



**BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH**



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2025

AUDITED

**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2026**

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	viii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	1
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	2
NERACA	3
LAPORAN OPERASIONAL	5
LAPORAN ARUS KAS.....	6
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	8
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK).....	
BAB I PENDAHULUAN	9
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	10
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	12
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	14
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA	
APBD.....	16
3.1. Ekonomi Makro	16
3.2. Kebijakan Keuangan	38
3.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja	51
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	60
4.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	60
4.2. Hambatan dan Solusi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan	60
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	63
4.1. Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah	63
4.2. Basis Akuntansi yang mendasari	66
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari	67
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi	67
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	95
5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran	95
5.2. Penjelasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.....	131
5.3. Penjelasan Neraca	133
5.4. Penjelasan Laporan Operasional	178
5.5. Penjelasan Laporan Arus Kas	211
5.6. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas	217
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI TAMBAHAN	221
6.1. Kondisi Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal	221
6.2. Potensi dan Sumber Daya Manusia	222
6.3. Dana yang tidak melalui RKUD	230
BAB VII PENUTUP	231
LAMPIRAN	

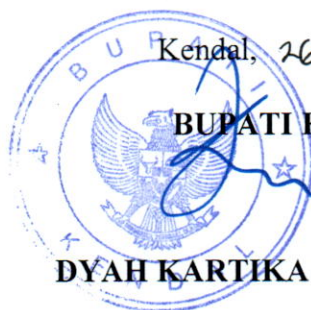


BUPATI KENDAL

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) *Audited* Kabupaten Kendal yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (c) Neraca, (d) Laporan Operasional, (e) Laporan Arus Kas, (f) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Kendal, 26 Mei 2026

BUPATI KENDAL

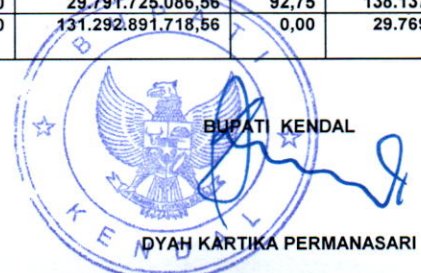
DYAH KARTIKA PERMANASARI



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	CALK	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	(%)	REALISASI 2024
PENDAPATAN DAERAH - LRA	5.1.1	2.627.087.956.238,00	2.576.493.467.074,00	98,07	2.517.760.834.002,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	5.1.1.1	706.239.693.373,00	701.763.507.059,00	99,37	517.108.168.048,00
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	5.1.1.1.a	411.694.674.471,00	368.064.673.799,00	89,40	245.618.490.577,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	5.1.1.1.b	248.771.019.425,00	275.986.264.583,00	110,94	231.975.967.039,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	5.1.1.1.c	27.457.215.402,00	30.770.073.064,00	112,07	27.396.673.646,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	5.1.1.1.d	18.316.784.075,00	26.942.495.613,00	147,09	12.117.036.786,00
PENDAPATAN TRANSFER - LRA	5.1.1.2	1.920.848.262.865,00	1.874.729.960.015,00	97,60	2.000.652.665.954,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LRA	5.1.1.2.a	1.490.720.667.158,00	1.537.337.454.475,00	103,13	1.522.702.484.318,00
Bagi Hasil Pajak - LRA	5.1.1.2.a.1)	59.938.233.000,00	61.998.493.600,00	103,44	53.681.140.000,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	5.1.1.2.a.1)	1.342.348.000,00	1.431.038.753,00	106,61	2.060.151.308,00
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	5.1.1.2.a.2)	996.682.470.944,00	1.031.671.581.974,00	103,51	1.037.379.763.414,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	5.1.1.2.a.3)	432.757.615.214,00	442.236.340.148,00	102,19	429.581.429.596,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	5.1.1.2.b	277.392.477.000,00	211.053.114.406,00	76,08	274.708.276.620,00
Pendapatan Dana Desa - LRA	5.1.1.2.b.1)	262.618.980.000,00	196.279.617.406,00	74,74	267.745.085.620,00
Insentif Fiskal	5.1.1.2.b.2)	14.773.497.000,00	14.773.497.000,00	100,00	6.963.191.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	5.1.1.2.c	152.735.118.707,00	126.339.391.134,00	82,72	203.241.905.016,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	5.1.1.2.c.1)	147.304.118.707,00	121.404.561.134,00	82,42	182.743.499.170,00
Bantuan Keuangan - LRA	5.1.1.2.c	5.431.000.000,00	4.934.830.000,00	90,86	20.498.405.846,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	5.1.1.2.c.2)	5.431.000.000,00	4.934.830.000,00	90,86	20.498.405.846,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah - LRA		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya - LRA		0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA DAERAH	5.1.2	2.659.209.300.393,00	2.474.992.300.442,00	93,07	2.626.128.268.893,00
BELANJA OPERASI	5.1.2.1	2.026.400.151.596,00	1.934.004.193.480,00	95,44	2.000.107.920.722,00
Belanja Pegawai	5.1.2.1.a	1.256.458.699.962,20	1.226.336.616.511,00	97,60	1.155.860.643.648,00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.b	689.379.373.633,80	627.911.025.139,00	91,08	706.381.853.536,00
Belanja Hibah	5.1.2.1.c	74.512.078.000,00	74.146.551.830,00	99,51	131.892.423.538,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.d	6.050.000.000,00	5.610.000.000,00	92,73	5.973.000.000,00
BELANJA MODAL	5.1.2.2	219.344.041.547,00	195.487.215.581,00	89,12	212.877.821.607,00
Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.a	0,00	0,00	0,00	1.772.266.052,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.b	59.205.338.477,00	46.143.924.038,00	77,94	48.671.101.895,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.c	80.268.981.600,00	75.037.896.573,00	93,48	70.819.503.071,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.d	69.793.204.084,00	64.229.950.101,00	92,03	82.328.487.995,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.e	10.076.517.386,00	10.075.444.869,00	99,99	9.182.713.273,00
Belanja Modal Aset Lainnya		0,00	0,00	0,00	103.749.321,00
BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3	5.265.986.000,00	3.641.132.725,00	69,14	2.989.865.000,00
Belanja Tak Terduga	5.1.2.3	5.265.986.000,00	3.641.132.725,00	69,14	2.989.866.000,00
BELANJA TRANSFER	5.1.2.4	408.199.121.250,00	341.859.758.656,00	83,75	410.152.660.564,00
BELANJA BAGI HASIL	5.1.2.4.a	42.332.015.873,00	42.332.015.873,00	100,00	32.620.428.444,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah	5.1.2.4.a	38.262.434.971,00	38.262.434.971,00	100,00	30.703.314.164,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah	5.1.2.4.a	4.069.580.902,00	4.069.580.902,00	100,00	1.917.114.280,00
BELANJA BANTUAN KEUANGAN	5.1.2.4.b	365.867.105.377,00	299.527.742.783,00	81,87	377.532.232.120,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	5.1.2.4.b	365.867.105.377,00	299.527.742.783,00	81,87	377.532.232.120,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(32.121.344.155,00)	101.501.166.632,00	(315,99)	(108.367.434.891,00)
PEMBIAYAAN	5.1.3				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.3.1	32.121.344.155,00	29.791.725.086,56	92,75	138.137.382.477,56
Penggunaan SILPA	5.1.3.1.a	32.121.344.155,00	29.769.947.586,56	92,68	103.129.382.477,56
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	35.000.000.000,00
Penerimaan Kembali Piutang	5.1.3.1.b	0,00	21.777.500,00	0,00	8.000.000,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembentukan Dana Cadangan	5.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO		32.121.344.155,00	29.791.725.086,56	92,75	138.137.382.477,56
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	5.1.3.3	0,00	131.292.891.718,56	0,00	29.769.947.586,56

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini





PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

URAIAN	CALK	2025	2024
Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2	29.769.947.586,56	103.129.382.477,56
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.1	29.769.947.586,56	103.129.382.477,56
Sub Total		0,00	0,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	5.2.2	131.292.891.718,56	29.769.947.586,56
Sub Total		131.292.891.718,56	29.769.947.586,56
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	5.2.3	131.292.891.718,56	29.769.947.586,56

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini


BUPATI KENDAL

DYAH KARTIKA PERMANASARI





PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CALK	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR	5.3.1		
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1	117.599.938.635,00	20.692.502.703,00
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.2	30.014.654,00	5.937.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.3	0,00	1.999,00
Kas di BLUD	5.3.1.4	12.495.374.216,56	7.490.749.054,56
Kas Dana BOSP	5.3.1.5	16.892.031,00	2.642.125,00
Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.6	1.176.781.098,00	1.580.756.830,00
Piutang Pajak Daerah	5.3.1.7	66.856.452.068,00	60.288.981.427,00
Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.8	35.239.873.029,00	37.749.379.636,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.9	33.919.061.683,72	34.341.787.938,15
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.3.1.10	24.622.623.000,00	4.176.956.000,00
Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.11	13.969.780.713,00	13.118.005.707,00
Piutang Lainnya	5.3.1.12	5.922.937.528,00	5.944.715.028,00
Penyisihan Piutang	5.3.1.13	(87.215.356.023,91)	(82.355.608.435,82)
Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.14	21.416.667,00	28.508.333,00
Persediaan	5.3.1.15	33.709.758.561,98	35.794.049.190,64
JUMLAH ASET LANCAR		258.365.547.861,35	138.859.364.535,53
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.2.		
Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.2.	255.453.709.340,07	249.887.517.296,30
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.2.	255.453.709.340,07	249.887.517.296,30
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen		255.453.709.340,07	249.887.517.296,30
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		255.453.709.340,07	249.887.517.296,30
ASET TETAP	5.3.3		
Tanah	5.3.3.a	1.651.830.542.441,00	1.590.872.534.343,00
Peralatan dan Mesin	5.3.3.b	1.020.055.639.589,00	939.172.277.955,00
Gedung dan Bangunan	5.3.3.c	1.832.761.540.078,00	1.634.590.185.590,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.3.d	1.951.028.797.477,00	1.852.285.737.677,00
Aset Tetap Lainnya	5.3.3.e	293.898.073.768,00	290.015.238.208,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.3.f	14.862.744.467,00	50.494.364.726,00
Akumulasi Penyusutan	5.3.3.g	(2.811.541.726.467,16)	(2.573.516.952.476,45)
JUMLAH ASET TETAP		3.952.895.611.352,84	3.783.913.386.022,55
ASET LAINNYA	5.3.4		
Tagihan Jangka Panjang	5.3.4.1	1.878.663.265,00	587.913.750,00
Aset Tidak Berwujud	5.3.4.2	14.576.888.166,00	14.547.306.666,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.4.4	(14.308.622.214,16)	(14.039.259.999,23)
Aset Lain-lain	5.3.4.3	47.630.062.895,00	47.630.062.895,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	5.3.4.5	(18.624.563.779,76)	(18.202.325.594,49)
Uang Jaminan dan/atau Titipan Uang Muka	5.3.5.6	138.491.401,52	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA		31.290.919.733,60	30.523.697.717,28
PROPERTI INVESTASI	5.3.4.6	87.312.908.571,00	87.312.908.571,00
Properti Investasi-Tanah	5.3.4.6	87.312.908.571,00	87.312.908.571,00
JUMLAH PROPERTI INVESTASI		87.312.908.571,00	87.312.908.571,00
JUMLAH ASET		4.585.318.696.858,86	4.290.496.874.142,66

URAIAN	CALK	2025	2024
KEWAJIBAN	5.3.5		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.5.1		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.5.1.a.	164.600.317,52	2.642.125,00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.5.1.b.	5.888.122.445,13	4.770.196.499,46
Utang Belanja	5.3.5.1.c.	81.848.359.230,00	45.267.905.102,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.5.1.d.	8.268.707.001,00	7.864.881.000,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		96.169.788.993,65	57.905.624.726,46
JUMLAH KEWAJIBAN		96.169.788.993,65	57.905.624.726,46
EKUITAS			
EKUITAS	5.3.6	4.489.148.907.865,21	4.232.591.249.416,20
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		4.585.318.696.858,86	4.290.496.874.142,66

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.


 BUPATI KENDAL
 DYAH KARTIKA PERMANASARI


 4



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	CALK	2025	2024	Kenaikan (Penurunan)	%
1	2	3	4	5	6
PENDAPATAN - LO	5.4.1	2.594.786.912.522,33	2.988.520.191.012,33	(393.733.278.490,00)	(13,17)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	5.4.1.1	712.789.828.479,34	525.647.829.450,47	187.141.999.028,87	35,60
Pendapatan Pajak Daerah - LO	5.4.1.1.a.	374.458.193.414,16	252.277.109.003,15	122.181.084.411,01	48,43
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	5.4.1.1.b.	273.990.677.578,17	230.491.488.099,33	43.499.189.478,84	18,87
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Di pisahkan - LO	5.4.1.1.c.	39.050.990.741,29	32.817.122.708,83	6.233.868.032,46	19,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	5.4.1.1.d.	25.289.966.745,72	10.062.109.639,16	15.227.857.106,56	151,34
PENDAPATAN TRANSFER - LO	5.4.1.2	1.699.623.111.614,00	1.736.047.048.854,00	(36.423.937.240,00)	(2,10)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO	5.4.1.2.a	1.557.658.448.474,00	1.519.290.558.583,00	38.367.889.891,00	2,53
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	5.4.1.2.b	14.773.497.000,00	6.963.191.000,00	7.810.306.000,00	112,17
Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah - LO	5.4.1.2.c	127.191.166.140,00	209.793.299.271,00	(82.602.133.131,00)	(39,37)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	5.4.1.3	182.373.972.428,99	726.825.312.707,86	(544.451.340.278,87)	(74,91)
Pendapatan Hibah - LO	5.4.1.3	182.373.972.428,99	726.825.312.707,86	(544.451.340.278,87)	(74,91)
Pendapatan Lainnya - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.594.786.912.522,33	2.988.520.191.012,33	(393.733.278.490,00)	(13,17)
BEBAN	5.4.2	2.344.965.515.035,62	2.327.840.909.289,40	17.124.605.746,22	0,74
Beban Pegawai - LO	5.4.2.1	1.254.761.257.271,00	1.134.846.495.945,00	119.914.761.326,00	10,57
Beban Persediaan	5.4.2.2	239.614.389.238,60	250.276.110.486,16	(10.661.721.247,56)	(4,26)
Beban Jasa	5.4.2.3	335.209.976.988,00	363.346.656.742,00	(28.136.679.754,00)	(7,74)
Beban Pemeliharaan	5.4.2.4	17.725.469.009,00	20.044.210.718,00	(2.318.741.709,00)	(11,57)
Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.5	73.456.585.697,00	97.193.573.988,00	(23.736.988.291,00)	(24,42)
Beban Hibah - LO	5.4.2.6	74.146.551.830,00	131.892.423.538,00	(57.745.871.708,00)	(43,78)
Beban Bantuan Sosial- LO	5.4.2.7	5.610.000.000,00	5.973.000.000,00	(363.000.000,00)	(6,08)
Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO	5.4.2.8	193.319.761.950,22	173.668.019.513,03	19.651.742.437,19	11,32
Beban Penyisihan Piutang - LO	5.4.2.9	5.541.381.801,80	8.192.843.415,21	(2.651.461.613,41)	(32,36)
Beban Transfer	5.4.2.10	145.580.141.250,00	142.407.574.944,00	3.172.566.306,00	2,23
JUMLAH BEBAN		2.344.965.515.035,62	2.327.840.909.289,40	17.124.605.746,22	0,74
SURPLUS (DEFISIT) DARI OPERASI (29-45)	5.4.3	249.821.397.486,71	660.679.281.722,93	(410.857.884.236,22)	(62,19)
KEGIATAN NON OPERASIONAL - LO	5.4.4	(2.298.290.328,96)	(6.026.529.905,69)	3.728.239.576,73	(61,86)
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	5.4.4.1	681.634.213,71	9.472.000,00	672.162.213,71	7.096,31
Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	5.4.4.2	0,00	5.581.055.189,02	(5.581.055.189,02)	(100,00)
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	5.4.4.2	2.979.924.542,67	454.946.716,67	2.524.977.826,00	555,01
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.5	(2.298.290.328,96)	(6.026.529.905,69)	3.728.239.576,73	(61,86)
SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA (46+53)		247.523.107.157,75	654.652.751.817,24	(407.129.644.659,49)	(62,19)
POS LUAR BIASA	5.4.6	(2.149.672.725,00)	(1.471.668.000,00)	(678.004.725,00)	46,07
Beban Luar Biasa	5.4.7	2.149.672.725,00	1.471.668.000,00	678.004.725,00	46,07
SURPLUS (DEFISIT) POS LUAR BIASA	5.4.8	(2.149.672.725,00)	(1.471.668.000,00)	(678.004.725,00)	46,07
SURPLUS (DEFISIT) - LO (54+59)	5.4.9	245.373.434.432,75	653.181.083.817,24	(407.807.649.384,49)	(62,43)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini





PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

URAIAN	CALK	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1.		
<i>Arus Kas Masuk :</i>			
Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1.	368.064.673.799,00	245.618.490.577,00
Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.1.	275.986.264.583,00	231.975.967.039,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.	30.770.073.064,00	27.396.673.646,00
Penerimaan Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.5.1.	26.446.904.613,00	11.563.297.186,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	5.5.1.	61.998.493.600,00	53.681.140.000,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	5.5.1.	1.431.038.753,00	2.060.151.308,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.1.	1.031.671.581.974,00	1.037.379.763.414,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	5.5.1.	442.236.340.148,00	429.581.429.596,00
Penerimaan Dana Desa	5.5.1.	196.279.617.406,00	267.745.085.620,00
Penerimaan Insentif Fiskal	5.5.1.	14.773.497.000,00	6.963.191.000,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak	5.5.1.	121.404.561.134,00	182.743.499.170,00
Penerimaan Bantuan Keuangan	5.5.1.	4.934.830.000,00	20.498.405.846,00
Penerimaan Hibah	5.5.1.	0,00	0,00
Penerimaan Lainnya	5.5.1.	0,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		2.575.997.876.074,00	2.517.207.094.402,00
<i>Arus Kas Keluar :</i>			
Pembayaran Pegawai	5.5.1.	1.226.336.616.511,00	1.155.860.643.648,00
Pembayaran Barang dan Jasa	5.5.1.	627.911.025.139,00	706.381.853.536,00
Pembayaran Hibah	5.5.1.	74.146.551.830,00	131.892.423.538,00
Pembayaran Bantuan Sosial	5.5.1.	5.610.000.000,00	5.973.000.000,00
Pembayaran Tak Terduga	5.5.1.	3.641.132.725,00	2.989.866.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	5.5.1.	299.527.742.783,00	377.532.232.120,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	5.5.1.	38.262.434.971,00	30.703.314.164,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	5.5.1.	4.069.580.902,00	1.917.114.280,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		2.279.505.084.861,00	2.413.250.447.286,00
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</i>		296.492.791.213,00	103.956.647.116,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2		
<i>Arus Kas Masuk :</i>			
Pencairan Dana Cadangan	5.5.2	0,00	35.000.000.000,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.5.2	3.750.000,00	5.715.000,00
Penjualan Aset Lainnya	5.5.2	0,00	0,00
Penjualan Aset Lain-Lain	5.5.2	491.841.000,00	548.024.600,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		495.591.000,00	35.553.739.600,00
<i>Arus Kas Keluar:</i>			
Perolehan Tanah	5.5.2	0,00	1.772.266.052,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.2	46.143.924.038,00	48.671.101.895,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.2	75.037.896.573,00	70.819.503.071,00
Perolehan Jalan , Irigasi dan Jaringan	5.5.2	64.229.950.101,00	82.328.487.995,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.2	10.075.444.869,00	9.182.713.273,00
Perolehan Aset Lainnya	5.5.2	0,00	103.749.321,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		195.487.215.581,00	212.877.821.607,00
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</i>		(194.991.624.581,00)	(177.324.082.007,00)


6

URAIAN	CALK	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN :	5.5.3		
<i>Arus Kas Masuk :</i>			
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah - Lainnya	5.5.3	21.777.500,00	8.000.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk		21.777.500,00	8.000.000,00
<i>Arus Kas Keluar:</i>			0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		21.777.500,00	8.000.000,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4		
<i>Arus Kas Masuk :</i>			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	5.5.4	121.687.785.379,66	146.850.374.840,21
Jumlah Arus Kas Masuk		121.687.785.379,66	146.850.374.840,21
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	5.5.4	121.664.318.588,66	146.847.732.715,21
Jumlah Arus Kas Keluar		121.664.318.588,66	146.847.732.715,21
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		23.466.791,00	2.642.125,00
Kenaikan / (Penurunan) Kas	5.5.5	101.546.410.923,00	(73.356.792.766,00)
Saldo Awal Kas	5.5.5	29.772.589.711,56	103.129.382.477,56
Saldo Akhir Kas	5.5.5	131.319.000.634,56	29.772.589.711,56
Saldo Akhir Kas di RKUD	5.5.5	117.599.938.635,00	20.692.502.703,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.5	30.014.654,00	5.937.000,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.5	0,00	1.999,00
Saldo Akhir Kas di BLUD + PUSKESMAS	5.5.5	12.495.374.216,56	7.490.749.054,56
Saldo Akhir Kas Dana BOSP	5.5.5	16.892.031,00	2.642.125,00
Saldo Akhir Kas Dana BOK Puskesmas	5.5.5	1.176.781.098,00	1.580.756.830,00
Saldo Akhir Kas Lainnya	5.5.5	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas Daerah	5.5.5	131.319.000.634,56	29.772.589.711,56

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini


 BUPATI KENDAL
 DYAH KARTIKA PERMANASARI





PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CALK	2025	2024
EKUITAS AWAL	5.6.1	4.232.591.249.416,20	3.600.720.703.997,22
SURPLUS/DEFISIT-LO	5.6.2	245.373.434.432,75	653.181.083.817,24
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:			
Koreksi Nilai Persediaan	5.6.3.a.	(60.751.503,06)	0,00
Koreksi Piutang		0,00	(2.274.127.661,48)
Koreksi Ekuitas Koreksi Penyisihan Piutang		0,00	(90.944.000,00)
Koreksi Aset Tetap	5.6.3.b.	(3.119.471.240,00)	(17.788.094.030,00)
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	5.6.3.b.	14.628.849.471,32	(1.147.984.345,84)
Koreksi Ekuitas Koreksi Investasi Jangka Panjang	5.6.3.b.	(800.000,00)	0,00
Koreksi Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya		0,00	0,00
Koreksi Aset Lain-Lain		0,00	0,00
Koreksi Akumulasi Aset Lain-Lain		0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Koreksi Kewajiban Jangka Pendek	5.6.3.c.	(263.602.712,00)	(9.388.360,94)
Koreksi Ekuitas lainnya		0,00	0,00
EKUITAS AKHIR	5.6.4	4.489.148.907.865,21	4.232.591.249.416,20

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

BUPATI KENDAL
DYAH KARTIKA PERMANASARI



BAB I

PENDAHULUAN

Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perkembangan penyelenggaraan urusan pemerintah dalam rangka otonomi daerah dalam penyelenggaraan keuangan di daerah dalam rangka desentralisasi fiskal ditetapkan UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). UU ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi ketimpangan fiskal dan kesenjangan pelayanan antar daerah. Pemerintah Kabupaten Kendal terus berupaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dengan tetap memperhatikan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah serta potensi daerah. Salah satu diantaranya yang memegang peranan penting adalah aspek keuangan daerah. Aspek keuangan daerah meliputi penggalian potensi, fungsi alokasi, kualitas pengelolaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

Dalam aspek pengelolaan keuangan daerah, setiap entitas di pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan informasi keuangan yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan dalam bentuk laporan keuangan entitas akuntansi. Laporan keuangan entitas akuntansi tersebut kemudian dikonsolidasikan sehingga menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kendal sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025. Pemerintah Kabupaten Kendal berkomitmen untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, agar kinerja entitas dapat terukur lebih baik. Salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Kendal khususnya dalam bidang pelaporan keuangan daerah yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip penyajian pelaporan secara paripurna berdasarkan kaidah-kaidah pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, sehingga menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel. Upaya Pemerintah Kabupaten Kendal untuk meningkatkan kualitas penyajian LKPD adalah dengan pengungkapan secara paripurna atas capaian kinerja keuangan, posisi keuangan maupun berbagai hal yang sedang menjadi perhatian, disajikan secara obyektif sehingga para pengguna laporan dapat memperoleh gambaran yang utuh tentang pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Kendal. Semua upaya tersebut diharapkan mampu mendorong efisiensi dan efektivitas pengelolaan serta terwujudnya *good governance and clean government* untuk mencapai tujuan pembangunan yaitu kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.



Sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri 77 Tahun 2020 Bab XIII pada point 10 dan 11 tentang kewajiban pemerintah daerah untuk menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegrasi, dimana Sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah tersebut harus dikelola dalam satu data melalui sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Kabupaten Kendal TA 2025 adalah tahun ketiga menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara utuh tanpa aplikasi pendamping lain mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan LKPD TA 2025 oleh Pemerintah Kabupaten Kendal merupakan pelaksanaan amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah. Laporan keuangan ini telah disusun berbasis akrual sehingga menyajikan informasi laporan keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel sebagai sarana meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah dalam usaha mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan keuangan tersebut merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh seluruh entitas akuntansi dan entitas pelaporan di Kabupaten Kendal selama satu tahun anggaran, dan telah disusun berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP serta berpedoman pada Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri pemuatakhirannya.

Maksud penyusunan laporan keuangan adalah untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah. Tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah adalah menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan perincian sebagai berikut:

1. Memberikan informasi dan penjelasan secara kuantitatif dan kualitatif terhadap kinerja keuangan selama periode TA 2025;
2. Menjelaskan posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang;
3. Memberikan gambaran dan informasi terhadap perkembangan kekayaan daerah yang menjadi kewenangan dan hak Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal;
4. Menggambarkan posisi keuangan terkait pelaksanaan kinerja Pemerintah Daerah selama TA 2025;
5. Menyediakan informasi rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
6. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
7. Merupakan kelengkapan dokumen dalam penyampaian Laporan Pertanggungjawaban



Akhir Tahun Anggaran Kepala Daerah kepada DPRD Kabupaten Kendal.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

Untuk memenuhi tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dalam komponen laporan keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berdasarkan SAP memuat informasi tentang Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi dalam satu periode pelaporan. Adapun Belanja Operasional berdasar SAP berisikan data tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal didasarkan pada LRA Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sedangkan data keuangan mengenai Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan yang Sah, Belanja Bunga, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga, Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan didasarkan pada LRA Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL Awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL Akhir.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Semua data keuangan didasarkan pada Neraca SKPD.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas (LAK) disusun untuk menjelaskan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan transaksi non anggaran. Data diperoleh dari laporan pengelolaan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) selama TA 2025.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas lainnya.



7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan naratif atau rincian dari data-data keuangan yang ada pada LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK dan LPE. Laporan ini juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi sesuai dengan SAP guna menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6757);
6. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
8. PP Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
9. PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);



11. PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
12. PP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6906);
13. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
14. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
15. Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
16. Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
17. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
20. Perda Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 227);
21. Perda Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 3);
22. Peraturan Bupati (Perbup) Kendal Nomor 76 Tahun 2015 tentang Amortisasi *Software* Komputer (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Seri E Nomor 68);
23. Perbup Kendal Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Perbup Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan



atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 49);

24. Perbup Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 30).

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab I Pendahuluan

Berisi informasi tentang maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan CaLK.

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Keuangan

Berisi informasi tentang asumsi makro ekonomi dan kebijakan keuangan yang mendasari penyusunan laporan keuangan serta pencapaian target kinerja APBD berupa indikator program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun pelaporan.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Berisi informasi tentang ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Berisi informasi tentang entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan pos-pos laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Berisi informasi tentang rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah diantaranya: rincian dan penjelasan pos-pos LRA, rincian dan penjelasan pos-pos Laporan Perubahan PSAL, rincian dan penjelasan pos-pos Neraca, rincian dan penjelasan pos-pos LO, rincian dan penjelasan pos-pos LAK, rincian dan penjelasan pos-pos LPE, serta pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya. Ditambahkan juga penjelasan terkait perbedaan pengukuran antar pos pada LRA dan LAK.

Bab VI Penjelasan atas Informasi-informasi Tambahan

Berisi informasi tentang penjelasan tambahan atas informasi non keuangan, potensi dan Sumber Daya Manusia (SDM), Laporan Penganggaran Belanja Wajib Perlindungan Sosial TA 2025, Data Anggaran *Mandatory Spending* TA



2024 – 2025, Data Dana Bantuan Operasional Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) swasta dan data Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2025.

Bab VII Penutup

Berisi uraian penutup yang berupa kesimpulan akhir atas penyusunan laporan keuangan.



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi merupakan unsur penting dalam menilai tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator kinerja utama pada dasarnya merupakan gambaran dari aktivitas perekonomian masyarakat di daerah yang juga digunakan sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kendal diarahkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat yang difokuskan pada pembangunan pendidikan, kesehatan, pertanian, pariwisata, dan UKM, dengan dukungan infrastruktur, pengendalian lingkungan dan sosial, serta reformasi birokrasi berkelanjutan.

Prospek dan tantangan perekonomian Kabupaten Kendal sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dunia dan kondisi perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 5,04 persen (*year on year*), mengalami kenaikan sebesar 0,02 dari tahun 2024 sebesar 5,02 persen. Sementara itu, perekonomian Kabupaten Kendal menunjukkan ketahanan yang kuat terhadap gejolak ekonomi, tercermin dari tren pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan.

Pada Triwulan III Tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal mencapai 8,84 persen (*y-on-y*) sekaligus menjadi yang tertinggi di Jawa Tengah. Capaian ini meningkat signifikan dibandingkan pertumbuhan pada Triwulan III Tahun 2024 yang sebesar 5,32 persen (*y-on-y*) atau mengalami kenaikan sebesar 3,52 persen. Pertumbuhan tersebut juga melampaui pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah sebesar 4,93 persen serta nasional sebesar 5,04 persen. Dari sisi triwulanan, ekonomi Kendal tumbuh 2,55 persen (*q-to-q*), dan secara kumulatif 7,64 persen (*c-to-c*), menandakan adanya penguatan aktivitas ekonomi sepanjang tahun 2025. Kinerja ini terutama ditopang oleh sektor sekunder dan tersier, seperti industri manufaktur, konstruksi, perdagangan, jasa keuangan, dan real estate, serta seiring meningkatnya investasi di Kawasan Industri Kendal (KIK) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal tetap terjaga di tengah perlambatan ekonomi global yang sedang berlangsung, sehingga mampu mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Inflasi di Kabupaten Kendal diperkirakan stabil, hal ini dipengaruhi dari investasi, penyerapan tenaga kerja, upah tenaga kerja dan adanya program intervensi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah berupa bantuan sosial tunai, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Dana Desa, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Bantuan Beras BULOG, BLT Mitigasi Pangan dan Kartu Prakerja.

Investasi di Kabupaten Kendal menunjukkan peningkatan signifikan, didorong transformasi Kawasan Industri Kendal menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal. Hingga Kuartal III 2025, komitmen investasi di KEK Kendal mencapai Rp182,73 triliun, naik 28 persen dari Rp142,96 triliun pada 2024. Realisasi investasi KEK Kendal sepanjang 2025 mencapai Rp15,69 triliun dengan penyerapan 19.935 tenaga kerja, sementara penyerapan total hingga triwulan III 2025 mencapai 38.001 orang.



Kabupaten Kendal menjadi kontributor investasi terbesar di Jawa Tengah pada 2025 dengan total investasi Rp15,86 triliun. Capaian ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Kendal berjalan selaras dengan perkembangan kawasan industri dan peran strategis KEK Kendal sebagai penggerak utama investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan pencapaian pembangunan di Kabupaten Kendal, ada beberapa indikator yang dapat dilihat antara lain dari data statistik pada tingkat daerah seperti pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pendapatan per kapita dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini disusun menggunakan data ekonomi makro yang bersumber pada BPS Kabupaten Kendal tahun 2025. Kondisi pembangunan ekonomi di Kabupaten Kendal berdasarkan data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kendal menunjukkan hasil sebagai berikut:

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. PDRB merupakan indikator penting dalam menentukan arah dan capaian keberhasilan pembangunan, baik secara nasional maupun daerah. Perhitungan PDRB dilakukan atas dasar harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan) untuk dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun dari sisi penggunaan.

PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi penggunaan menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku Kabupaten Kendal dapat diketahui dalam Tabel 2.1. Perkembangan perekonomian Kabupaten Kendal berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2025 secara riil mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2024, yaitu pada tahun 2025 mencapai 64.590,80 miliar rupiah, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai 58.855,38 miliar rupiah.

Sektor industri pengolahan masih menjadi *leading sector* dalam perekonomian Kabupaten Kendal. Dengan nilai tambah mencapai sebesar 27.144,37 miliar rupiah, terbesar nilainya diantara kategori lapangan usaha lainnya. PDRB menurut lapangan Usaha atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Kendal selama periode 2021-2025 disajikan dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.1 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kendal Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2021-2025 (Miliar Rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024*	2025**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.609,87	9.223,61	9.967,54	10.629,62	11.153,49
B	Pertambangan dan Penggalian	614,91	604,50	636,66	670,25	710,73
C	Industri Pengolahan	19.090,09	20.827,75	22.686,20	24.570,42	27.144,37
D	Pengadaan Listrik dan Gas	78,95	84,33	91,41	97,55	106,20



Kategori	Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024*	2025**
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	30,83	31,65	34,42	37,26	39,32
F	Konstruksi	3.100,96	3.432,17	3.747,42	4.132,20	4.906,47
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.441,24	5.925,70	6.540,49	7.074,41	7.777,49
H	Transportasi dan Pergudangan	620,38	1.204,59	1.426,43	1.537,51	1.681,81
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.499,15	1.809,64	2.111,66	2.405,43	2.734,02
J	Informasi dan Komunikasi	1.655,74	1.719,08	1.923,23	2.102,01	2.285,53
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	912,15	1.018,62	1.070,54	1.095,15	1.163,16
L	Real Estate	400,68	435,58	479,95	510,91	554,79
M,N	Jasa Perusahaan	136,22	152,55	171,28	190,91	206,04
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	848,57	902,400	968,11	1.048,64	1.109,18
P	Jasa Pendidikan	1.208,32	1.255,07	1.357,87	1.502,96	1.640,64
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	369,35	389,72	429,58	471,61	506,50
R,S,T,U	Jasa lainnya	547,40	645,02	722,75	778,43	871,05
PDRB		45.164,80	49.661,96	54.355,48	58.855,38	64.590,80

Sumber: BPS, 2026

Keterangan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan Kabupaten Kendal dapat diketahui dalam Tabel 2.2. Perkembangan perekonomian Kabupaten Kendal berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2025 secara riil mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2024, yaitu pada tahun 2025 mencapai 40.192,08 miliar rupiah, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar 37.217,51 miliar rupiah.

Secara keseluruhan semua kategori lapangan usaha mengalami peningkatan dan kategori yang paling tinggi pertumbuhannya di tahun 2025 adalah kategori Industri Pengolahan sedangkan yang paling rendah adalah kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang.

Tabel 2.2 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kendal Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha, 2021-2025 (Miliar Rupiah)

Kategori	Kategori Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024*	2025**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.148,39	6.299,25	6.481,95	6.656,19	6.841,05
B	Pertambangan dan Penggalian	324,33	307,34	316,55	331,18	344,41
C	Industri Pengolahan	12.744,04	13.291,30	13.876,24	14.504,79	15.798,70
D	Pengadaan Listrik dan Gas	68,37	72,62	77,85	82,56	89,8
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	26,10	26,37	28,40	29,06	29,67
F	Konstruksi	2.171,81	2.246,56	2.361,11	2.599,94	3.058,89
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.829,74	4.043,78	4.311,05	4.563,37	4.903,58
H	Transportasi dan Pergudangan	487,53	891,69	971,84	1.031,71	1.112,37
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.125,18	1.335,76	1.541,54	1.719,62	1.923,59
J	Informasi dan Komunikasi	1.783,34	1.846,83	2.057,02	2.237,36	2.425,89
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	564,15	576,91	593,69	605,23	629,79
L	Real Estate	309,48	330,19	360,17	382,66	411,65
M,N	Jasa Perusahaan	91,00	97,63	106,04	116,23	122,96
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	555,96	572,05	600,58	636,52	661,04



Kategori	Kategori Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024*	2025**
P	Jasa Pendidikan	761,22	786,08	841,83	913,71	972,72
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	227,25	235,86	235,85	274,27	289,53
R,S,T,U	Jasa lainnya	414,40	468,73	507,99	533,12	576,42
PDRB		31.632,28	33.428,96	35.287,70	37.217,51	40.192,08

Sumber: BPS, 2026

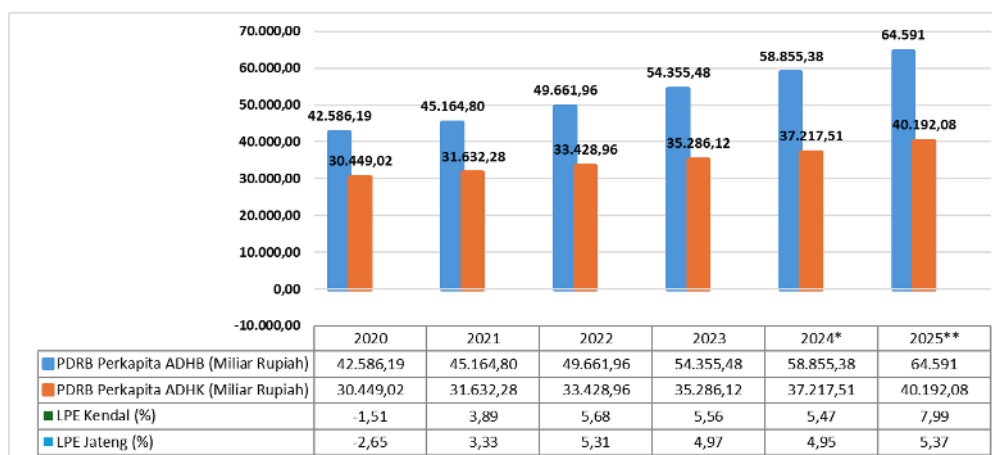
Keterangan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan turunan dari angka PDRB yang menggambarkan perkembangan kegiatan ekonomi suatu wilayah tertentu. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang dibentuk kedalam kenaikan pendapatan nasional.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal pada periode 2020–2025 menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada tahun 2020, pertumbuhan mengalami kontraksi sebesar -1,51 persen sebagai akibat dampak dari pandemi Covid-19. Kondisi tersebut mulai membaik pada tahun 2021, ditandai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi 3,89 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut.

Gambar 2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kendal Tahun 2020-2025

Sumber: BPS, 2026

Keterangan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

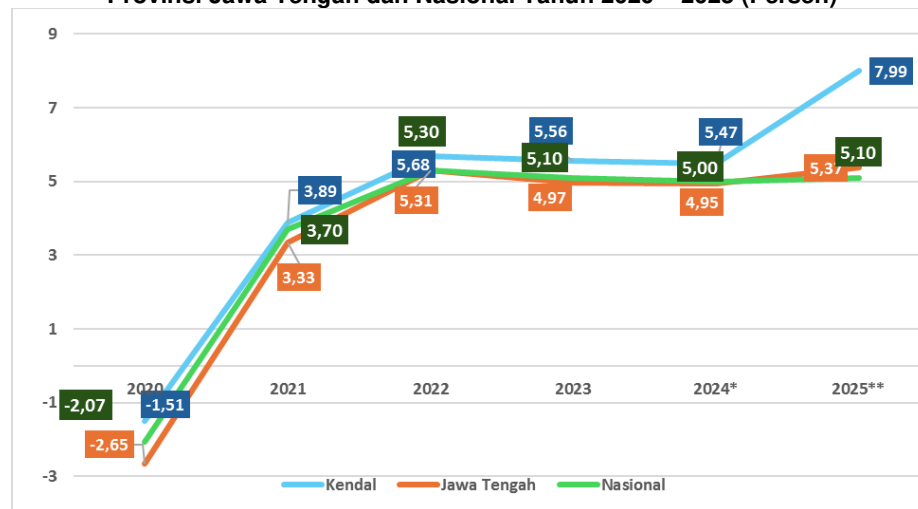
Berdasarkan sumber data dari BPS Kabupaten Kendal, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -1,51 persen dan meningkat pada tahun 2021 menjadi 3,89 persen, kemudian kembali meningkat pada tahun 2022 dengan laju pertumbuhan sebesar 5,68 persen. Selanjutnya, pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal mengalami perlambatan sebesar 0,12 poin persentase menjadi 5,56 persen, pada tahun 2024 tetap menunjukkan kinerja yang relatif stabil dengan pertumbuhan sebesar 5,42 persen, dan pada tahun 2025 menunjukkan kenaikan cukup signifikan sebesar 7,99. Kinerja tersebut lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 yang tercatat sebesar 5,37 persen. Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota di



sekitarnya, laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan pola yang relatif sama, di mana pada tahun 2020 seluruh wilayah mengalami kontraksi sebagaimana disajikan pada Gambar 2.2. Kontraksi ekonomi Kabupaten Kendal sebesar -1,51 persen pada tahun 2020 masih lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah yang mengalami kontraksi sebesar -2,65 persen. Selanjutnya, pada tahun 2021 hampir seluruh wilayah mengalami perbaikan pertumbuhan ekonomi. Di Kabupaten Kendal, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 3,89 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah yang tumbuh sebesar 3,32 persen.

Perbandingan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional disajikan pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020 – 2025 (Persen)



Sumber: BPS, 2026

Kemudian apabila dilihat menurut kategori lapangan usaha, hampir semua kategori mengalami kontraksi, kecuali kategori informasi dan komunikasi, kesehatan yang tumbuh tinggi di masa pandemi.

Berikut ini Tabel 2.3 yang menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi menurut kategori lapangan usaha Kabupaten Kendal mulai tahun 2020-2025.

Tabel 2.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kendal dalam prosentase Tahun 2020 - 2025

Kategori	Kategori Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024*	2025**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	(1,04)	2,72	2,53	2,90	2,88	2,78
B	Pertambangan dan Penggalian	2,12	3,42	(5,24)	3,00	7,05	4,00
C	Industri Pengolahan	(0,83)	3,26	4,18	4,40	4,36	8,92
D	Pengadaan Listrik dan Gas	(0,31)	5,81	6,21	7,20	6,06	8,76
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,10	4,88	1,05	7,71	2,32	2,11
F	Konstruksi	(3,69)	8,74	3,44	5,10	9,69	17,65
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	(3,83)	6,12	5,59	6,61	5,90	7,46
H	Transportasi dan Pergudangan	(31,92)	3,11	82,90	8,99	5,63	7,82
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	(4,31)	6,19	18,72	15,41	11,55	11,86



Kategori	Kategori Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024*	2025**
J	Informasi dan Komunikasi	13,76	6,20	3,56	11,38	8,77	8,43
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,62	2,55	2,26	2,91	1,94	4,06
L	Real Estate	(0,14)	2,16	6,69	9,08	6,24	7,58
M,N	Jasa Perusahaan	(6,06)	3,01	7,29	8,61	9,61	5,80
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	(0,46)	(0,58)	2,89	4,99	5,98	3,85
P	Jasa Pendidikan	(0,84)	0,08	4,94	7,09	8,54	6,46
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,18	0,18	3,79	7,63	8,04	5,57
R,S,T,U	Jasa lainnya	(7,27)	0,53	13,11	8,38	4,95	8,12
PDRB		(1,51)	3,89	5,69	5,56	5,42	7,99

Sumber: BPS, 2026

Keterangan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Berdasarkan Tabel 2.3 di atas, dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -1,51 persen dan pada tahun 2021 membaik seiring dengan penanganan kasus Covid-19 yang semakin komprehensif hingga tumbuh sebesar 3,89 persen, serta kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi sebesar 5,68 persen. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal mengalami perlambatan menjadi 5,56 persen, dan pada tahun 2024 kembali sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya menjadi sebesar 5,42 persen, kemudian pada tahun 2025 mengalami peningkatan cukup signifikan menjadi sebesar 7,99 persen.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal selama 2025 cenderung sangat baik walaupun kondisi perlambatan ekonomi global karena realisasi pembangunan proyek infrastruktur antara lain pembangunan KEK yang masih terus berlanjut, jalan tol Semarang-Batang, perbaikan jalan terutama di sepanjang jalan Pantura, dan perbaikan saluran irigasi dan normalisasi sungai, maupun jalan desa.

Apabila dicermati, pada tahun 2025 pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori konstruksi yang tumbuh sebesar 17,65 persen. Sejalan dengan berlanjutnya berbagai proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kendal. Selanjutnya, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menempati urutan berikutnya dengan pertumbuhan sebesar 11,86 persen, Pertumbuhan tersebut didorong oleh meningkatnya aktivitas ekonomi digital yang berkembang pesat. Secara keseluruhan, dari 17 lapangan usaha yang ada, hampir seluruhnya menunjukkan peningkatan seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian daerah.

c. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk yang diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku mencerminkan nilai PDRB dan per (orang) penduduk. PDRB per kapita atas dasar harga konstan dapat mencerminkan pertumbuhan nyata pendapatan per kapita penduduk di wilayah bersangkutan.



Tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum bisa ditunjukkan oleh meningkatnya tingkat pendapatan perkapita suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat perolehan pendapatan per kapita menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Sebaliknya penurunan pada tingkat pendapatan per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin menurun. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor dan transfer yang mengalir ke luar (*transfer out*) sama dengan yang masuk (*transfer in*), maka pendapatan per kapita dapat ditunjukkan melalui tingkat PDRB per kapita.

PDRB per kapita penduduk Kabupaten Kendal atas dasar harga berlaku dalam periode 2020–2024 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 nilai PDRB per kapita tercatat sebesar 41,90 juta rupiah, kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi 43,94 juta rupiah. Kenaikan berlanjut pada tahun 2022 menjadi 47,73 juta rupiah, tahun 2023 mencapai 51,63 juta rupiah, dan pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi 55,26 juta rupiah.

Secara umum terlihat bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kendal semakin meningkat dalam kurun waktu tersebut. Perkembangan tersebut menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kendal terus membaik sepanjang periode 2020–2024, seiring dengan peningkatan nilai PDRB per kapita setiap tahunnya.

Tabel 2.4 PDRB per Kapita Kabupaten Kendal Tahun 2020 – 2024 (dalam juta rupiah)

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Proyeksi Penduduk (jiwa)	1.016.49	1.027.95	1.040.53	1.052.83	1.064.81
PDRB Perkapita ADHB (juta)	41,90	43,94	47,73	51,63	55.26
PDRB Perkapita ADHK (juta)	29,96	30,77	32,13	33,52	34.94

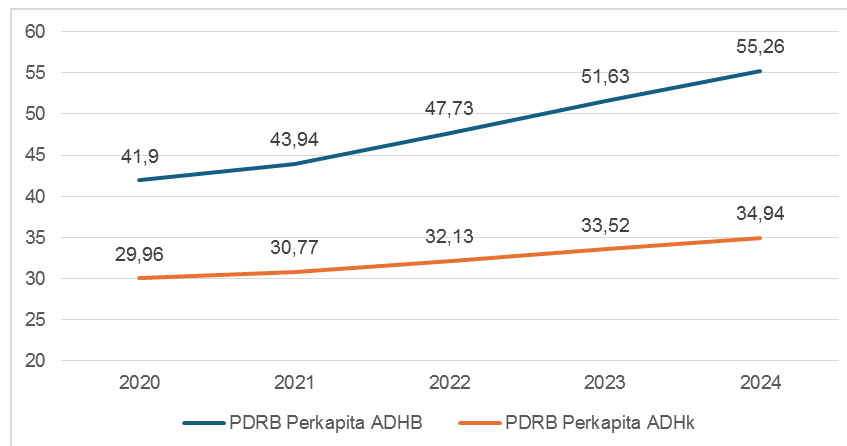
Sumber: BPS, 2025

Analisis tentang tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum bisa dilihat dari besaran pendapatan perkapita suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat perolehan pendapatan per kapita di suatu wilayah, menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Begitupun sebaliknya, penurunan tingkat pendapatan per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin menurun.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Kendal atas dasar harga konstan sejak tahun 2015 hingga 2019 menunjukkan peningkatan yang berkelanjutan. Pada tahun 2015, nilai PDRB per kapita tercatat sebesar 26,28 juta rupiah dan terus meningkat hingga mencapai 31,99 juta rupiah pada tahun 2019. Pandemi kemudian berdampak pada penurunan pendapatan per kapita pada tahun 2020 menjadi 29,96 juta rupiah. Namun demikian, nilai tersebut kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 30,77 juta rupiah, naik menjadi 32,13 juta rupiah pada tahun 2022, dan kembali meningkat menjadi 33,52 juta rupiah pada tahun 2023, Pada tahun 2024 nilai PDRB per kapita kembali mengalami kenaikan dan mencapai 34,94 juta rupiah (Gambar 2.3).



Gambar 2.3 PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Kendal Tahun 2020– 2024 (dalam juta rupiah)



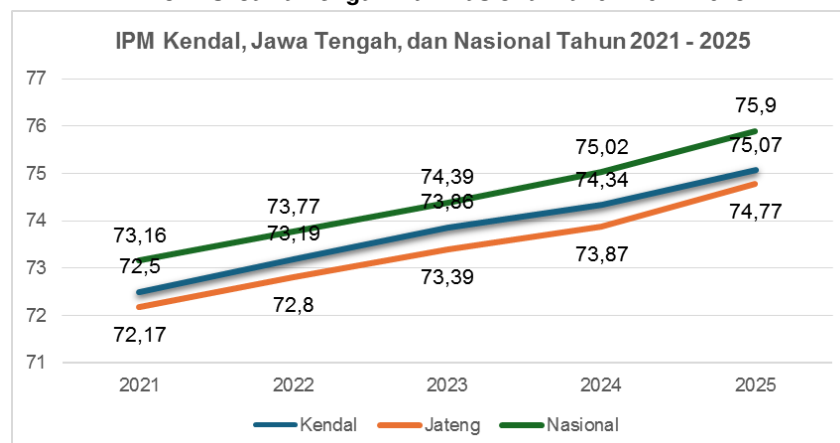
Sumber: BPS, 2025

d. Indek Pembangunan Manusia Kabupaten Kendal

Indek Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Indikator pada metode baru meliputi angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita.

Perkembangan IPM Kabupaten Kendal dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 capaian IPM Kabupaten Kendal sebesar 72,50 meningkat menjadi 73,19 pada tahun 2022 terus meningkat hingga pada tahun 2025 menjadi sebesar 75,07. Kondisi tersebut relevan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang juga sama-sama mengalami peningkatan setiap tahunnya. Seperti terlihat pada Gambar 2.4.

Gambar 2.4 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2021-2025



Sumber : BPS, 2026



Pada tahun 2024, IPM Kabupaten Kendal sebesar 74,34, berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 73,87 serta berada di posisi ke-17 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Jawa Tengah. Demikian pula di tahun 2025, IPM Kendal sebesar 75,07 lebih tinggi dibanding IPM Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 74,77 dan dibawah IPM Nasional yang sebesar 75,90. Selengkapnya disajikan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2021-2025

Tahun	Kendal	Jateng	Nasional
2021	72,50	72,17	73,16
2022	73,19	72,80	73,77
2023	73,86	73,39	74,39
2024	74,34	73,87	75,02
2025	75,07	74,77	75,90

Sumber : BPS, 2026

Tabel 2.6 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kendal dan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2021-2025

Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
Kabupaten Demak	72,57	73,86	74,07	74,57	75,08
Kabupaten Semarang	74,24	74,67	75,13	75,67	76,4
Kabupaten Temanggung	69,88	70,77	71,33	71,86	72,52
Kabupaten Kendal	72,50	73,19	73,86	74,34	75,07
Kabupaten Batang	68,92	69,45	70,20	70,73	71,7
Kabupaten Pekalongan	70,11	70,81	71,40	71,95	72,71
Kota Semarang	83,55	84,08	84,43	85,24	85,8
Kota Pekalongan	75,40	76,15	77,02	77,50	77,76
Provinsi Jawa Tengah	72,16	72,79	73,39	73,87	75,90

Sumber: BPS, 2026

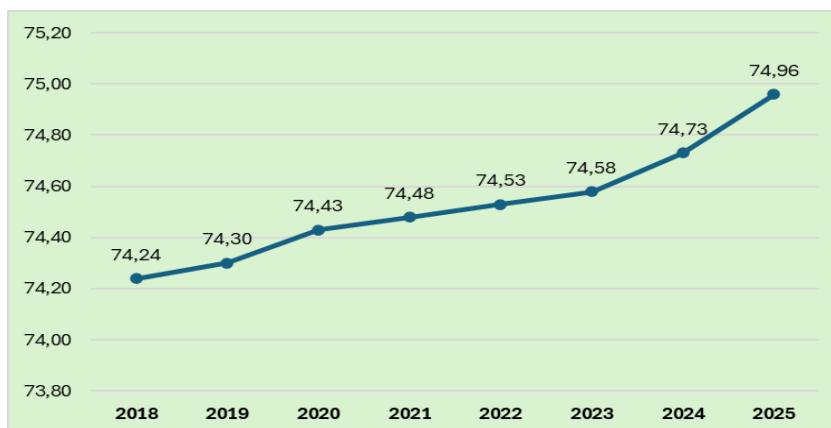
Sementara itu, perkembangan indeks pembentuk IPM Kabupaten Kendal yang meliputi angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita diuraikan sebagai berikut.

1) Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan angka yang menunjukkan perkiraan usia seseorang dihitung sejak dilahirkan. Perkembangan UHH Kabupaten Kendal selama delapan tahun terakhir dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan, pada tahun 2018 sebesar 74,30 tahun 2019 meningkat menjadi 74,33 kemudian terus meningkat hingga menjadi 74,96 di tahun 2025.



Gambar 2.5 Perkembangan Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Kendal Tahun 2018-2025



Sumber: BPS, 2026

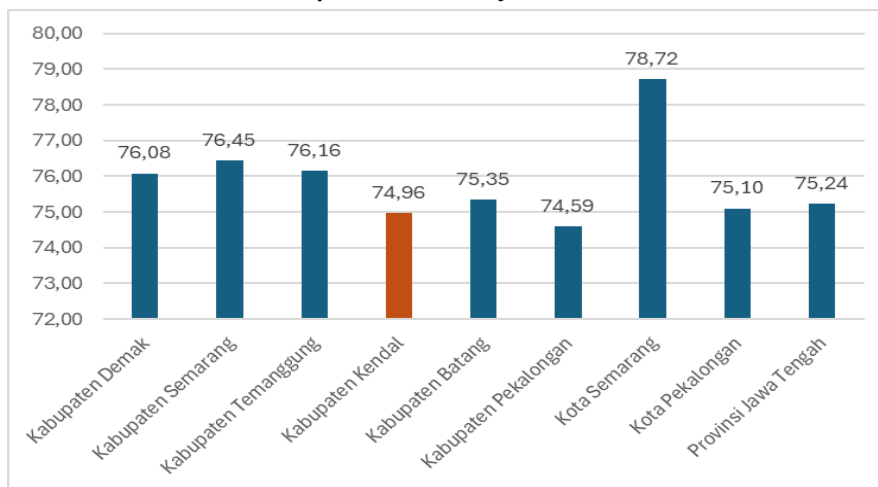
Pada tahun 2025, UHH Kabupaten Kendal sebesar 74,96 tahun, berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 75,24 tahun dan di atas rata-rata Nasional sebesar 74,47 tahun. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7 Usia Harapan Hidup Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2021-2025

Tahun	Kendal	Jawa Tengah	Nasional
2021	74,48	74,49	73,46
2022	74,53	74,58	73,70
2023	74,58	74,69	73,93
2024	74,73	74,91	74,15
2025	74,76	75,24	74,47

Sumber: BPS, 2026

Gambar 2.6 Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Kendal dengan Kabupaten/Kota Lainnya Tahun 2025



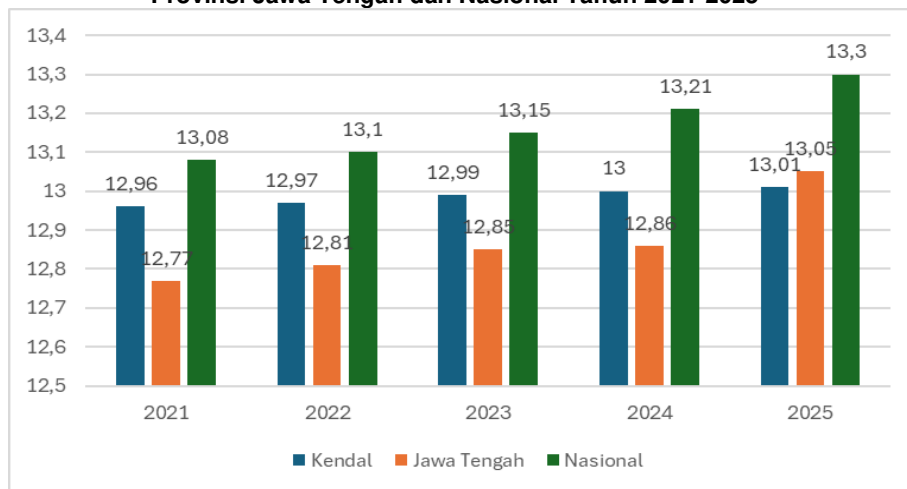
Sumber: BPS, 2026



2) Harapan Lama Sekolah

Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Kendal dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2021 sebesar 12,96 tahun dan pada tahun 2025 menjadi sebesar 13,01 tahun. Kondisi tersebut relevan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang juga sama-sama mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.7 Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025

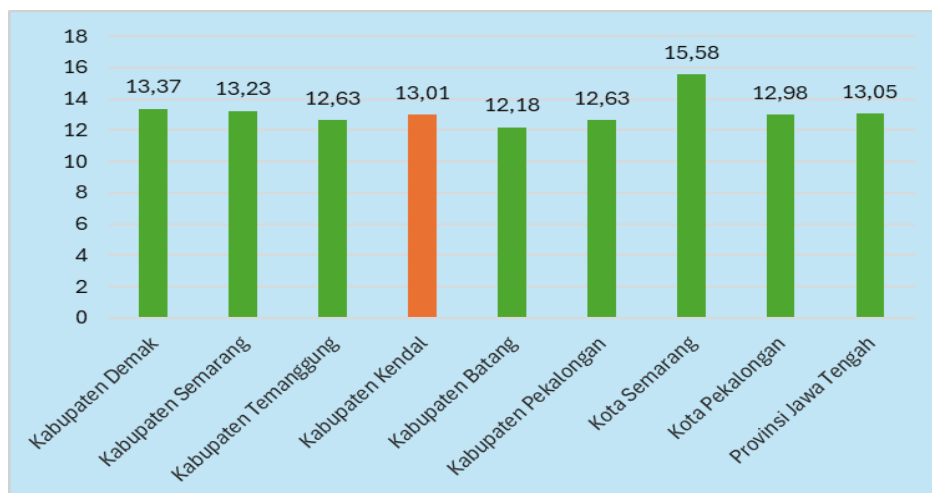


Sumber : BPS, 2026

Pada tahun 2025, HLS Kabupaten Kendal sebesar 13,01 tahun, berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 13,05 dan Nasional sebesar 13,30 tahun.

Perbandingan HLS dengan Kabupaten/Kota lain di sekitarnya disajikan pada Gambar 2.8 dibawah ini.

Gambar 2.8 Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kendal, dan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2025



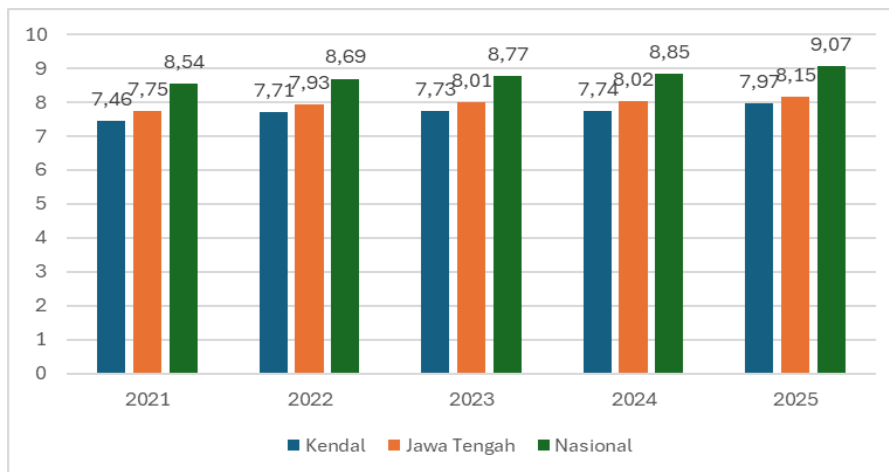
Sumber : BPS, 2026



3) Rata-rata Lama Sekolah

Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Kendal pada tahun 2021 hingga tahun 2025 mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2021 sebesar 7,46 tahun menjadi sebesar 7,97 tahun pada tahun 2025. Kondisi tersebut relevan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang sama-sama mengalami peningkatan. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2.9 dibawah ini.

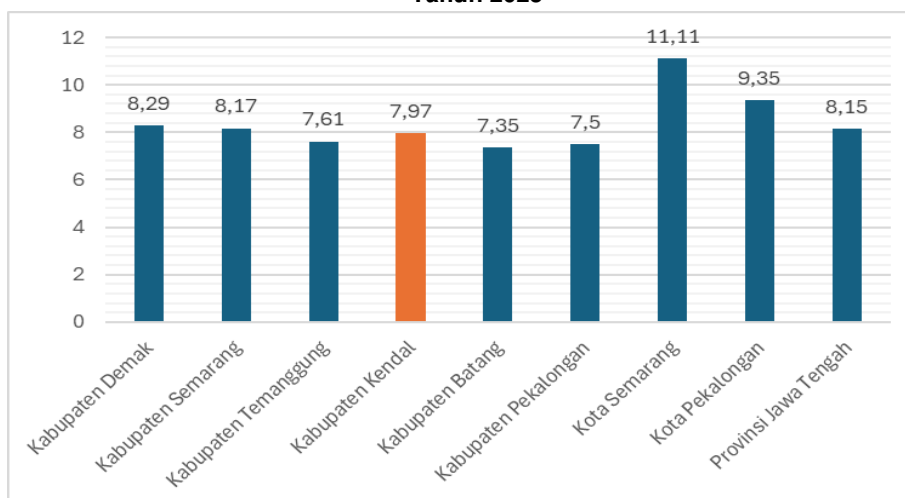
Gambar 2.9 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2025



Sumber : BPS, 2025

Pada tahun 2025, RLS Kabupaten Kendal sebesar 7,97 tahun, berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 8,15 tahun dan Nasional sebesar 9,07 tahun serta berada di posisi ke-19 dari 35 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di sekitarnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2.10 dibawah ini.

Gambar 2.10 Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2025



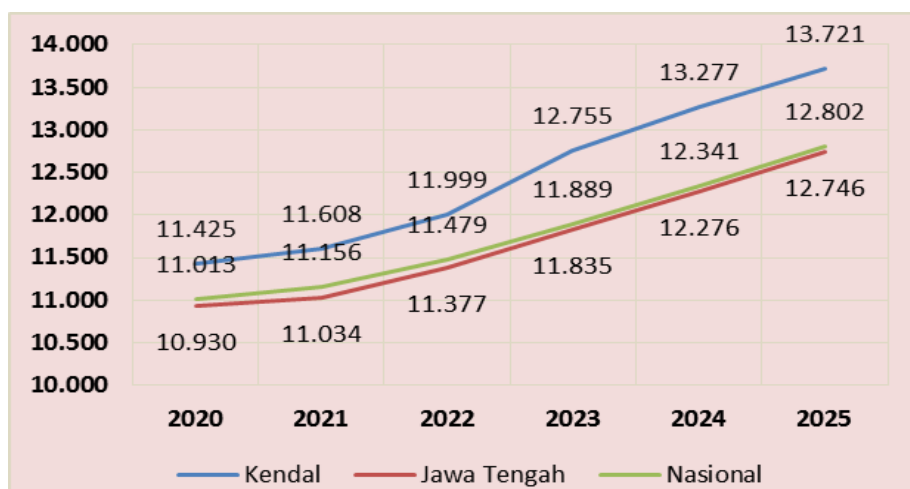
Sumber : BPS, 2025



4) Pengeluaran Per Kapita

Perkembangan pengeluaran per kapita Kabupaten Kendal tahun 2020 hingga tahun 2025 mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2020 sebesar 11.425 ribu rupiah, tahun 2021 meningkat menjadi 11,608 ribu rupiah kemudian terus meningkat hingga tahun 2025 menjadi sebesar 13.721 ribu rupiah.

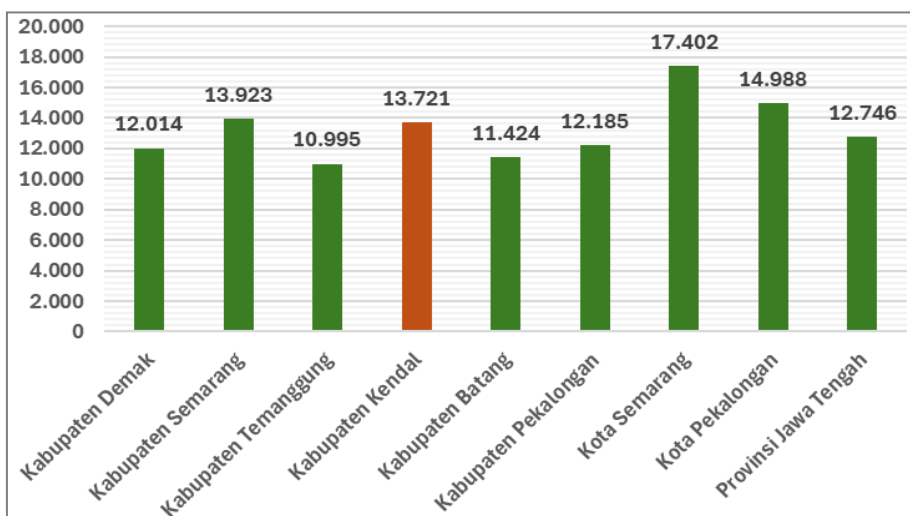
Gambar 2.11 Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025 (Ribu Rupiah)



Sumber : BPS, 2025

Pada tahun 2025, pengeluaran per kapita Kabupaten Kendal tercatat sebesar 13.721 ribu rupiah, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 13.277 ribu rupiah. Nilai tersebut berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 12.746 ribu rupiah serta rata-rata nasional sebesar 12.802 ribu rupiah, dan menempatkan Kabupaten Kendal pada peringkat ke-11 dibandingkan kabupaten/kota di sekitarnya. Selengkapnya disajikan pada Gambar 2.12.

Gambar 2.12 Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Kendal, Kabupaten Kota Sekitar dan Jawa Tengah Tahun 2025 (Ribu Rupiah)



Sumber : BPS, 2025

**e. Laju Inflasi**

Inflasi (*rate of inflation*) sebagai salah satu indikator ekonomi yang memiliki peranan penting dalam penentuan kebijakan ekonomi seperti penentuan upah minimum regional, evaluasi pajak, menyesuaikan perhitungan pendapatan nasional (*deflator*) dan sebagai tolok ukur penyesuaian gaji serta pensiun pegawai negeri agar selalu bisa mengikuti harga. Survei harga di BPS menghasilkan indikator perubahan harga yang disebut sebagai Indeks Harga Konsumen (IHK) dan perubahan IHK menghasilkan angka inflasi.

Kabupaten Kendal tidak termasuk sebagai kabupaten yang melaksanakan Survei Biaya Hidup (SBH) sehingga paket komoditas dan IHK mengacu *pada sister city* dalam hal ini Kota Semarang.

Laju inflasi *Year on Year* (YOY) Kota Semarang pada tahun 2025 tercatat sebesar 2,84 persen, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 1,69 persen. Laju inflasi YOY dihitung dengan membandingkan Indeks Harga Konsumen (IHK) bulan Desember 2025 dengan IHK bulan Desember 2024, sehingga mencerminkan tingkat inflasi selama satu tahun. Selanjutnya, perkembangan laju inflasi YOY Kota Semarang, kabupaten/kota lain, serta rata-rata Provinsi Jawa Tengah pada periode 2021–2025 disajikan pada Tabel 2.8 berikut ini.

Tabel 2.8 Nilai IHK dan Inflasi 6 Kota Survei Biaya Hidup (SBH) dan Jawa Tengah Tahun 2021-2025

Wilayah	2021		2022		2023		2024		2025	
	IHK	Inflasi	IHK	Inflasi	IHK	Inflasi	IHK	Inflasi	IHK	Inflasi
Jawa Tengah	107,30	1,70	113,34	5,63	116,62	2,89	107,07	1,67	109,98	2,72
Cilacap	106,21	1,88	113,44	6,81	116,49	2,69	106,78	1,82	109,76	2,79
Purwokerto	107,15	2,18	114,10	6,49	117,08	2,61	106,16	1,51	108,93	2,61
Kudus	106,32	1,59	113,12	6,4	116,47	2,96	107,08	1,52	109,95	2,68
Kota Surakarta	107,31	2,58	114,85	7,03	118,52	3,20	107,07	1,50	110,06	2,79
Kota Semarang	107,49	1,49	112,85	4,99	116,05	2,84	106,09	1,69	109,10	2,84
Kota Tegal	107,89	1,53	114,70	6,31	118,46	3,28	107,57	2,19	110,61	2,83

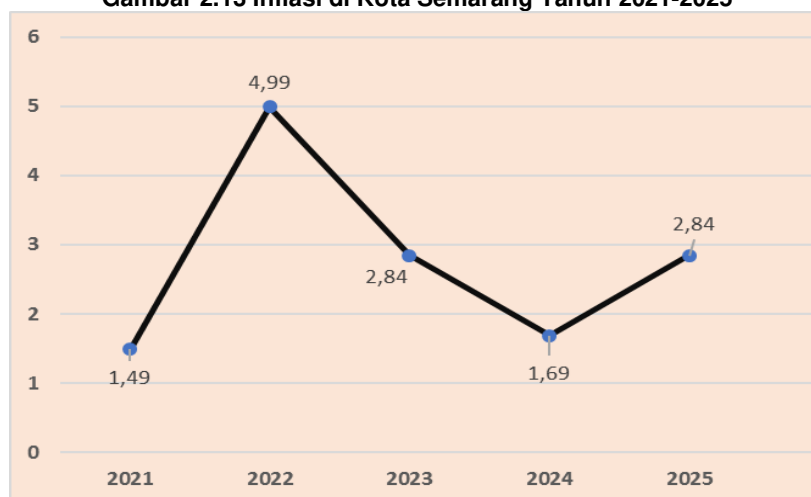
Sumber : BPS, 2025

Inflasi umumnya terjadi karena permintaan masyarakat yang terlalu besar namun tidak dapat dilayani dengan kapasitas produksi sehingga terganggunya penawaran dan permintaan dengan melibatkan kenaikan harga. Oleh karena itu diharapkan pemerintah dapat menjaga keseimbangan antara permintaan kebutuhan masyarakat dan tingkat produksi bahan baku kebutuhan masyarakat sehingga inflasi dapat ditekan.

Selain itu inflasi diartikan sebagai kenaikan harga barang atau jasa secara umum yang terjadi terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Dalam artian, apabila kenaikan harga hanya terjadi pada satu atau dua barang saja maka hal itu tidak dapat dikatakan inflasi. Jadi baru dapat dikatakan inflasi apabila kenaikan harga tersebut mempengaruhi harga barang lainnya. Jika harga barang atau jasa mengalami peningkatan secara menyeluruh, maka inflasi akan mengalami kenaikan yang menyebabkan turunnya nilai mata uang.



Gambar 2.13 Inflasi di Kota Semarang Tahun 2021-2025



Sumber : BPS, 2025

f. Kondisi Sosial

1) Penduduk Miskin

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, terjadi perbaikan kesejahteraan penduduk Kabupaten Kendal yang ditandai dengan menurunnya jumlah maupun persentase penduduk miskin di Kabupaten Kendal. Pada tahun 2021 persentase penduduk miskin di Kabupaten Kendal mencapai dua digit yaitu sebesar 10,24 persen akibat dari dampak pandemi covid-19. Kemudian persentase penduduk miskin terus mengalami penurunan, yaitu menjadi 9,48 persen pada tahun 2022, 9,39 persen pada tahun 2023, 9,35 persen pada tahun 2024, dan kembali menurun pada tahun 2025 menjadi 8,40 persen.

Terjadi kenaikan dan penurunan penduduk miskin dipengaruhi oleh kenaikan garis kemiskinan yang meningkat dari Rp407.387 pada tahun 2021 menjadi Rp433,864 ditahun 2022, tahun 2023 naik menjadi sebesar Rp465.936 pada tahun 2024 naik lagi menjadi Rp488.940. Pada tahun 2025, meskipun garis kemiskinan mengalami peningkatan, jumlah penduduk miskin Kabupaten Kendal justru menurun menjadi 83,73 ribu jiwa, dengan persentase penduduk miskin sebesar 8,40 persen. Kondisi ini mengindikasikan adanya perbaikan kinerja perekonomian daerah dan meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat. Secara rinci angka kemiskinan tahun 2021 s.d 2025 Kabupaten Kendal disajikan pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9 Angka Kemiskinan Kabupaten Kendal 2021-2025

Deskripsi	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	100,00	93,03	92,64	92,71	83,73
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln)	407.387	433,864	465.936	488.940	521.061
Persentase Penduduk Miskin (%)	10,24	9,48	9,39	9,35	8,40

Sumber : BPS, 2026

Perbandingan nilai angka kemiskinan di beberapa kabupaten/kota di sekitar wilayah Kabupaten Kendal disajikan pada Tabel 2.10. Berdasarkan tabel tersebut,



secara umum terlihat bahwa pada periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 terjadi penurunan jumlah maupun persentase penduduk miskin di seluruh wilayah perbandingan. Penurunan tersebut mencerminkan adanya perbaikan kondisi perekonomian masyarakat yang didukung oleh meningkatnya kesempatan kerja.

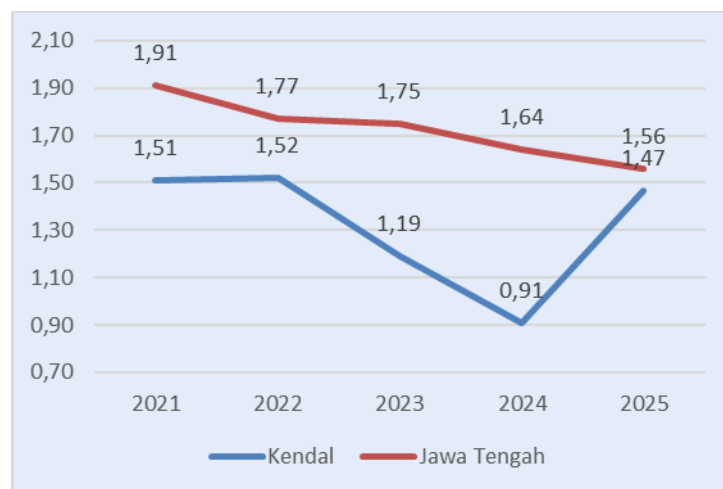
Secara rinci, perbandingan jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin di wilayah sekitar Kabupaten Kendal selama periode tahun 2023–2025 disajikan pada Tabel 2.10 berikut ini.

Tabel 2.10 Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Periode Tahun 2023-2025

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)			Prosentase Penduduk Miskin		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Semarang	78,35	76,87	70,29	7,17	6,96	6,30
Temanggung	72,96	68,77	62,05	9,26	8,67	7,78
Kendal	92,64	92,70	83,73	9,39	9,35	8,40
Batang	69,97	68,85	61,75	8,92	8,73	7,79
Pekalongan	87,93	81,72	73,80	9,67	8,95	8,05
Pemalang	195,57	194,20	173,38	15,03	14,92	13,32
Brebes	286,14	283,28	257,29	15,78	15,60	14,15

Sumber : BPS, 2026

Gambar 2.14 P1-Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Kendal dan Jawa Tengah Periode Tahun 2021-2025



Sumber : BPS, 2025

Berdasarkan Gambar 2.14, dapat diketahui bahwa nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Kendal selama periode 2021–2025 masih berada di bawah nilai Provinsi Jawa Tengah. Pergerakan kedua indeks tersebut menunjukkan pola yang relatif serupa, meskipun tingkat kedalaman kemiskinan di Kabupaten Kendal tercatat lebih rendah. Nilai indeks ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi angka P1, maka kondisi penduduk miskin semakin memburuk karena mencerminkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin yang semakin menjauhi garis kemiskinan, serta ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin yang semakin melebar.



Pada tahun 2025, angka kemiskinan Kabupaten Kendal mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024, yang tercermin dari menurunnya Persentase Penduduk Miskin (P0). Namun demikian, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) justru mengalami peningkatan cukup signifikan, dari 0,91 pada tahun 2024 menjadi 1,47 pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah penduduk miskin berkurang, penduduk miskin yang masih tersisa memiliki rata-rata tingkat pengeluaran yang semakin jauh di bawah garis kemiskinan sehingga tingkat kedalaman kemiskinan di Kabupaten Kendal pada tahun 2025 cenderung semakin memburuk.

Meskipun angka kemiskinan di Kabupaten Kendal pada tahun 2025 mengalami penurunan, efektivitas program penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya tercermin secara optimal. Hal ini terlihat dari meningkatnya nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) yang menunjukkan bahwa penduduk miskin yang masih tersisa berada pada kondisi kemiskinan yang lebih berat dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan demikian, diperlukan upaya penanggulangan kemiskinan yang lebih terarah dan tepat sasaran, khususnya untuk menjangkau kelompok penduduk miskin dengan tingkat kerentanan yang lebih dalam, agar penurunan kemiskinan dapat berlangsung lebih optimal dan merata.

2) Gini Ratio

Indikator untuk melihat ketimpangan pendapatan adalah dari Gini Ratio. Indikator ketimpangan dapat dilihat dari Kriteria Bank Dunia yang dirilis BPS. Pemerataan pendapatan menjadi aspek penting yang perlu terus dipantau, mengingat upaya pemerintah dalam mendistribusikan hasil pembangunan secara lebih merata merupakan bagian dari strategi dan tujuan pembangunan jangka panjang.

**Tabel 2.11 Gini Ratio Kabupaten Kendal dan Jawa Tengah
Periode Tahun 2021-2025**

Tahun	Kab. Kendal	Jawa Tengah	Nasional
2021	0,377	0,372	0,384
2022	0,367	0,374	0,384
2023	0,402	0,369	0,388
2024	0,378	0,367	0,379

Sumber : BPS, 2025

Berdasarkan Tabel 2.11, nilai Gini Ratio Kabupaten Kendal pada periode 2021–2024 menunjukkan fluktuasi. Setelah menurun dari 0,377 pada tahun 2021 menjadi 0,367 pada tahun 2022, nilai Gini Ratio meningkat pada tahun 2023 menjadi 0,402, yang mengindikasikan meningkatnya ketimpangan pendapatan. Pada tahun 2024, ketimpangan pendapatan kembali membaik dengan menurunnya Gini Ratio menjadi 0,378.

Pola pengukuran distribusi pendapatan Bank Dunia membagi jumlah populasi penduduk kedalam tiga kelompok, yaitu 40 persen berpengeluaran



rendah, 40 persen berpengeluaran menengah dan 20 persen berpengeluaran tertinggi. Kelompok yang 20 persen umumnya dikatakan kelompok terkaya, sedangkan kelompok yang 40 persen terendah umumnya digolongkan kepada kelompok termiskin dan kelompok lainnya dimasukkan sebagai kelompok masyarakat kelas menengah (Dr. Tulus Tambunan, Perekonomian Indonesia).

Tabel 2.12 Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten Kendal Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Tahun 2020 – 2024

Tahun	Kriteria Bank Dunia					
	Kabupaten Kendal			Provinsi Jawa Tengah		
	20 % Tinggi	40% Tengah	40% Rendah	20 % Tinggi	40% Tengah	40% Rendah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2020	41.20	40.15	18.64	43.72	37,75	18,53
2021	44.85	37,22	17.93	44.90	36,76	18,34
2022	45.00	36,12	18.88	45.58	35,91	18,51
2023	48,09	34,35	17,57	45,07	36,18	18,74
2024	45,72	35,98	18,30	44,95	36,16	18,90

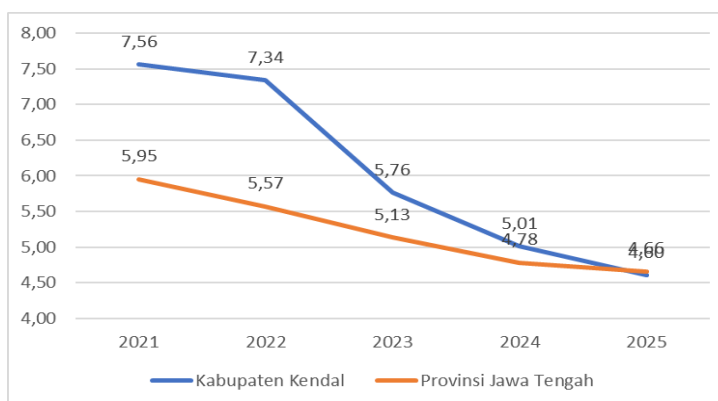
Sumber data: BPS Kabupaten Kendal Tahun 2025

3) Ketenagakerjaan

(a) Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT di Kabupaten Kendal pada tahun 2025 sebesar 4,60 persen turun apabila dibandingkan TPT tahun 2024 sebesar 5,01 persen. Dari tahun 2021 sampai dengan 2025 terjadi penurunan TPT seiring perbaikan kesempatan kerja dan kondisi perekonomian yang semakin membaik.

Gambar 2.15 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kendal dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2025



Sumber : BPS, 2026

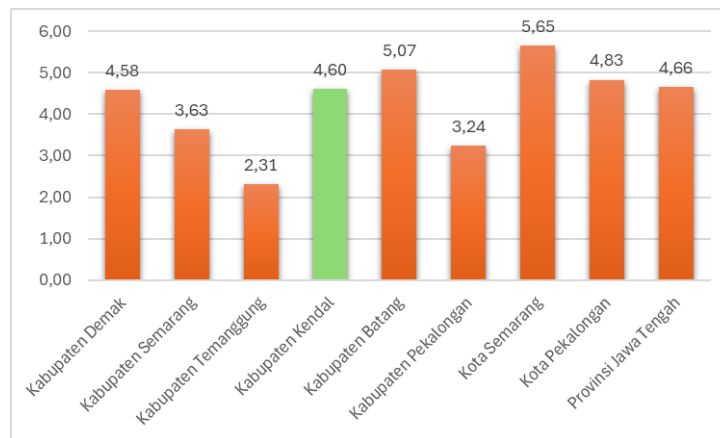
Pada tahun 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kendal tercatat sebesar 4,60 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 4,66 persen. Sementara itu, pada tahun 2024 TPT Kabupaten Kendal sebesar 5,01 persen, lebih tinggi daripada Provinsi Jawa Tengah



yang berada pada angka 4,78 persen, yang menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Kendal saat itu masih berada di atas rata-rata provinsi.

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di sekitarnya, TPT Kendal tahun 2025 berada di bawah Kota Semarang yang mencapai 5,65 persen. Namun, TPT Kendal lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Temanggung (2,31 persen), Kabupaten Semarang (3,63 persen), Kota Pekalongan (4,83 persen), serta Kabupaten Demak (4,58 persen). Secara posisi, TPT Kendal juga sedikit lebih tinggi dibanding rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Perbandingan TPT Kabupaten Kota sekitar dan Provinsi Jawa Tengah disajikan pada Gambar 2.16.

Gambar 2.16 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota Tahun 2025

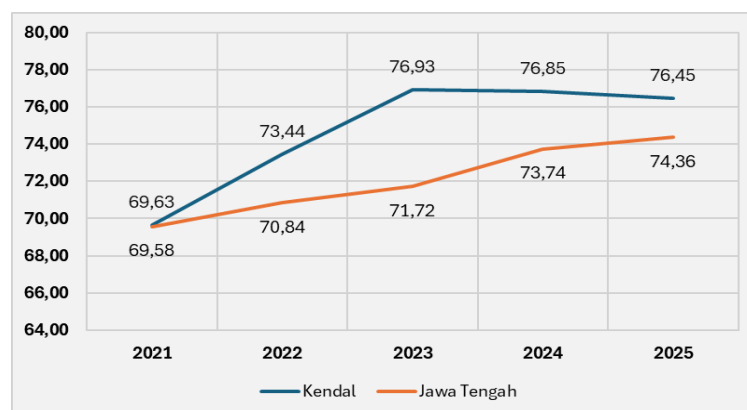


Sumber : BPS, 2026

(b) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Kendal pada periode 2021–2025 menunjukkan fluktuasi seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.17. Pada tahun 2021, TPAK tercatat sebesar 69,93 persen, kemudian meningkat menjadi 73,44 persen pada tahun 2022 dan kembali naik menjadi 76,93 persen pada tahun 2023. Pada tahun 2024, TPAK mengalami sedikit penurunan menjadi 76,85 persen, dan pada tahun 2025 kembali menurun menjadi 76,45 persen.

Gambar 2.17 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Kendal dan Jawa Tengah Tahun 2021-2025 (persen)

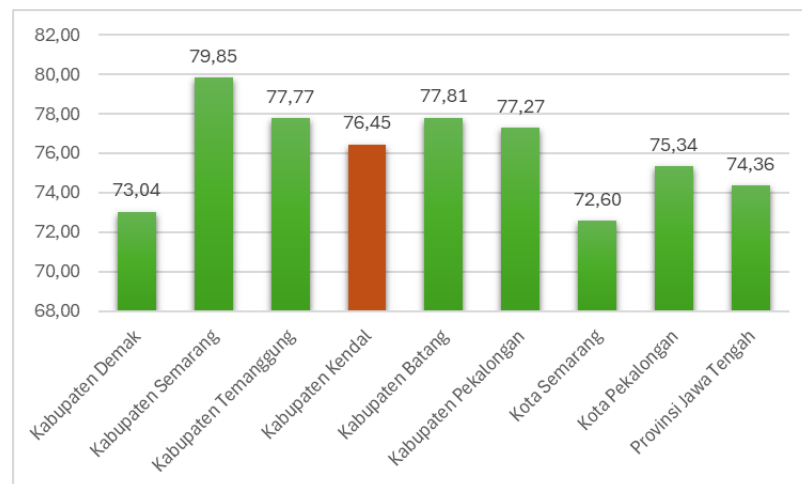


Sumber : BPS, 2026



Pada tahun 2025, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Kendal tercatat sebesar 76,45 persen, berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 74,36 persen. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besar pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk mendukung kegiatan produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Selanjutnya, perbandingan TPAK Kabupaten Kendal dengan kabupaten/kota di sekitarnya disajikan pada Gambar 2.18.

Gambar 2.18 Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah Serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2025 (Persen)



Sumber : BPS, 2026

4) Indeks Pembangunan Gender

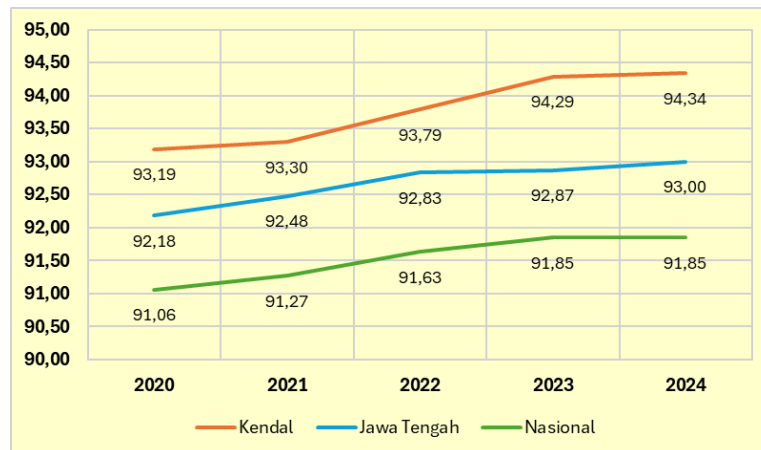
Kesenjangan gender ditunjukkan oleh besarnya Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan ukuran yang lazim digunakan untuk mengukur pencapaian kemampuan pembangunan manusia dari perspektif gender. IPG menggunakan indikator yang sama dengan IPM namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPG mendekati angka 100.

Perkembangan IPG Kabupaten Kendal dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2020 IPG Kendal tercatat sebesar 93,19, naik menjadi 93,30 pada tahun 2021, dan meningkat lagi menjadi 93,79 pada tahun 2022. Pada tahun 2023 IPG Kendal mencapai 94,29, dan pada tahun 2024 kembali naik menjadi 94,34.

Kondisi ini sejalan dengan tren peningkatan IPG pada tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun nasional, yang juga mengalami kenaikan dari tahun 2020 hingga 2024. Selengkapny digambarkan pada grafik di bawah ini.



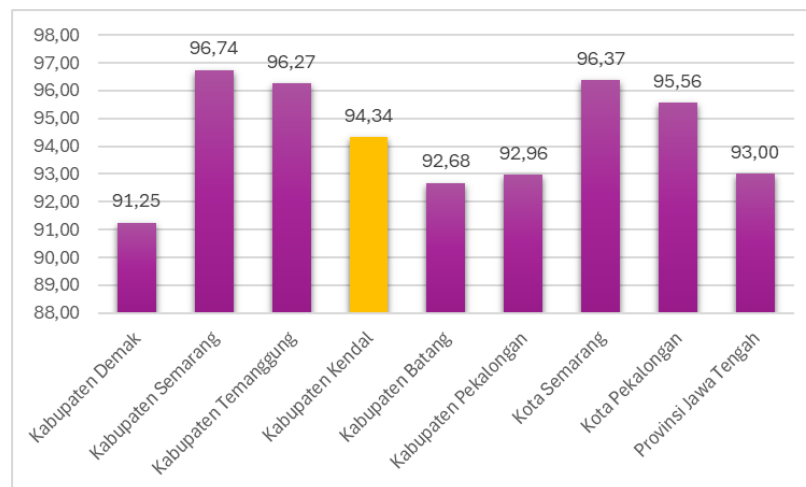
Gambar 2.19 Perkembangan IPG Kabupaten Kendal dan Jawa Tengah Tahun 2020-2024



Sumber : BPS, 2025

Pada tahun 2024, IPG Kabupaten Kendal sebesar 94,34, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 94,29. Nilai tersebut berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 93,00 persen serta berada di posisi ke-14 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di sekitarnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.20 Perbandingan IPG Kabupaten Kendal, Jawa Tengah Serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2024



Sumber : BPS, 2025

5) Indeks Pemberdayaan Gender

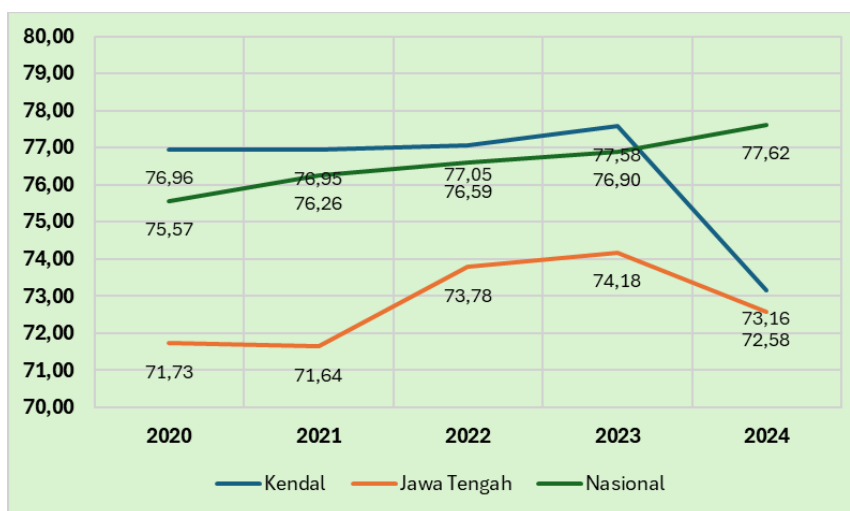
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur sejauh mana keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, sehingga kebutuhan dan permasalahannya dapat mempengaruhi serta teraktualisasi dalam hasil keputusan kebijakan pembangunan yang menyangkut kepentingan perempuan baik di lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif.

Perkembangan IDG Kabupaten Kendal selama tahun 2020–2024 menunjukkan pola fluktuatif. Pada tahun 2020 IDG tercatat sebesar 76,96, kemudian sedikit menurun pada tahun 2021 menjadi 76,95. Pada tahun 2022 IDG kembali



meningkat menjadi 77,05, dan mencapai titik tertinggi pada tahun 2023 yaitu 77,58 dalam 5 tahun terakhir. Namun, pada tahun 2024 IDG turun cukup tajam menjadi 73,16. Sementara itu, tren Provinsi Jawa Tengah cenderung meningkat dari tahun 2021 hingga 2023, meskipun pada 2024 mengalami penurunan ke angka 72,58. Berbeda dengan Jawa Tengah, IDG tingkat Nasional menunjukkan kenaikan yang konsisten setiap tahun sepanjang periode tersebut.

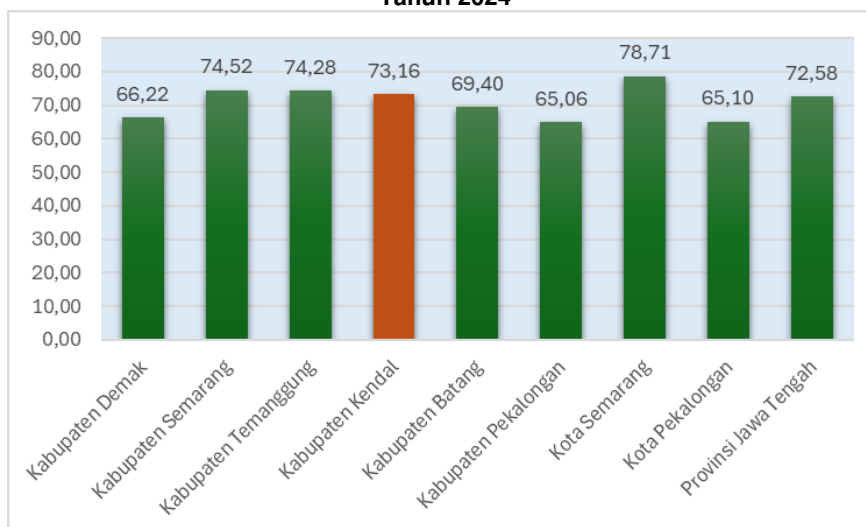
Gambar 2.21 Perkembangan IDG Kabupaten Kendal dan Jawa Tengah Tahun 2020-2024



Sumber : BPS, 2025

Pada tahun 2024, IDG Kabupaten Kendal sebesar 73,16, berada di atas Jawa Tengah sebesar 72,58. Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar, Kabupaten Kendal berada di posisi ke-16 jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain disekitarnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.22 Perbandingan IDG Kabupaten Kendal, Jawa Tengah Serta Kabupaten/Kota Tahun 2024



Sumber : BPS, 2025



2.2. Kebijakan Keuangan

Dalam rangka mewujudkan pembangunan Kabupaten Kendal, kebijakan APBD Kabupaten Kendal disusun berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah, dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 dan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026. Sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kendal periode 2021-2026 yang tercantum di dalam RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 adalah "*Kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan*" dengan Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan emiskinan, penguatan industri kecil dan menengah/ UMKM, Pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (*Start Up*);
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi Industri 4.0;
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif, ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman, nyaman, tenteram dalam reasi yang seimbang antara berbagai komponen masyarakat dan *stakeholder* pembangunan;
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.

Arah kebijakan pembangunan pada tahun 2025 yang merupakan tahun kelima Bupati periode 2021 - 2026 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021 – 2026 dengan tema pembangunan "*Menuju Kendal Inclusive 2025 melalui Pemerataan Pembangunan dan Perekonomian*", dengan arah kebijakan pembangunan diprioritaskan pada "*Mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomi yang merata dengan meningkatkan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan*".

Isu strategis pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Pemerataan Infrastruktur dan Konektifitas Antar Wilayah Pendukung Perekonomian;
2. Belum Optimalnya Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup;
3. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas Berbasis pada Industri, UMKM, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka;
5. Masih Terdapatnya Kesenjangan dan Ketimpangan Wilayah;
6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Handal, Berkarakter dan Berdaya Saing;
7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Handal, Reformasi Birokrasi, *Smart City* dan Inovasi Daerah.

Dalam mendukung arah kebijakan tersebut terdapat beberapa program prioritas pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2025 yaitu:

1. Peningkatan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomi yang merata (*Kendal Inclusive*);
2. Peningkatan Ketahanan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable*



Kendal);

3. Pemulihan ekonomi berbasis pengembangan potensi unggulan daerah dan sumber daya alam (*Kendal Recovery*);
4. Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal (*Competitive Kendal*);
5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel (*Kendal Smart City*);

Kebijakan alokasi penganggaran dalam rangka mewujudkan target pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2025 secara umum ditujukan dalam rangka pembangunan menitikberatkan pada pembangunan seluruh aspek guna terwujudnya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kendal, termasuk peningkatan perekonomian, peningkatan daya saing daerah dengan penguatan ekonomi rakyat, pengembangan layanan infrastruktur wilayah yang merata serta pengembangan kualitas SDM dan aparatur pemerintah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, agar alokasi anggaran pada program dan kegiatan perangkat daerah lebih realistis, terukur serta akuntabel perlu disusun kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD Kabupaten Kendal tahun 2025.

Dalam merencanakan program dan kegiatan perlu adanya sinkronisasi dan keterpaduan antara kegiatan, antarprogram maupun antarperangkat daerah guna menghindari adanya duplikasi anggaran dan tumpang tindih kewenangan (*penganggaran terpadu/unified budgeting*). Oleh karena itu kebijakan APBD diarahkan sebagai berikut.

A. Pendapatan Pemerintah Daerah

- a. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD TA 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan yang secara umum dapat dijelaskan masing-masing sebagai berikut.

1. PAD

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada:

- (1) Perda Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- (2) Perda ataupun Perbup lain yang terkait.

- b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.

2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan PAD yang berasal dari hasil penyertaan modal Pemerintah Daerah. Dalam penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan potensi penerimaan TA 2025 dengan memperhitungkan rasionalitas nilai kekayaan daerah



yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

3. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:

- a) Hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan;
- b) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- c) Hasil kerja sama daerah;
- d) Jasa giro;
- e) Hasil pengelolaan dana bergulir;
- f) Pendapatan bunga;
- g) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
- h) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
- i) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k) Pendapatan denda pajak daerah;
- l) Pendapatan denda retribusi daerah;
- m) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n) Pendapatan dari pengembalian;
- o) Pendapatan dari BLUD; dan
- p) Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan Lain-Lain PAD yang Sah, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan BMD dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai BMD.

B. Belanja Pemerintah Daerah

Belanja pemerintah daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) maupun bendahara pengeluaran yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, dan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat Kabupaten Kendal tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian



pelayanan umum. Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintah daerah organisasi, program, kegiatan, akun, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja daerah. Berdasarkan rincian kelompok dan jenis belanja daerah meliputi sebagai berikut.

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan belanja untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Penganggaran belanja operasi dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik serta mendorong inovasi daerah. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan Surat Perintah Membayar (SPM) dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Penganggaran belanja operasi dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Kendal memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

a. Belanja Pegawai

- 1) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian tambahan penghasilan bagi PNSD sesuai ketentuan.
- 3) Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan/atau Non PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.



b. Belanja Barang dan Jasa

- 1) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam kegiatan yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- 2) Penganggaran untuk jaminan kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, yaitu pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh APBD, dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani UU Nomor 40 Tahun 2004, UU Nomor 24 Tahun 2011, dan Perpres Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres Nomor 59 Tahun 2024.
- 3) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.
- 4) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang TA 2025.
- 5) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah hanya berupa pelayanan *medical check up* sebanyak satu kali dalam satu tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait, sebagaimana maksud PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Selanjutnya, pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD hanya berupa pelayanan *medical check up* sebanyak satu kali dalam satu tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak dalam rangka pemeriksaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 6) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage (UHC)*, pemerintah daerah melakukan integrasi jaminan kesehatan daerah dengan jaminan kesehatan nasional. Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, PP Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima



Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, dan Perpres Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan yang bersumber dari APBN, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

- 7) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada:

- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri, dan
- Permendagri Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

c. Belanja Hibah

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial ini digunakan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belanja bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukkan penggunaannya.

2. Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja yang digunakan dalam rangka menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dimana aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja atau untuk dimanfaatkan masyarakat, yang terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jaringan, Jalan dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dan Belanja Modal Aset Tak Berwujud. Aset Tetap tersebut dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Dalam penganggaran Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Kendal mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:



- a. Pemerintah daerah memprioritaskan alokasi Belanja Modal pada APBD TA 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Daerah harus melakukan upaya peningkatan alokasi belanja modal, mengingat alokasi belanja modal secara nasional pada TA 2025 Rp234,110 triliun atau 6,46% dari total belanja pemerintah pusat yang senilai Rp3.621 triliun, untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah senilai Rp1,99 triliun atau 7,94% dari total belanja daerah yang senilai Rp25 triliun, dan untuk pemerintah Kabupaten Kendal senilai Rp219,34 milyar atau 8,25% dari total belanja daerah yang senilai Rp2,659 triliun.
- b. Penganggaran pengadaan BMD dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk - produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan BMD didasarkan pada perencanaan kebutuhan BMD dan daftar kebutuhan pemeliharaan BMD yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan BMD yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan BMD yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan BMD dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Gubernur/Bupati/Wali kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6). Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Perpres Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Selanjutnya, untuk efisiensi penggunaan anggaran, pembangunan gedung kantor baru milik pemerintah daerah tidak diperkenankan, sejalan dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga, dan membatasi pengadaan kendaraan dinas, kecuali penggunaan anggaran tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

- c. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan Permendagri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari APBD, serta PP Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020, dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.



- d. Penganggaran Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan Aset Tetap dan Aset Lainnya (Aset Tak Berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*).
- e. Nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya yang dianggarkan dalam Belanja Modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud PP Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 64 ayat (4), Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua.
- f. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal Aset Tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*), dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, PP Nomor 71 Tahun 2010 dan PP Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 64.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja pemerintah daerah Kabupaten Kendal yang bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang-ulang yang dikategorikan untuk keperluan mendesak dan keadaan darurat seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, wabah penyakit, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah, termasuk untuk menampung pengeluaran dalam rangka tanggap darurat, penanganan konflik dan bantuan yang tidak dapat direncanakan penerima dan besarnya sebelumnya serta pengeluaran yang bersifat mendesak lainnya seperti layanan pendidikan atau kesehatan atau pemilukada, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup yang harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

C. Transfer Daerah

Transfer Daerah adalah pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lainnya. Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Transfer Daerah diklasifikasikan ke dalam Belanja Transfer, terdiri dari:

1. Belanja Bagi Hasil Pendapatan

Transfer Bagi Hasil Pendapatan adalah dana yang dialokasikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Kendal berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah yang berasal dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi.



2. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan adalah dana yang diberikan kepada pemerintah daerah yang digunakan dalam rangka pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus termasuk bantuan keuangan kepada partai politik. Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kendal di tahun 2025 mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam APBD TA 2025. Belanja bantuan keuangan tersebut, harus didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, serta dalam rangka kerjasama antar daerah sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah. Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula variabel antara lain pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan. Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan harus diuraikan daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.
- b. Bantuan keuangan kepada partai politik dialokasikan dalam APBD TA 2025 dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dan Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- c. Dalam rangka pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6



Tahun 2014 tentang Desa, dan PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 95 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2021, pemerintah kabupaten/kota harus mengalokasikan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota TA 2025 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus mengalokasikan ADD untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD TA 2025 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 3 Tahun 2024, dan PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 96, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2021.

Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (1) huruf e sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 3 Tahun 2024, dan Pasal 98 PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2021. Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD kabupaten/kota pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan ke dalam obyek belanja bantuan keuangan alokasi dana untuk desa yang bersumber dari APBN dan belanja bantuan keuangan ADD yang bersumber dari APBD serta diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan. Selanjutnya, dalam APBD Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

- d. Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, peraturan kepala daerah, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

D. Surplus/Defisit APBD

Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.

1. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan, dan/atau pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.



2. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan Pinjaman Daerah, maka Pemerintah Daerah wajib mempedomani penetapan batas maksimal jumlah kumulatif Pinjaman Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Pimpinan dan Anggota DPRD.

E. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan daerah terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:
 - a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya
Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran TA 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada TA 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
 - b. Pencairan Dana Cadangan
Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan. Tahun anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Kendal tidak menganggarkan pencairan dana cadangan.
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Kendal di TA 2025 tidak menganggarkan hasil penjualan kekayaan milik daerah.
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah
Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya. Pemerintah Kabupaten Kendal di TA 2025 tidak menganggarkan penerimaan kembali pemberian pinjaman.
 - f. Penerimaan Piutang Daerah
Penerimaan piutang daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, berupa penerimaan piutang



daerah dari pendapatan daerah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan penerimaan piutang lainnya.

Dalam kaitan penerimaan piutang daerah dana bergulir yang belum dapat diterima akibat tidak dapat tertagih atau yang diragukan tertagih, pemerintah daerah akan melakukan penagihan dana bergulir dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:

a. Pembentukan Dana Cadangan

Dana Cadangan dibentuk guna mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari DAK, Pinjaman Daerah, dan Penerimaan Lain-Lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu. Penggunaan Dana Cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi Penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam rekening kas umum daerah. Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah sebagaimana maksud UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 303 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Kendal pada tahun 2025 tidak membentuk Dana Cadangan.

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dapat menganggarkan Investasi Jangka Panjang Non Permanen dalam bentuk Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah. Dalam menganggarkan Investasi Jangka Panjang Non Permanen Pemerintah Daerah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah harus menyusun analisis investasi Pemerintah Daerah sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.



- 2) Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio (CAR)*.
 - 3) Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, dapat melakukan penyertaan modal kepada BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% atau lebih, sebagaimana dimaksud UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 339 ayat (1).
 - 4) Dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai Permenko Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada BUMD Lembaga Keuangan Perbankan milik pemerintah daerah. Dalam hal pemerintah daerah melakukan program KUR Daerah, pemberian subsidi bunga dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 5) Dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goal's (SDG's)* tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% dan di wilayah perdesaan sebanyak 60%, pemerintah daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal pemerintah daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM. Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai *SDG's* dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013 yang membatalkan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.
- c. Pembayaran Pokok Pinjaman
- 1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.



- 2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.
- 3) Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, Kepala Daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2025.

d. Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau masyarakat. Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD dan menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Pembiayaan Netto

Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan PP Nomor 12 tahun 2019 Pasal 70 ayat (5) dan (6) tentang pembiayaan netto dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja

Pelaksanaan APBD TA 2025 secara umum telah berjalan sesuai dengan target yang diharapkan, baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Adapun pencapaian target kinerja tersebut sesuai format dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 adalah sebagai berikut.

A. Target dan Realisasi Pendapatan

Target penerimaan pendapatan Pemerintah Kabupaten Kendal TA 2025 sebagaimana yang tertuang dalam APBD dianggarkan senilai Rp2.627.087.956.238,00 dan dapat direalisasikan senilai Rp2.576.493.467.074,00 atau tercapai sebesar 98,07% dari target yang telah ditetapkan. Rincian rencana dan realisasi pendapatan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.13 Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Kendal Tahun 2025

No	Pendapatan Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	PAD	706.239.693.373,00	701.763.507.059,00	99,37
2	Pendapatan Transfer	1.920.848.262.865,00	1.874.729.960.015,00	97,60
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,00	0,00	0,00
Jumlah		2.627.087.956.238,00	2.576.493.467.074,00	98,07



Berdasar data tabel tersebut terlihat bahwa realisasi PAD tidak melampaui target yang direncanakan. Realisasi PAD TA 2025 adalah senilai Rp701.763.507.059,00 atau tercapai sebesar 99,37% dari target yang direncanakan. Untuk Pendapatan Transfer realisasi di TA 2025, yaitu senilai Rp1.874.729.960.015,00 atau mencapai 97,60% dari target yang direncanakan. Sedangkan untuk Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2025 tidak terdapat anggaran dan realisasi.

B. Target dan Realisasi Belanja

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kendal pada TA 2025 dianggarkan senilai Rp2.659.209.300.393,00 dan dapat direalisasikan senilai Rp2.474.992.300.442,00 atau mencapai 91,07%. Rincian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.14 Anggaran dan Realisasi Belanja Kabupaten Kendal Tahun 2025

No	Belanja Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Operasi	2.026.400.151.596,00	1.934.004.193.480,00	95,44
2	Belanja Modal	219.344.041.547,00	195.487.215.581,00	89,12
3	Belanja Tidak Terduga	5.265.986.000,00	3.641.132.725,00	69,14
4	Belanja Transfer	408.199.121.250,00	341.859.758.656,00	83,75
Jumlah		2.659.209.300.393,00	2.474.992.300.442,00	93,07

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi antara lain meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Hibah. Belanja Operasi pada Tahun 2025 dianggarkan senilai Rp2.026.400.151.596,00 dan dapat direalisasikan senilai Rp1.934.004.193.480,00 atau 95,44% dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 2.15 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Kendal Tahun 2025

No	Belanja Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	%
1	Belanja Pegawai	1.256.458.699.962,20	1.226.336.616.511,00	97,60
2	Belanja Barang dan Jasa	689.379.373.633,80	627.911.025.139,00	91,08
3	Belanja Hibah	74.512.078.000,00	74.146.551.830,00	99,51
4	Belanja Bantuan Sosial	6.050.000.000,00	5.610.000.000,00	92,73
Jumlah		2.026.400.151.596,00	1.934.004.193.480,00	95,44

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai pada TA 2025 dianggarkan senilai Rp1.256.458.699.962,20 dan telah direalisasikan senilai Rp1.226.336.616.511,00. Belanja ini digunakan untuk pembayaran gaji pegawai dan tambahan penghasilan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2025 dianggarkan senilai Rp689.379.373.633,80 dan telah direalisasikan senilai Rp627.911.025.139,00 atau 91,08%.

Belanja ini digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam



melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Pembelian/pengadaan barang dan/jasa atau pemakaian jasa mencakup belanja barang habis pakai, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa gedung/gudang dan sewa sarana lainnya, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, perjalanan dinas.

c. Belanja Hibah

Belanja Hibah pada TA 2025 dianggarkan senilai Rp74.512.078.000,00 dan realisasinya senilai Rp74.146.551.830,00 atau 99,51%. Belanja ini diberikan dalam bentuk uang, barang dan/jasa kepada lembaga, kelompok atau organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

d. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial ini diberikan dalam bentuk uang, barang dan/jasa kepada lembaga, kelompok, atau organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja Bantuan Sosial pada TA 2025 dianggarkan sebesar Rp6.050.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp5.610.000.000,00 atau 92,73%.

2. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud dan mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Belanja Modal pada tahun 2025 dianggarkan senilai Rp219.344.041.547,00 dan dapat direalisasikan senilai Rp195.487.215.581,00 atau 89,12%. Belanja ini merupakan belanja yang dianggarkan terkait dengan program dan kegiatan berdasarkan sumber dari APBD Kabupaten Kendal. Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.16 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Kabupaten Kendal Tahun 2025

No	Belanja Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.205.338.477,00	46.143.924.038,00	77,94
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	80.268.981.600,00	75.037.896.573,00	93,48
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	69.793.204.084,00	64.229.950.101,00	92,03
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.076.517.386,00	10.075.444.869,00	99,99
6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah		219.344.041.547,00	195.487.215.581,00	89,12

3. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

**Tabel 2.17 Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga Kabupaten Kendal Tahun 2025**

No	Belanja Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	%
1	Belanja Tak Terduga	5.265.986.000,00	3.641.132.725,00	69,14
Jumlah		5.265.986.000,00	3.641.132.725,00	69,14

Belanja Tak Terduga pada tahun 2025 dianggarkan senilai Rp5.265.986.000,00 dan terealisasi senilai Rp3.641.132.725,00 atau 69,14%.

C. Target dan Realisasi Belanja Transfer

Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah daerah dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

Belanja Transfer Pemerintah Kabupaten Kendal pada TA 2025 dianggarkan senilai Rp408.199.121.250,00 dan dapat direalisasikan senilai Rp341.859.758.656,00 atau mencapai 83,75%. Rincian dapat dilihat pada tabel 2.18 berikut.

Tabel 2.18 Target dan Realisasi Belanja Transfer Kabupaten Kendal Tahun 2025

No	Belanja Transfer	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	%
1	Belanja Bagi Hasil	42.332.015.873,00	42.332.015.873,00	100,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	365.867.105.377,00	299.527.742.783,00	81,87
Jumlah		408.199.121.250,00	341.859.758.656,00	83,75

1. Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil terdiri dari Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa dan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.

Belanja Bagi Hasil pada TA 2025 dianggarkan senilai Rp42.332.015.873,00 dan dapat direalisasikan senilai Rp42.332.015.873,00 atau 100,00% dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 2.19 Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Kabupaten Kendal Tahun 2025

No	Belanja Bagi Hasil	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	%
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	38.262.434.971,00	38.262.434.971,00	100,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/kota kepada Pemerintah Desa	4.069.580.902,00	4.069.580.902,00	100,00
Jumlah		42.332.015.873,00	42.332.015.873,00	100,00

2. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa dan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

Belanja Bantuan Keuangan pada TA 2025 dianggarkan senilai Rp365.867.105.377,00 dan dapat direalisasikan senilai Rp299.527.742.783,00 atau 81,87% dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 2.20 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Kendal Tahun 2025**

No	Belanja Bantuan Keuangan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	%
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	365.867.105.377,00	299.527.742.783,00	81,87
Jumlah		365.867.105.377,00	299.527.742.783,00	81,87

D. Target dan Realisasi Pembiayaan

Pembiayaan pemerintah daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan pemerintah daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup SiLPA tahun lalu, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Sementara, pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penanaman modal (investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang, dan Pemberian Pinjaman Daerah.

Pembiayaan Pemerintah Daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.21 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025

No	Pembiayaan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	%
1	Penerimaan Pembiayaan	32.121.344.155,00	29.791.725.086,56	92,75
2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
Jumlah		32.121.344.155,00	29.791.725.086,56	92,75

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain berasal dari penggunaan SiLPA dan Penerimaan Kembali Piutang. Penerimaan Pembiayaan pada TA 2025 dianggarkan senilai Rp32.121.344.155,00 dan dapat direalisasikan senilai Rp29.791.725.086,56 atau 92,75% dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 2.22 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Kendal Tahun 2025

No	Penerimaan Pembiayaan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Sisa Lebih Perhitungan anggaran Tahun Sebelumnya	32.121.344.155,00	29.769.947.586,56	92,68
2	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	21.777.500,00	0,00
Jumlah		32.121.344.155,00	29.791.725.086,56	92,75

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran RKUD antara lain Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah dan Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman Dalam Negeri. Pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Kendal tidak menganggarkan pengeluaran pembiayaan.



E. Komposisi Belanja Berdasarkan *Mandatory Spending*.

Mandatory Spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. *Mandatory Spending* merupakan pengeluaran negara yang wajib dialokasikan pada proporsi tertentu sebagai amanah undang-undang. Tujuan *mandatory spending* adalah untuk mengatasi munculnya ketimpangan sosial dan perbaikan ekonomi daerah.

Mandatory spending dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Fungsi Pendidikan

Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).

Alokasi anggaran fungsi pendidikan di Kabupaten Kendal dari TA 2023 sampai dengan 2025 sudah melampaui batas minimal alokasi anggaran pendidikan sebesar 20%. Pada tahun 2023 anggaran pendidikan dialokasikan sebesar 29,87%, tahun 2024 sebesar 34,13%, dan pada tahun 2025 sebesar 33,90% sebagaimana tabel 2.23 sebagai berikut:

**Tabel 2.23 Alokasi Anggaran Pendidikan dalam APBD Kabupaten Kendal
Tahun 2023 – 2025**

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	2023	2024	2025
1	a. Urusan Bidang Pendidikan:	727.084.516.887,00	863.115.922.905,00	864.145.980.858,00
	1) Belanja Operasi:	701.923.946.887,00	822.534.950.481,00	814.081.328.272,00
	a. belanja pegawai;	534.943.553.887,00	654.959.319.186,00	657.501.151.384,00
	b. belanja barang dan jasa;	110.386.433.000,00	109.767.541.295,00	97.411.006.888,00
	c. belanja hibah;	56.593.960.000,00	57.808.090.000,00	59.169.170.000,00
	d. belanja bantuan sosial.	0,00	0,00	0,00
	2) Belanja Modal;	25.160.570.000,00	40.580.972.424,00	50.064.652.586,00
	b. Urusan Bidang Kebudayaan:	2.168.200.000,00	2.722.000.000,00	3.762.484.000,00
	1) Belanja Operasi:	2.168.200.000,00	2.680.000.000,00	3.762.484.000,00
	a. belanja pegawai;	0,00	0,00	0,00
	b. belanja barang dan jasa;	1.925.700.000,00	2.660.000.000,00	3.637.484.000,00
	c. belanja hibah;	242.500.000,00	20.000.000,00	125.000.000,00
	d. belanja bantuan sosial.	0,00	0,00	0,00
	2) Belanja Modal;	0,00	42.000.000,00	0,00
	c. Urusan Bidang Perpustakaan:	14.353.385.354,00	13.038.371.759,00	1.397.839.304,00
	1) Belanja Operasi:	8.727.117.802,00	9.999.890.759,00	1.357.839.304,00
	a. belanja pegawai;	5.703.393.175,00	5.911.188.756,00	0,00
	b. belanja barang dan jasa;	3.023.724.627,00	4.088.702.003,00	1.357.839.304,00
	c. belanja hibah;	0,00	0,00	0,00
	d. belanja bantuan sosial.	0,00	0,00	0,00
	2) Belanja Modal;	5.626.267.552,00	3.038.481.000,00	40.000.000,00
	d. Urusan Bidang Kepemudaaan dan Olahraga:	25.641.864.728,00	59.558.334.998,00	22.879.951.208,00
	1) Belanja Operasi:	25.542.364.728,00	34.257.915.322,00	13.454.951.208,00
	a. belanja pegawai;	7.503.906.941,00	7.019.974.401,00	0,00
	b. belanja barang dan jasa;	13.188.457.787,00	21.387.940.921,00	7.954.951.208,00
	c. belanja hibah;	4.850.000.000,00	5.850.000.000,00	5.500.000.000,00
	d. belanja bantuan sosial.	0,00	0,00	0,00
	2) Belanja Modal;	99.500.000,00	25.300.419.676,00	9.425.000.000,00
	d. Belanja diluar Urusan Bidang Pendidikan, Bidang Kebudayaan, Bidang Perpustakaan dan Bidang Kepemudaaan dan Olahraga:	0,00	0,00	9.332.667.463,00
	1) Belanja Operasi:	0,00	0,00	9.168.867.463,00
	a. belanja pegawai;	0,00	0,00	0,00
	b. belanja barang dan jasa;	0,00	0,00	9.168.867.463,00
	c. belanja hibah;	0,00	0,00	0,00
	d. belanja bantuan sosial.	0,00	0,00	0,00
	2) Belanja Modal;	0,00	0,00	163.800.000,00
2	Anggaran Fungsi Pendidikan	769.247.966.969,00	938.434.629.662,00	901.518.922.833,00
3	Total Belanja Daerah	2.575.391.457.549,00	2.749.836.166.865,00	2.659.209.300.393,00
4	Rasio Anggaran Pendidikan (2:3) x 100%	29,87%	34,13%	33,90%

**b. Infrastruktur**

Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya yaitu paling sedikit 40% untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka peningkatan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah. Pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal telah mengalokasikan anggaran *Mandatory Spending* Bidang Infrastruktur Tahun 2025 dengan penandaan belanja sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/Km.7/2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/Km.7/2024 Tentang Penandaan Rincian Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Alokasi belanja infrastruktur daerah di Kabupaten Kendal pada TA 2023 sampai 2025 belum mencapai batas minimal alokasi belanja infrastruktur daerah sebesar 40%. Pada tahun 2023 dialokasikan sebesar 21,66%, tahun 2024 dialokasikan sebesar 16,16%, dan tahun 2025 dialokasikan sebesar 26,09% sebagaimana tabel 2.24 berikut:

Tabel 2.24 Alokasi Anggaran Infrastruktur dalam APBD Kabupaten Kendal Tahun 2023 - 2024

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	2023	2024	2025
1	a. Belanja Modal:	321.594.585.437,00	227.676.444.280,00	192.656.049.141,00
	1) Tanah	1.166.000.000,00	1.870.000.000,00	0,00
	2) Peralatan dan Mesin	87.339.767.696,00	54.739.286.797,00	45.065.863.457,00
	3) Bangunan dan Gedung	147.646.688.919,00	76.595.303.793,00	77.676.981.600,00
	4) Jalan, Jaringan dan irigasi	62.764.345.500,00	85.153.320.219,00	69.793.204.084,00
	5) Aset tetap lainnya	22.677.783.322,00	9.213.170.971,00	120.000.000,00
	6) Aset Lainnya	0,00	105.362.500,00	0,00
	b. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Available Payment)	50.000.000,00	0,00	0,00
	c. Belanja Pegawai	0,00	0,00	56.223.986.889,00
	d. Belanja Pemeliharaan	9.903.472.644,00	11.735.767.298,00	331.184.057.959,80
2	a. Belanja Hibah	135.485.382.694,00	132.690.754.200,00	1.240.552.000,00
	b. Belanja Bantuan Sosial	1.548.800.000,00	6.004.800.000,00	6.050.000.000,00
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	468.582.240.775,00	378.107.765.778,00	587.354.645.989,80
4	Dasar Penghitungan Belanja Infrastruktur Publik	2.163.155.450.153,00	2.339.074.069.938,00	2.251.010.179.143,00
	Rasio Belanja Infrastruktur Publik (3:4) x 100%	21,66%	16,16%	26,09%

c. Bidang Pengawasan

Dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan inspektorat daerah, sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Kendal mengalokasikan anggaran pengawasan berdasarkan besaran total belanja daerah sudah memenuhi ketentuan batas minimal yakni 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah yang di atas Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah). Alokasi anggaran pengawasan Kabupaten Kendal tahun 2023 senilai Rp15.067.231.072,00 atau 0,59% dari total anggaran belanja tahun 2023 yang senilai Rp2.575.391.457.549,00, tahun 2024 senilai Rp15.450.915.480,00 atau 0,56% dari total anggaran belanja yang senilai Rp2.749.836.166.865,00.



Alokasi anggaran tahun 2025 senilai Rp14.998.517.075,00, atau 0,56% dari total anggaran belanja daerah tahun 2025 yang senilai Rp2.659.209.300.393,00. Adapun alokasi anggaran pengawasan pemerintah Kabupaten Kendal tahun 2023 sd. 2025 meliputi subkegiatan-subkegiatan sebagai berikut:

**Tabel 2.25 Alokasi Anggaran Pengawasan dalam APBD Kabupaten Kendal
Tahun 2023 – 2025**

No.	Subkegiatan	2023	2024	2025
1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.084.105.000,00	1.001.000.000,00	1.725.000.000,00
2	Reviu Laporan Keuangan	89.166.000,00	146.140.000,00	325.760.000,00
3	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	251.125.000,00	301.250.000,00	414.694.800,00
4	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	408.380.000,00	348.000.000,00	625.940.000,00
5	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	35.545.000,00	63.200.000,00	301.850.000,00
6	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	7.275.000,00	65.000.000,00	100.000.000,00
7	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	229.700.000,00	280.000.000,00	0,00
8	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	114.800.000,00	90.000.000,00	1.693.048.400,00
9	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	15.500.000,00	60.000.000,00
10	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.050.000,00	103.000.000,00	384.161.800,00
11	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.828.799.061,00	10.018.838.296,00	0,00
12	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	185.000.000,00	0,00	0,00
13	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	573.666.200,00	440.000.000,00	1.727.807.259,00
14	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60.000.000,00	104.300.000,00	170.022.000,00
15	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	49.000.000,00	45.900.000,00	120.000.000,00
16	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.500.000,00	12.000.000,00	29.500.000,00
17	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.000.000,00	84.000.000,00	100.000.000,00
18	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	110.000.000,00	50.100.000,00	150.000.000,00
19	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.000.000,00	75.000.000,00	50.000.000,00
20	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000,00	3.500.000,00	10.000.000,00
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	486.205.811,00	728.988.872,00	794.223.641,00
22	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	447.396.125,00
23	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	722.334.000,00	0,00	2.535.029.000,00
24	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	569.450.000,00	119.450.000,00	1.112.122.800,00
25	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	112.225.000,00	0,00	0,00
26	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
27	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	320.740.000,00	300.000.000,00	350.000.000,00
28	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85.345.000,00	187.975.000,00	185.000.000,00
29	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	132.400.000,00	150.592.000,00	321.605.000,00
30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	171.620.000,00	218.126.000,00	250.000.000,00
31	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	0,00	84.875.000,00	64.500.000,00
32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	280.000.000,00	409.180.312,00	945.856.250,00
	Jumlah Anggaran Pengawasan	15.067.231.072,00	15.450.915.480,00	14.998.517.075,00
	Jumlah Anggaran Belanja Daerah	2.575.391.457.549,00	2.749.836.166.865,00	2.659.209.300.393,00
	%	0,59	0,56	0,56

F. Pendanaan Sektor Unggulan

Sektor unggulan yang dikembangkan di Kabupaten Kendal adalah Jambu Biji Getas Merah, Pisang Raja Bulu, Bandeng Cabut Duri, Gula Merah, dan kopi. Secara implisit dalam program kegiatan di RPJMD tidak menyebutkan, namun dalam RPJMD tahun 2021-2026 disebutkan dalam strategi pengembangan produk unggulan serta pengembangan pemasaran produk berbasis teknologi melalui dua program yaitu:

- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM); dan



- Program Pengembangan UMKM.

Pendanaan dalam APBD secara makro terhadap dua program dan kegiatan tersebut telah dianggarkan baik melalui APBD maupun dana DAK fisik dan non fisik maupun Dana Insentif Daerah. Pada TA 2021 – 2025 anggaran yang disediakan dalam APBD sebagaimana rincian pada tabel 2.26 berikut:

Tabel 2.26 Alokasi Anggaran Sektor Unggulan dalam APBD Kabupaten Kendal Tahun 2021 sd. 2025

No	Tahun	APBD	DAK	DIF
1	2021	2.052.408.000,00	167.358.000,00	0,00
2	2022	2.380.757.000,00	62.695.000,00	0,00
3	2023	2.053.905.000,00	74.970.000,00	0,00
4	2024	24.615.403.524,00	0,00	335.200.000,00
5	2025	1.600.122.002,00	0,00	76.780.000,00

Pada Tahun 2025 untuk menunjang sektor unggulan di Kabupaten Kendal melalui pelaksanaan Program pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) dan Program Pengembangan UMKM, Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal melaksanakan kegiatan berupa pelatihan digitalisasi pemasaran UMKM, pelatihan manajerial UMKM, pelatihan olahan makanan, fasilitasi/pendampingan UMKM dalam mengurus perijinan UMKM, sertifikasi halal dan melaksanakan program prioritas daerah UMKM naik kelas, total anggaran sebesar Rp1.676.902.002,00.



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD Kabupaten Kendal tahun 2025 menurut urusan Pemerintahan Daerah disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target dan Kinerja APBD Kabupaten Kendal Tahun 2025

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	%
1	PENDAPATAN			
	- PAD	701.763.507.059,00	517.108.168.048,00	135,71
	- Pendapatan Transfer	1.874.729.960.015,00	2.000.652.665.954,00	93,71
	- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.576.493.467.074,00	2.517.760.834.002,00	102,33
2	BELANJA			
	- Belanja Operasi	1.934.004.193.480,00	2.000.107.920.722,00	96,69
	- Belanja Modal	195.487.215.581,00	212.877.821.607,00	91,83
	- Belanja Tak Terduga	3.641.132.725,00	2.989.866.000,00	121,78
	- Belanja Transfer	341.859.758.656,00	410.152.660.564,00	83,35
	JUMLAH BELANJA	2.474.992.300.442,00	2.626.128.268.893,00	94,24
	SURPLUS/DEFSIT	101.501.166.632,00	(108.367.434.891,00)	(93,66)
3	PEMBIAYAAN			
	Penerimaan Pembiayaan			
	- Penggunaan SILPA	29.769.947.586,56	103.129.382.477,56	28,87
	- Pencairan Dana Cadangan	0,00	35.000.000.000,00	0,00
	- Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	21.777.500,00	8.000.000,00	272,22
	Jumlah Penerimaan	29.791.725.086,56	138.137.382.477,56	21,57
	Pengeluaran Pembiayaan			
	- Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
	- Penyertaan Modal Pemda	0,00	0,00	0,00
	- Pembayaran Pokok Pinjaman	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	29.791.725.086,56	138.137.382.477,56	21,57
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	131.292.891.718,56	29.769.947.586,56	441,02

Realisasi pendapatan dan belanja daerah TA 2025 tersebut adalah angka LKPD Kabupaten Kendal Tahun 2025.

3.2. Hambatan dan solusi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Realisasi target pendapatan daerah, baik berupa pencapaian target, pelampauan target, maupun tidak tercapainya target tidak lepas dari permasalahan serta hambatan eksternal maupun internal. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk memperoleh solusi atas permasalahan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang tersedia. Permasalahan eksternal antara lain kurangnya kesadaran dan partisipasi wajib pajak/ retribusi, potensi pendapatan dari pemerintah pusat maupun provinsi yang belum optimal pemanfaatannya, kurang koordinasi terkait pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, serta pelaksanaan pekerjaan yang tidak tepat waktu, sehingga pencairan dana transfer yang didasarkan progres pekerjaan tidak tercairkan. Adapun permasalahan internal pengelolaan pendapatan antara lain kurang tertibnya administrasi



pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta belum optimalnya pemanfaatan potensi pendapatan daerah dalam mendukung PAD. Untuk melaksanakan amanat RPJMD yaitu adanya peningkatan target PAD terutama sektor pajak daerah, beberapa upaya dalam rangka pencapaian dan peningkatan realisasi target pendapatan telah dilakukan yakni melalui intensifikasi dan ekstensifikasi khususnya peningkatan PAD dengan kegiatan yang dilaksanakan secara simultan, antara lain:

1. Peningkatan pelayanan, penagihan kepada wajib pajak dan retribusi daerah melalui penyederhanaan prosedur pengelolaan pendapatan dan penggunaan sistem informasi untuk lebih memudahkan dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat wajib pajak/retribusi.
2. Terus memperbaiki sistem dan alur digitalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui penyempurnaan fitur dan kerjasama baik dengan lembaga keuangan maupun dengan non bank.
3. Penyelenggaraan tata kelola pendapatan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel yang menjamin bahwa setiap pendapatan yang menjadi hak daerah sudah ditetapkan, dipungut/dikenakan, dicatat, disetorkan ke Kas Daerah dalam jumlah yang benar dan tepat waktu.
4. Sosialisasi/penyuluhan kepada wajib pajak/retribusi dan penerapan *self assesment* serta penegakan disiplin pengelolaan pajak dengan penagihan aktif oleh petugas pajak serta penindakan atas pelanggaran perda.
5. Mengupayakan ketersediaan data pendapatan, analisis serta perhitungan penerimaan pajak dan retribusi sesuai dengan potensi yang akurat serta merencanakan target sesuai dengan potensi riil, sesuai kajian potensi pendapatan yang rasional dan terukur serta memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
6. Peningkatan koordinasi antara pengelola pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan dukungan dari lintas SKPD.
7. Pendekatan pelayanan dengan menambah tempat pembayaran serta pelayanan jemput bola dengan menjalin kerjasama dengan BPD Jawa Tengah.
8. Meningkatkan koordinasi secara sinergis dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam rangka optimalisasi pencairan dana transfer.

Permasalahan eksternal yang dihadapi dalam pelaksanaan belanja antara lain tidak optimalnya realisasi anggaran Belanja Hibah dan Belanja Tidak Terduga, adanya pegawai yang berakhir masa kerjanya (pensiun) sehingga anggaran belanja pegawai, tunjangan penghasilan yang tidak optimal terserap, biaya pemungutan PBB, insentif pengelolaan pajak dan retribusi. Adapun permasalahan internal antara lain proses pengadaan barang dan jasa yang terlambat pelaksanaannya sehingga pekerjaan fisik tidak bisa dilaksanakan secara maksimal, disamping itu juga ada efisiensi/penghematan belanja, antara lain dengan pelaksanaan lelang dengan nilai kontrak di bawah pagu anggaran dan atau pembelian barang dan jasa di bawah harga standar harga/kegiatan. Solusi yang dilakukan terkait dengan perencanaan belanja daerah Tahun 2024 antara lain:

1. Perlunya perencanaan kegiatan yang lebih baik serta proses perencanaan dan pengadaan barang/jasa dilaksanakan lebih awal.
2. Perlunya pemantauan progres kegiatan, bila lambat/tidak sesuai jadwal perlu penyelesaian masalahnya dan percepatan kegiatan tersebut, juga pencermatan bila ada kegiatan yang tidak sesuai atau diperkirakan tidak bisa dilaksanakan segera diambil



solusi penyelesaiannya.

3. Penyelesaian program dan kegiatan dilaksanakan secara bertahap dengan memanfaatkan sumber dana yang tersedia secara efektif dan selektif karena pendapatan APBD Kabupaten Kendal masih sangat tergantung pada dana perimbangan, dana pemerintah lainnya, serta bantuan keuangan Pemerintah Provinsi.
4. Perlunya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana transfer dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun dengan Kementerian terkait agar terwujud harmonisasi pelaksanaan program kegiatan tahun berjalan maupun perencanaannya di tahun selanjutnya.
5. Beban belanja yang bersifat wajib dan mengikat yang cukup tinggi telah diupayakan bisa terpenuhi secara keseluruhan sehingga tidak menimbulkan beban yang lebih berat pada tahun berikutnya.
6. Memenuhi prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari SKPD terkait dengan memperhatikan prioritas nasional, regional, dan daerah.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi meliputi kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun. Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antarperiode, maupun antarentitas.

Pemerintah Kabupaten Kendal telah membuat kebijakan akuntansi yang sesuai dengan yang ditetapkan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta mengacu antara lain pada Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kendal ditetapkan dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Perbup Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal serta dilengkapi dengan:

1. Perbup Kendal Nomor 76 Tahun 2015 tentang Amortisasi *Software* Komputer (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Seri E Nomor 68);
2. Perbup Kendal Nomor 114 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 114);
3. Perbup Kendal Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kelas B Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 68).

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

4.1. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan keuangan ini adalah Pemerintah Kabupaten Kendal yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No. 193, Pegulon, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Kendal sebagai entitas pelaporan terdiri dari 79 entitas akuntansi SKPD dan PPKD.



Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) - Audited
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Rincian entitas akuntansi tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Daftar Entitas Akuntansi di Kabupaten Kendal Tahun 2025

NO	SKPD	ALAMAT
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Jl. Pramuka No. 5, Sukup Kulon, Purwokerto, Kec. Patebon, Kabupaten Kendal
2	DINAS KESEHATAN DAERAH	Jl. Waluyo No.10, Kersan, Kebondalem, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal
	1) PUSKESMAS PLANTUNGAN	Jl. Suratman No. 21, Desa Tirtomulyo, Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal
	2) PUSKESMAS SUKOREJO 01	Jl. Banaran No. 4, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal
	3) PUSKESMAS SUKOREJO 02	Jl. Sukorejo Plantungan, Desa Ngadiwarno No. 10, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal
	4) PUSKESMAS PAGERUYUNG	Jalan Sukorejo Plantungan, Desa Ngadiwarno No. 10, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal
	5) PUSKESMAS PATEAN	Jl. Sukorejo - Parakan Km. 4, Desa Pagersari, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal
	6) PUSKESMAS SINGOROJO 01	Jl. Ngareanak-Singorojo, Kec. Singorojo, Kabupaten Kendal
	7) PUSKESMAS SINGOROJO 02	Jl. Boja-Kaliwungu, Desa Kertosari, Kec. Singorojo, Kabupaten Kendal
	8) PUSKESMAS LIMBANGAN	Jl. Raya Limbangan No. 30, Desa Limbangan, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal
	9) PUSKESMAS BRANGSONG 01	Jl. Sidorejo No.43, Srogo, Sidorejo, Kec. Brangsong, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah
	10) PUSKESMAS BRANGSONG 02	Jl. Letnan Suyono No.10, RT 06 RW 02, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal
	11) PUSKESMAS PEGANDON	Jl. Pahlawan No. 10, Tegorejo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah
	12) PUSKESMAS NGAMPEL	Jl. Sunan Ampel KM2, Desa Ngampel Kulon, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal
	13) PUSKESMAS GEMUH 01	Jl. Napak Tilas, Desa Pamriyan, Kec. Gemuh, Kabupaten Kendal
	14) PUSKESMAS GEMUH 02	Jl. Soekarno Hatta KM 11.2, Tlahab, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal
	15) PUSKESMAS RINGINARUM	Jl. Tejoarum No.1, Bakalan, Ringinarum, Kec. Ringinarum, Kabupaten Kendal
	16) PUSKESMAS WELERI 01	Jl. Tamtama No.3, Nawangsari II, Nawangsari, Kec. Weleri, Kabupaten Kendal
	17) PUSKESMAS WELERI 02	Jl. Bahari No. 10, Desa Karanganom, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal
	18) PUSKESMAS ROWOSARI 01	Jl. Taruna, Desa Sendangdawuhan, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal
	19) PUSKESMAS ROWOSARI 02	Jl. Raya Soekarno Hatta, Wonorejo, Desa Wonotenggang, Kec. Rowosari, Kabupaten Kendal
	20) PUSKESMAS BOJA 01	Jl. Raya Bebenan No. 201 C, Desa Bebenan, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal
	21) PUSKESMAS BOJA 02	Jl. Ngabean-Kilir, Desa Ngabean, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal
	22) PUSKESMAS KALIWUNGU	Jl. Soekarno-Hatta No. 98, Kutuharjo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal
	23) PUSKESMAS KALIWUNGU SELATAN	Jl. Pangeran Djuminah, Desa Darupono, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal
	24) PUSKESMAS CEPERING	Jl. Stasiun Semut No. 9, Cepiring, Kendal
	25) PUSKESMAS KANGKUNG 01	Krasak, Desa Kangkung, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal
	26) PUSKESMAS KANGKUNG 02	Jl. Sayyid Abdullah No.01, Desa Sendang Kulon, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal
	27) PUSKESMAS PATEBON 01	Jl. Laut, Desa Pidodo Kulon, RT 01 RW 01, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal
	28) PUSKESMAS PATEBON 02	Jl. Sunan Abinowo (atau Abinawa), Desa Kebonharjo, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal
	29) PUSKESMAS KENDAL 01	Jl. Pahlawan 1 No. 256, Kelurahan Sukodono, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal
	30) PUSKESMAS KENDAL 02	Jl. Gajahmada No. 10, Karangsari, Kec. Kota Kendal, Kabupaten Kendal
	31) RUMAH SAKIT UMUM dr. H. SOEWONDO	Jl. Laut No.21, Ngilir, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jl. Laut No. 25, Ngilir, Kabupaten Kendal
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jl. Laut No. 25 C, Ngilir, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Jl. Raya Soekarno-Hatta No. 169, Kebondalem, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Jl. Laut No.12, Kelurahan Patukangan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal
7	DINAS SOSIAL	Jl. Tentara Pelajar, Tunggulrejo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal
8	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Jl. Raya Soekarno - Hatta No. 62, Pakauaman, Kendal, Kabupaten Kendal
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Jl. Gajahmada, Kelurahan Karangsari, Kec. Kendal, Kab. Kendal



Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) - Audited
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	SKPD	ALAMAT
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Jl. Pramuka, Komplek Perkantoran Kendal, Kec. Patebon, Kabupaten Kendal
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Jl. Raya Soekarno-Hatta No.71B, Kersan, Kebondalem, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal
12	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Jl. Raya Soekarno-Hatta Barat, Kabupaten Kendal.
13	DINAS PERHUBUNGAN	Jl. Tentara Pelajar No. 381, Tunggulrejo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Jl. Soekarno-Hatta No 193 Pegulon Kendal
15	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	Jl. Gajahmada No. 17, Srendeng, Karangsari, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Jl. Soekarno Hatta No.191, Patukangan, Timur Alun-alun Kendal, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal
17	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Jl. Soekarno Hatta No. 124, Kendal
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	Jl. Pemuda No. 39A, Kersan Kebondalem Kec. Kendal, Kabupaten Kendal
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jl. Pramuka No. 1, Kabupaten Kendal
20	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Jl. Raya Soekarno-Hatta No.113, Jambearum, Kec. Patebon, Kabupaten Kendal
21	SEKRETARIAT DAERAH	Jl. Soekarno-Hatta No. 193, Karanggeneng, Pegulon, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal
22	SEKRETARIAT DPRD	Jl. Soekarno Hatta No.218, Kendal
23	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Jl. Soekarno-Hatta No. 193, Karanggeneng, Pegulon, Kec. Kendal, Kab. Kendal
24	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Jl. Soekarno-Hatta No. 193, Karanggeneng, Pegulon, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal
25	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Jl. Soekarno-Hatta No. 193, Karanggeneng, Pegulon, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal
26	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Jl. Soekarno-Hatta No. 193, Karanggeneng, Pegulon, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal
27	INSPEKTORAT DAERAH	Jl. Notomudigdo No. 5, Karanggeneng, Pegulon, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal
28	KECAMATAN KENDAL	Jl. Soekarno-Hatta No. 206, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal
29	KECAMATAN PATEBON	Jl. Raya Patebon No. 1, Desa Patebon, Kec. Patebon, Kabupaten Kendal
30	KECAMATAN PEGANDON	Jl. Raya Pegandon, Kabupaten Kendal
31	KECAMATAN WELERI	Jl. Soekarno - Hatta No. 277, Weleri
32	KECAMATAN GEMUH	Jl. Karanganyar No.3, Gemuh, Kabupaten Kendal
33	KECAMATAN CEPIRING	Jl. Raya Karangayu Nomor 59, Cepiring, Kabupaten Kendal
34	KECAMATAN KALIWUNGU	Jl. Raya Barat No. 39, Kaliwungu, Kabupaten Kendal
35	KECAMATAN BRANGSONG	Jl. Soekarno Hatta No. 69, Desa Brangsong, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal
36	KECAMATAN BOJA	Jl. Pramuka No. 7, Boja, Kendal
37	KECAMATAN LIMBANGAN	Jl. Veteran No. 5, Limbangan
38	KECAMATAN SINGOROJO	Jl. Pahlawan Km. 0,9, Desa Ngareanak, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal
39	KECAMATAN SUKOREJO	Jl. Raya No. 81, Sukorejo, Kec. Sukorejo, Kabupaten Kendal
40	KECAMATAN PATEAN	Jl. Curugsewu No. 02, Patean, Kabupaten Kendal
41	KECAMATAN PAGERUYUNG	Jl. Abuman No. 72, Pageruyung, Kabupaten Kendal
42	KECAMATAN PLANTUNGAN	Jl. Raya Suratman No. 21, Wonokambang, Tirtomulyo, Kec. Plantungan, Kab. Kendal
43	KECAMATAN ROWOSARI	Jl. Bahari No. 80, Rowosari, Kabupaten Kendal
44	KECAMATAN KANGKUNG	Jl. KH. Ibrahim No. 1, Kangkung, Kec. Kangkung, Kabupaten Kendal
45	KECAMATAN RINGINARUM	Jl. Kyai Cabe, Ringinarum, Kec. Ringinarum, Kabupaten Kendal
46	KECAMATAN NGAMPEL	Jl. Sunan Ampel KM2, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal
47	KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN	Jl. Pangeran Djuminah KM 6, Darupono, Kec. Kaliwungu Sel., Kabupaten Kendal
48	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Jl. Pemuda No. 56, Kersan, Pegulon, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal

Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana atau tidak terlaksananya program yang telah ditetapkan. Setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan secara sistematis dan terstruktur.



Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary report*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

- 1) LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit-LRA, Pembiayaan, dan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
- 2) LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL Awal, SiLPA/SiKPA, Koreksi dan SAL Akhir.
- 3) Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
- 4) LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban dan Surplus/Defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
- 5) LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi, serta saldo Kas dan Setara Kas pada tanggal pelaporan.
- 6) LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO, Koreksi dan Ekuitas Akhir.
- 7) CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca, dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas, kecuali LAK dan LPSAL yang hanya disajikan oleh entitas pelaporan

4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yaitu basis akrual. Sementara untuk anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, sehingga LRA disusun dengan berdasarkan basis kas.

Basis kas untuk LRA berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.

Basis akrual berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas pada neraca serta pendapatan, beban, surplus, dan defisit pada LO diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat Kas atau Setara Kas diterima atau dibayar.



4.3. Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

A. Pengakuan Aset

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar di muka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah antara lain bersumber dari pajak, bea masuk, cukai, penerimaan bukan pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan negara, transfer, setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke RKUD. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan.

B. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Sejalan dengan penerapan basis akrual, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.



C. Pengakuan Pendapatan

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di RKUD atau oleh entitas pelaporan.

D. Pengakuan Beban Dan Belanja

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari RKUD atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

E. Kebijakan Akuntansi Akun

Kebijakan akuntansi akun mengatur mengenai definisi, pengakuan, penilaian dan/atau pengungkapan transaksi atau peristiwa pada Laporan Keuangan Daerah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP)

Kebijakan yang berkaitan dengan akun adalah sebagai berikut.

1. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

a. Kas dan Setara Kas

- 1) Kas dan Setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan membiayai untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

- 2) Kas terdiri dari:

- (1) Kas di Kas Daerah

Kas di kas daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab BUD, dan terdiri atas saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh gubernur, bupati/walikota untuk menampung penerimaan dan pengeluaran uang tunai (uang tunai dan logam) di BUD.

- (2) Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke kas daerah.

- (3) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap SKPD yang berasal dari Uang



- Persediaan/Tambah Uang (UP/TU) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal Neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas per tanggal Neraca.
- (4) Kas di BLUD
- Kas di BLUD merupakan kas yang dikelola Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran BLUD, mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran per tanggal Neraca.
- (5) Kas Dana BOSP
- Digunakan untuk mencatat kas di kas bantuan operasional satuan pendidikan yang menampung seluruh penerimaan satuan pendidikan dan membayar seluruh pengeluaran satuan pendidikan.
- (6) Kas Dana BOK Puskesmas
- Digunakan untuk mencatat kas di kas bantuan operasional kesehatan puskesmas yang menampung seluruh penerimaan puskesmas dan membayar seluruh pengeluaran puskesmas.
- (7) Kas Lainnya
- Digunakan untuk mencatat kas selain kas di kas daerah, kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, kas di BLUD, kas dana BOSP, dan kas dana BOK puskesmas.
- 3) Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Suatu investasi jangka pendek disebut setara kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo tiga bulan atau kurang, dari tanggal perolehannya.
- 4) Setara kas terdiri dari:
- (1) Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari tiga bulan;
- (2) Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari tiga bulan.
- 5) Pengakuan Kas dan Setara Kas
- a) Kas diakui pada saat diterima atau pada saat kepemilikannya dan/atau pengenguasaannya berpindah. Penambahan Kas di Kas Daerah diakui berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS), Nota Kredit (NK), maupun bukti transfer dari pihak ketiga. Pengurangan Kas di Kas Daerah diakui berdasarkan atas bukti SP2D baik UP/GU/TU maupun LS ataupun Surat Pemindahbukuan yang diotorisasi oleh BUD atau Kuasa BUD dan disahkan oleh Bank Jateng.
- b) Kas di Bendahara Penerimaan diakui berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan (TBP) yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan atas penerimaan pendapatan ataupun penerimaan lainnya yang belum disetorkan hingga pada akhir periode pelaporan. Pengurangan atas Kas di Bendahara Penerimaan diakui berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) atau Surat Pemindahbukuan dari rekening Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah.
- c) Penambahan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran diakui berdasarkan:



- (1) SP2D UP/GU/TU yang diterima dari Kuasa BUD yang digunakan untuk membiayai belanja yang terdapat dalam DPA SKPD.
- (2) SP2D—LS yang ditujukan untuk pembayaran kepada pegawai.

Pengurangan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran diakui berdasarkan:

- (1) Pengesahan SPJ atas penggunaan uang muka (uang persediaan) yang telah disetujui oleh Pengguna Anggaran di SKPD.
 - (2) Pengesahan SPJ atas penggunaan uang muka (uang persediaan) yang telah disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
 - (3) STS atas penyetoran kelebihan sisa UP/GU/TU ke Kas Daerah.
- d) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diakui ketika saldo kas yang masih ada di rekening bank BLUD hingga tanggal neraca.
 - e) Kas Lainnya diakui ketika:
 - (1) Uang jaminan (uang retensi) yang disetorkan oleh pihak ketiga sebagai bentuk jaminan pemeliharaan atau perbaikan atas suatu pekerjaan yang mereka lakukan.
 - (2) Saldo pemotongan dan pemungutan pajak atau PFK yang dilakukan oleh Kuasa BUD ataupun Bendahara Pengeluaran yang sampai dengan akhir periode pelaporan belum disetorkan ke Kas Negara atau pihak terkait.
 - f) Kas Dana BOSP diakui pada saat realisasi pendapatan dan belanja bantuan operasional satuan pendidikan berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan Transfer (SP2T) dan Surat Pengesahan Belanja (SPB) BOSP oleh BUD.
 - g) Kas Dana BOK Puskesmas pada saat realisasi pendapatan dan belanja bantuan operasional kesehatan puskesmas berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan Transfer (SP2T) dan Surat Pengesahan Belanja (SPB) BOK Puskesmas oleh BUD.
 - h) Kas yang ada di SKPD yang menerapkan PPK BLUD, Kas Dana BOS, Kas Dana BOSP, dan Kas Dana BOK Puskesmas merupakan saldo kas yang ada di BLUD dan lembaga pengelola dana BOS, BOSP, dan puskesmas diakui sebagai SiLPA Pemerintah Kabupaten Kendal.
 - i) Setara kas diakui berdasarkan surat pemindahbukuan dari rekening Kas di Kuasa BUD ke rekening investasi jangka pendek yang kurang dari 3 (tiga) bulan. Setara kas berupa investasi jangka pendek yang kurang dari 3 (tiga) bulan hanya bisa diakui di SKPKD.
- 6) Pengukuran Kas dan Setara Kas
- Kas dan Setara Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal 31 Desember.
- 7) Penyajian dan Pengungkapan Kas dan Setara Kas
- Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain:
- (1) rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan; dan
 - (2) rincian dan nilai kas yang ada dalam RKUD namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan, termasuk PFK berupa pungutan dan potongan pajak yang belum



disetor, Iuran Bapertarum dan Iuran Wajib Pegawai lainnya yang masih belum disetorkan ke Kas Negara.

b. Investasi jangka pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang, yaitu: Deposito lebih dari tiga bulan, kurang dari 12 bulan.

Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek, adalah sebagai berikut :

- 1) Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan dilaporkan sebagai pengeluaran pembiayaan LRA, tidak dilaporkan sebagai belanja.
- 2) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan.

c. Piutang

- 1) Piutang merupakan hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/wajib bayar.
- 2) Pengakuan Piutang
 - a) Piutang dicatat sebesar nilai nominal.
 - b) Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu entitas, yaitu pada saat:
 - (1) terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi; dan
 - (2) terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi.
 - c) Piutang Transfer diakui berdasarkan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku.
 - d) Piutang Tuntutan Perbendaharaan - Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR), harus didukung dengan bukti Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah (SKP2K)/ Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTJM)/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP-TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP-TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Tagihan yang diakui sebagai piutang pada tanggal Neraca adalah tagihan yang sudah ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk piutang pajak dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) untuk piutang retribusi, serta tagihan yang ditetapkan untuk piutang selain pajak dan retribusi.



3) Pengukuran Piutang

Piutang dicatat dan diukur sebesar:

- a) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:
 - (1) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - (2) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
 - (3) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
- b) Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
 - (1) Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.
 - (2) Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya periode pelaporan.
 - (3) Piutang dari pemberian fasilitas/jasa diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
- c) Piutang transfer disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer.
- d) Pengukuran piutang ganti rugi disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi dan/atau jatuh tempo dalam 12 (dua belas) setelah tanggal pelaporan yang disajikan sebagai aset lancar dan jatuh tempo sedangkan yang jatuh tempo di atas 12 bulan berikutnya bulan ke depan yang disajikan sebagai aset lainnya.
- e) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu selisih antara nilai nominal dengan penyisihan piutang.
- f) Kualitas Piutang, merupakan hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitur, ditetapkan dalam 4 (empat) klasifikasi, yaitu:
 - (1) kualitas lancar;
 - (2) kualitas kurang lancar;
 - (3) kualitas diragukan; dan
 - (4) kualitas macet.



Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan melalui estimasi berdasarkan umur piutang (aging schedule). Piutang dalam Aging Schedule dibedakan menurut jenis dan kualitas piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.

Penentuan besaran Penyisihan Piutang berdasarkan jenis dan kualitas piutang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4.2 Daftar Penyisihan Piutang Berdasarkan Jenis dan Kualitas Piutang Kabupaten Kendal

No.	Kualitas Piutang Pajak	Kriteria		Tarif Penyisihan Piutang
		Umur Piutang	Kondisi Wajib Pajak (WP)	
	Piutang Pajak Self Assessment			
1	Lancar	0 s.d. 1 tahun	menyetujui HP, kooperatif, likuid, dan/atau tidak mengajukan keberatan/banding	0%
2	Kurang Lancar	>1 tahun s.d. 3 tahun	kurang kooperatif dalam pemeriksaan, menyetujui HP, dan/atau mengajukan keberatan/banding	10%
3	Diragukan	>3 tahun s.d. 5 tahun	tidak kooperatif dalam pemeriksaan, tidak menyetujui HP, dan/atau mengalami kesulitan likuiditas	50%
4	Macet	>5 tahun	tidak ditemukan, bangkrut/meninggal dunia, dan/atau mengalami musibah	100%
	Piutang Pajak Official Assessment			
1	Lancar	0 s.d. 1 tahun	kooperatif, likuid, dan/atau tidak mengajukan keberatan/banding	0%
2	Kurang Lancar	>1 tahun s.d. 3 tahun	kooperatif dan/atau tidak mengajukan keberatan/banding	10%
3	Diragukan	>3 tahun s.d. 5 tahun	tidak kooperatif dan/atau mengalami kesulitan likuiditas	50%
4	Macet	>5 tahun	tidak ditemukan, bangkrut/meninggal dunia, dan/atau mengalami musibah	100%
No.	Kualitas Piutang Selain Pajak	Kriteria		Tarif Penyisihan Piutang
1	Lancar	masa pengembaliannya sampai dengan 1 (satu) tahun.		0%
2	Kurang Lancar	masa pengembaliannya di atas 1 (satu) s.d. 2 (dua) tahun		10%
3	Ragu-ragu	masa pengembaliannya di atas 2 (dua) tahun s.d. 3 (tiga) tahun		50%
4	Macet	masa pengembalian di atas 3 (tiga) tahun		100%
No.	Kualitas Piutang Dana Bergulir	Kriteria		Tarif Penyisihan Piutang
		Umur Piutang	Kondisi Wajib Pajak (WP)	
1	Lancar	0 s.d. 1 tahun	Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; menyetujui hasil pemeriksaan; Penerima dana kooperatif.	0,50%
2	Kurang Lancar	>1 tahun s.d. 3 tahun	Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; kurang kooperatif dalam pemeriksaan; menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.	10%
3	Diragukan	>3 tahun s.d. 5 tahun	Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; tidak kooperatif dalam pemeriksaan; tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.	50%
4	Macet	>5 tahun	Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; tidak diketahui keberadaanya; mengalami kesulitan bangkrut dan/atau meninggal dunia; mengalami musibah (<i>force majeure</i>)	100%

d. Persediaan

- 1) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Persediaan merupakan aset yang berwujud:
 - (1) barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah seperti ATK, alat listrik, benda pos bahan makanan dll;



- (2) bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian;
 - (3) barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - (4) barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah bisa berupa hewan ternak dan tanaman antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman.
- 3) Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.
- 4) Untuk persediaan bibit ikan yang berasal dari induk hasil pengembangbiakkan, dinilai setelah bibit tersebut berukuran sekitar 2 cm, dengan usia sekitar 35 hari.
- 5) Persediaan diakui pada saat:
- a) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - b) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- 6) Pencatatan persediaan dilakukan dengan Metode Perpetual. Dengan metode ini, pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi perolehan/penerimaan dan pengeluaran persediaan.

Pada akhir periode Pelaporan pencatatan persediaan dilakukan penyesuaian dengan hasil Inventarisasi fisik persediaan.

Persediaan disajikan sebesar:

- (1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, dengan penilaian yang digunakan dengan metode masuk pertama keluar pertama (MPKP) atau yang dikenal dengan istilah first in first out (FIFO). Metode masuk pertama keluar pertama merupakan metode penilaian persediaan barang yang dihitung berdasarkan harga barang yang lebih awal masuk yang dikeluarkan pertama.
- (2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
- (3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

- 7) Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam Neraca tetapi diungkapkan dalam CaLK.

2. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan, terdiri dari:



- 1) Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen;
- 2) Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu:

- 1) Metode biaya, yaitu investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait;
- 2) Metode Ekuitas, yaitu investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba (kecuali dividen dalam bentuk saham) yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap;
- 3) Metode Nilai Bersih Yang Dapat Direalisasikan. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Kriteria Penilaian Investasi Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut.

- 1) Kepemilikan kurang dari 20%, diakui dan dicatat berdasarkan metode biaya (*cost method*);
- 2) Kepemilikan 20% sampai 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan
- 4) Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

3. Aset Tetap

- a. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Masa manfaat adalah:

- a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
- b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintah dan/atau pelayanan publik.

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

- b. Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila



Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah. Kriteria untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap adalah:

- 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- 2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara handal;
- 3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan
- 4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengakuan atas Aset Tetap berdasarkan jenis transaksinya, terdiri dari:

- 1) Perolehan adalah suatu transaksi perolehan aset tetap sampai dengan aset tersebut dalam kondisi siap digunakan;
- 2) pengembangan adalah suatu transaksi peningkatan nilai Aset Tetap yang berakibat pada peningkatan masa manfaat, peningkatan efisiensi, peningkatan kapasitas, mutu produksi dan kinerja dan/atau penurunan biaya pengoperasian;
- 3) pengurangan adalah suatu transaksi penurunan nilai Aset Tetap dikarenakan berkurangnya volume/nilai Aset Tetap tersebut atau dikarenakan penyusutan; dan
- 4) penghentian dan pelepasan adalah suatu transaksi penghentian dari penggunaan aktif atau penghentian permanen suatu aset tetap.

c. Aset Tetap terdiri dari: Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Tetap Lainnya.

d. Pengukuran Aset Tetap

- 1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- 3) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi:

- a) Biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku;
- b) biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan; dan
- c) semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Aset Tetap tersebut.

Pengukuran Aset Tetap harus memperhatikan kebijakan mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi Aset :

- a) Perolehan untuk tanah, dikapitalisasi dengan nilai berapapun;



- b) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin adalah yang lebih dari Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- c) Perolehan untuk Gedung dan bangunan dikapitalisasi dengan nilai berapapun;
- d) Perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan dikapitalisasi dengan nilai berapapun;
- e) Perolehan untuk aset tetap lainnya dengan nilai diatas Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

e. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

f. Kapitalisasi Belanja menjadi Aset Tetap (kapitalisasi)

Pengeluaran pengadaan baru untuk per satuan jenis aset sebagai berikut:

- 1) Perolehan untuk tanah, dikapitalisasi dengan nilai berapapun. Pengadaan tanah meliputi nilai tanah, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran dan pengurangan.
- 2) Perolehan untuk peralatan dan mesin, dikapitalisasi dengan nilai di atas Rp300.000,00. Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan dan biaya selama masa uji coba.
- 3) Perolehan untuk Jalan, Jembatan dan Irigasi dikapitalisasi dengan nilai berapapun.
- 4) Perolehan untuk Gedung dan Bangunan dikapitalisasi dengan nilai berapapun.
- 5) Pengeluaran untuk Aset Tetap Lainnya dengan nilai di atas Rp300.000,00.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap hanya dapat dikapitalisasikan pada nilai aset jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas, dan volume aset yang telah dimiliki; dan
- b) pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi Aset Tetap/aset lainnya. Batasan jumlah biaya kapitalisasi ditentukan sebagai berikut.

Tabel 4.3 Nilai Renovasi dan Restorasi

No.	Uraian	Jumlah Harga per unit (Rp)
1.1	Peralatan Mesin, berupa Alat-alat Besar	50.000.000,00
1.2	Gedung dan Bangunan	25.000.000,00
1.3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	20.000.000,00



g. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap (*Retirement and Disposal*)

Suatu aset tetap dieliminasi dari Neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi di masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

h. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola, meliputi :

- a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- b) Biaya yang dapat distribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- c) Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- b) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayarkan pada tanggal pelaporan; dan
- c) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

i. Penyajian aset tetap untuk nilai perolehan di bawah batas nilai kapitalisasi yang telah ditetapkan di atas untuk setiap klasifikasi aset tetap, disajikan secara ekstra komptabel dan tidak dilaporkan dalam Neraca.

j. Penyusutan Aset Tetap

- 1) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam LO.
- 2) Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati, sedangkan Aset Tetap Lainnya yang disusutkan meliputi aset tetap dalam renovasi dan alat musik modern.



- 3) Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai residu. Nilai residu adalah nilai buku suatu Aset Tetap pada akhir masa manfaatnya. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*).
- 4) Perhitungan Penyusutan aset tetap menggunakan pendekatan bulanan yaitu penyusutan dihitung satu bulan penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua hari. Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai residu. Nilai residu adalah nilai buku suatu Aset Tetap pada akhir masa manfaatnya. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Perhitungan penyusutan aset tetap menggunakan pendekatan bulanan yaitu penyusutan dihitung satu bulan penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua hari. Penambahan nilai aset yang disebabkan adanya kapitalisasi atas pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap dapat menambah umur aset.

Masa manfaat Aset Tetap untuk melakukan perhitungan penyusutan, sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 4.4 Masa Manfaat Aset Tetap

KODE REKENING	URAIAN	MASA MANFAAT PEROLEHAN AWAL (BULAN)
1 3	ASET TETAP	
1 3 2	PERALATAN DAN MESIN	
1 3 2 1	ALAT BESAR	84, 96, dan 120
1 3 2 2	ALAT ANGKUTAN	24, 36, 84, 120, dan 240
1 3 2 3	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	60 dan 120
1 3 2 4	ALAT PERTANIAN	48
1 3 2 5	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	60
1 3 2 6	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	60 dan 120
1 3 2 7	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	60
1 3 2 8	ALAT LABORATORIUM	96, 120, dan 180
1 3 2 9	ALAT PERSENJATAAN	36, 48, 60, dan 120
1 3 2 10	KOMPUTER	60
1 3 2 11	ALAT EKSPLORASI	60 dan 120
1 3 2 12	ALAT PENGEBORAN	120
1 3 2 13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	120 dan 180
1 3 2 14	ALAT BANTU EKSPLORASI	120
1 3 2 15	ALAT KESELAMATAN KERJA	24, 60, dan 120
1 3 2 16	ALAT PERAGA	120
1 3 2 17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	96
1 3 2 18	RAMBU - RAMBU	60, 84, dan 180
1 3 2 19	PERALATAN OLAH RAGA	36
1 3 3	GEDUNG DAN BANGUNAN	
1 3 3 1	BANGUNAN GEDUNG	600
1 3 3 2	MONUMEN	600
1 3 3 3	BANGUNAN MENARA	480
1 3 3 4	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	600
1 3 4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	
1 3 4 1	JALAN DAN JEMBATAN	120 & 600
1 3 4 2	BANGUNAN AIR	120-600
1 3 4 3	INSTALASI	60-480
1 3 4 4	JARINGAN	240-480
1 3 5	ASET TETAP LAINNYA	
1 3 5 2	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	60
1 3 5 7	ASET TETAP DALAM RENOVASI	60



Penambahan nilai aset yang disebabkan adanya kapitalisasi atas pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap dapat menambah umur/masa manfaat aset sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.5 Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap dari Kapitalisasi

KODE REKENING				URAIAN	PERSENTASE PERBAIKAN	PENAMBAHAN MASA MANFAAT AKIBAT PERBAIKAN/PEMELIHARAAN (BULAN)
1	3	2		PERALATAN DAN MESIN		
1	3	2	1	ALAT BESAR	>0% s.d 30%	12
					>30% s.d 45 %	24 sd. 36
					>45% s.d 65 %	48 sd. 60
1	3	2	2	ALAT ANGKUTAN	>0% s.d 25%	0 sd. 24
					>25% s.d 50 %	24 sd. 72
					>50% s.d 75 %	36 sd. 108
					>75% s.d 100 %	24 sd. 144
1	3	2	3	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	>0% s.d 25%	12
					>25% s.d 50 %	24
					>50% s.d 75 %	24 sd. 36
					>75% s.d 100 %	36 sd. 48
1	3	2	4	ALAT PERTANIAN	>0% s.d 20%	12
					>21% s.d 40%	24
					>51% s.d 75 %	60
1	3	2	5	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	>0% s.d 25%	0
					>25% s.d 50 %	12
					>50% s.d 75 %	24
					>75% s.d 100 %	36
1	3	2	6	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	>0% s.d 25%	12 sd. 24
					>25% s.d 50 %	12 sd. 60
					>50% s.d 75 %	24 sd. 84
					>75% s.d 100 %	36 sd. 108
1	3	2	7	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	>0% s.d 25%	0
					>25% s.d 50 %	12
					>50% s.d 75 %	24
					>75% s.d 100 %	36
1	3	2	8	ALAT LABORATORIUM	>0% s.d 25%	12 sd. 36
					>25% s.d 50 %	24 sd. 60
					>50% s.d 75 %	36 sd. 84
					>75% s.d 100 %	48 sd. 96
1	3	2	9	ALAT PERSENJATAAN	>0% s.d 25%	0 sd. 12
					>25% s.d 50 %	12 sd. 24
					>50% s.d 75 %	12 sd. 36
					>75% s.d 100 %	12 sd. 48
1	3	2	10	KOMPUTER	>0% s.d 50%	12
					>50% s.d 100 %	24
1	3	2	11	ALAT EKSPLORASI	>0% s.d 25%	12 sd. 24
					>25% s.d 75%	24 sd. 48
					>75% s.d 100 %	36 sd. 60
1	3	2	12	ALAT PENGEBORAN	>0% s.d 25%	0 sd. 24
					>25% s.d 50 %	12 sd. 48
					>50% s.d 75 %	12 sd. 72
					>75% s.d 100 %	24 sd. 84
1	3	2	13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	>0% s.d 25%	0 sd. 36
					>25% s.d 50 %	12 sd. 60
					>50% s.d 75 %	12 sd. 84
					>75% s.d 100 %	24 sd. 96
1	3	2	14	ALAT BANTU EKSPLORASI	>0% s.d 25%	24
					>25% s.d 50 %	48
					>50% s.d 75 %	72
					>75% s.d 100 %	84
1	3	2	15	ALAT KESELAMATAN KERJA	>0% s.d 25%	0 sd. 24
					>25% s.d 50 %	24 sd. 36
					>50% s.d 75 %	12 sd. 48
					>75% s.d 100 %	24 sd. 72
1	3	2	16	ALAT PERAGA	>0% s.d 25 %	24
					>25% s.d 50%	48
					>50% s.d 100 %	60
1	3	2	17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	>0% s.d 25 %	24
					>25% s.d 50%	36
					>50% s.d 100 %	48
1	3	2	18	RAMBU - RAMBU	>0% s.d 25%	12 sd. 24
					>25% s.d 50 %	24 sd. 60
					>50% s.d 75 %	36 sd. 84
					>75% s.d 100 %	48 sd. 108
1	3	2	19	PERALATAN OLAH RAGA	>0% s.d 50%	12
					>50% s.d 100 %	24



KODE REKENING				URAIAN	PERSENTASE PERBAIKAN	PENAMBAHAN MASA MANFAAT AKIBAT PERBAIKAN/PEMELIHARAAN (BULAN)
1	3	3		GEDUNG DAN BANGUNAN		
1	3	3	1	BANGUNAN GEDUNG	>0% s.d 25%	60 sd. 120
					>25% s.d 50 %	120 sd. 180
					>50% s.d 75 %	180 sd. 240
					>75%	600
1	3	3	2	MONUMEN	>0% s.d 30%	60
					>30% s.d 45%	120
					>45% s.d 65 %	180
					>65%	240
1	3	3	3	BANGUNAN MENARA	>0% s.d 30%	60
					>30% s.d 45%	120
					>45% s.d 65 %	180
					>65%	240
1	3	3	4	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	>0% s.d 30%	60
					>30% s.d 45%	120
					>45% s.d 65 %	180
					>65%	240
1	3	4		JALAN, JARINGAN DAN IIRIGASI		
1	3	4	1	JALAN DAN JEMBATAN	>0% s.d 30%	24 sd. 60
					>30% s.d 45%	60 sd. 120
					>45% s.d 65%	60 sd. 180
					>65%	240
1	3	4	2	BANGUNAN AIR	>0% s.d 30%	12 sd. 180
					>30% s.d 45%	120
					>45% s.d 65%	180
					>65%	240
1	3	4	3	INSTALASI	>0% s.d 30%	12 sd. 60
					>30% s.d 45%	12 sd. 120
					>45% s.d 65%	36 sd. 180
					>65%	36 sd. 240
1	3	4	4	JARINGAN	>0% s.d 30%	24 sd. 60
					>30% s.d 45%	60 sd. 120
					>45% s.d 65%	120 sd. 180
					>65%	180 sd. 240

Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat koreksi nilai Aset Tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka penyusutan atas Aset Tetap tersebut perlu untuk disesuaikan.

4. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Dana Cadangan. Aset Lainnya terdiri dari: Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi, Aset Tidak Berwujud, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF), dan Aset Lain-lain.

- a. Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah.

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara/kas daerah. Dokumen sumber yang dapat digunakan untuk menentukan nilai tagihan penjualan angsuran adalah daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tagihan Penjualan Angsuran yang jatuh tempo sampai dengan 12 bulan setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai bagian lancar Tagihan Penjualan Angsuran.

Tagihan Penjualan Angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai Aset Lainnya.



b. Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan Ganti Rugi terdiri dari Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

- 1) TP merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. TP dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan (SKP) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas daerah.
- 2) TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

TGR dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas daerah.

3) Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi diakui jika:

- a) Telah ditandatangani SKTJM,
- b) Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian negara, atau
- c) Telah ada putusan lembaga peradilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) yang menghukum suatu entitas atau seseorang untuk membayar kepada pemerintah.

4) Pengukuran TP dan TGR :

- a) TP diukur sebesar nilai nominal SKTJM dan atau SKP dan atau surat ketetapan dari pengadilan (jika diselesaikan melalui jalur pengadilan), setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas daerah.
- b) TGR diukur sebesar nilai nominal dalam SKTJM dan atau Surat Ketetapan dari pengadilan (jika diselesaikan melalui jalur pengadilan) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas daerah.

c. Aset Tak Berwujud

- 1) Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- 2) Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan,



- 3) Jenis Aset Tak Berwujud: *Goodwill*, Hak Paten atau Hak Cipta, Royalti, *Software*, Lisensi dan Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, Aset Tak Berwujud Lainnya dan Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan. Pada saat ini Aset tak berwujud di Kabupaten Kendal hanya berupa *software* komputer.
 - 4) *Software* komputer adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain.
 - 5) Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Pengukuran Amortisasi Aset Tak Berwujud:
 - (1) Pengukuran jumlah amortisasi Aset Tak Berwujud dengan menggunakan metode garis lurus. Metode garis lurus dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat diamortisasi secara merata setiap tahun selama masa manfaat;
 - (2) Penghitungan amortisasi Aset Tak Berwujud tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. Nilai residu merupakan nilai buku Aset Tak Berwujud pada akhir masa manfaat;
 - (3) Penghitungan dan pencatatan amortisasi dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil;
 - (4) Masa manfaat Aset Tak Berwujud dihitung selama 4 tahun. Penentuan Masa Manfaat dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor, antara lain:
 - (a) Ketentuan hukum atau perjanjian yang membatasi masa manfaat maksimum;
 - (b) Pengaruh keusangan, permintaan, persaingan dan faktor keekonomian lain dapat mengurangi masa manfaat.
- d. Aset Lain-Lain
- 1) Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, TP, TGR, Kemitraan Dengan Pihak Ketiga, dan TDF.
 - 2) Aset Tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan menurut nilai tercatatnya dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

5. Properti Investasi

- 1) Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
 - a) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
 - b) dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Properti investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Oleh karena itu, properti investasi



menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap).

- 3) Penyajian properti investasi sesuai dengan paragraf 45 PSAP yang mengatur Penyajian Laporan Keuangan, Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.
- 4) Properti investasi terdiri atas:
 - Properti Investasi Tanah
 - Properti Investasi Gedung dan Bangunan
 - Konstruksi Dalam Pengerjaan Properti Investasi
- 5) Pengakuan properti investasi
Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:
 - a) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
 - b) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
- 6) Pengukuran Properti Investasi
Properti Investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut) berdasarkan BAST atau dokumen pengadaan yang dipersamakan. Pengukuran setelah pengakuan awal properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

6. Kewajiban Jangka Pendek

- a. Kewajiban Jangka Pendek adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah yang diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan. Klasifikasi Kewajiban ini mencakup:
 - 1) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);
 - 2) Utang Bunga;
 - 3) Utang Belanja;
 - 4) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
 - 5) Pendapatan Diterima Dimuka;
 - 6) Utang Jangka Pendek Lainnya;Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.
- b. Pengakuan Kewajiban Jangka Pendek
 - 1) Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana);
 - 2) Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah;



3) Utang Belanja diakui pada saat:

- a) Belanja secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar;
- b) Terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau invoice, kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah;
- c) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

4) Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/ timbul klaim kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima tetapi belum ada pembayaran/pengakuan sampai dengan tanggal pelaporan.

c. Pengukuran

- 1) Utang PFK disajikan sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) namun belum disetorkan kepada yang berkepentingan;
- 2) Pendapatan diterima dimuka disajikan sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca. Perhitungan Pendapatan diterima dimuka berdasarkan periode bulanan, sehingga yang diakui senilai kas yang diterima untuk bulan-bulan dimana barang/jasa belum diserahkan kepada pihak lain, tidak berdasarkan tanggal pada saat timbulnya pendapatan tersebut dicatat;
- 3) Utang belanja disajikan sebesar belanja yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca;
- 4) Utang Jangka pendek lainnya disajikan sebesar kewajiban yang belum dibayar/diakui sampai dengan tanggal neraca.

7. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai Persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

8. Pendapatan-LRA

- a. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan RKUD yang menambah SAL dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
- b. Pengakuan Pendapatan-LRA diakui pada saat:
 - 1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD ;
 - 2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD;
 - 3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan



langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;

- 4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- c. Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

9. Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUD yang mengurangi SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja terdiri dari: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer.
- b. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran RKUD untuk seluruh transaksi di SKPD dan SKPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan SKPKD.
- c. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh BUD/Kuasa BUD.
- d. Dalam hal BLUD, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD.
- e. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- 1) Berwujud;
- 2) Biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
- 3) Tidak dimaksud untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.

- f. Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 - a) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - 1) Bertambah ekonomis/efisien;



- 2) Bertambah umur ekonomis;
 - 3) Bertambah volume;
 - 4) Bertambah kapasitas produksi.
- b) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material dan melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- g. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

10. Pembiayaan

- a. Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- b. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan RKUD antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
- c. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran RKUD antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
- d. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD dan Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari RKUD.
- e. Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

11. Pendapatan-LO

- a. Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO meliputi Pendapatan-LO pada SKPKD dan SKPD. Pendapatan-LO pada SKPKD meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, serta Pendapatan Non Operasional, sedangkan Pendapatan-LO pada SKPD hanya Pendapatan Asli Daerah.
- b. Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - 1) Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan *earned*.
 - 2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik



sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).

Pengakuan Pendapatan-LO meliputi Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPKD dan Pengakuan Pendapatan-LO untuk SKPD

1) Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPKD

a) Pendapatan Asli Daerah

Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu PAD Melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.

(1) PAD Melalui Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan surat ketetapan atas pendapatan terkait.

(2) PAD Tanpa Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke RKUD.

(3) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

b) Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut. Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada RKUD. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.



c) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

- 1) Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya.
- 2) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah hanya berada di PPKD, antara lain meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/Perorangan. Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut.

d) Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Non Lancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non Lancar) telah diterima.

2) Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD

Pendapatan Daerah pada SKPD hanya sebagian dari PAD yaitu Pendapatan Pajak Daerah dalam hal instansi pungutan pajak terpisah dari BUD, Pendapatan Retribusi dan sebagian dari Lain-lain PAD yang Sah.

PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Alternatif pengakuan pendapatan tersebut dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a) Kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan SKP Daerah untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait;
- b) Kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa SK atas pendapatan terkait;
- c) Kelompok pendapatan retribusi yang pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan. Pendapatan retribusi ini diakui ketika pembayaran telah diterima.

3) Pengukuran Pendapatan-LO

- a) Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar;



- b) Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (actual price) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal;
- c) Pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah;
- d) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam laporan operasional tetap disajikan sebagai pendapatan transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah;
- e) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

12. Beban

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- c. Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
- d. Pengakuan Beban pada SKPKD

1) Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Pengakuan beban hibah sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)



dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan NPHD karena harus dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran hibah.

2) Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial.

3) Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.

4) Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

Untuk jenis Penerimaan Dana Transfer Bukan Pendapatan LO (yang dicatat sebagai utang), maka ketika dilaksanakan penyaluran kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan penyaluran tersebut dicatat mengurangi utang.

e. Pengakuan Beban Pada SKPD

1) Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, PNS, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU seperti honorarium non-PNS, atau melalui mekanisme LS seperti beban gaji dan tunjangan.

Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, beban pegawai diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah



daerah (jika terdapat dokumen yang memadai).

Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU, beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (misal: bukti pembayaran honor) telah disahkan pengguna anggaran.

2) **Beban Barang**

Beban Barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

3) **Beban Hibah**

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, kewenangan pengelolaan beban hibah juga dapat dilakukan pada masing-masing SKPD teknis.

Pengakuan beban hibah sesuai NPHD dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan NPHD karena harus dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran hibah.

4) **Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Kewenangan pengelolaan Beban Bantuan Sosial juga dapat dilakukan pada masing-masing SKPD teknis kecuali bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, dikelola pada SKPKD dalam Beban Tak Terduga.

Pengakuan Beban Bantuan Sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial.

5) **Beban Penyisihan Piutang**

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada



bukti memorial yang diterbitkan.

f. Pengukuran Beban

Beban diukur sesuai dengan:

- 1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah;
- 2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

F. Koreksi Kesalahan

1. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode tahun sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmatik, kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
2. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
3. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan- LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban
4. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun Neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.

G. Perubahan Kebijakan Akuntansi

1. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.
2. Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.
3. Dalam rangka menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja keuangan yang lebih akuntabel, relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kendal, pada laporan keuangan pemerintah



Kabupaten Kendal tahun anggaran 2025 diterapkan:

Metode pencatatan persediaan pada Pemerintah Kabupaten Kendal semula menggunakan metode pencatatan Fisik/Periodik, dengan penilaian persediaan akhir menggunakan nilai pembelian terakhir, diubah dengan metode pencatatan dengan metode perpetual, dengan penilaian persediaan menggunakan metode Masuk Pertama Keluar Pertama/*First In First Out* (FIFO).

4. Dampak Penerapan Perubahan Kebijakan Akuntansi

Perubahan metode pencatatan dan penilaian persediaan memberi dampak adanya perubahan nilai saldo awal persediaan pada neraca dan dampak kumulatif perubahan kebijakan berupa koreksi ekuitas nilai persediaan pada LPE yang merupakan dampak penyesuaian nilai persediaan awal tahun 2025 yang pada tahun 2024 persediaan akhir disajikan dengan nilai yang diperoleh dari pencatatan dengan metode Fisik dengan menggunakan nilai pembelian akhir.

H. Perubahan Estimasi Akuntansi

1. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.
2. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam CaLK. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran

APBD TA 2025 ditetapkan melalui Perda Kabupaten Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. APBD TA 2025 tersebut diuraikan lebih lanjut, melalui Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Data anggaran pada LKPD TA 2025 menggunakan data pada Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. APBD tersebut diuraikan dalam Peraturan Bupati Kendal 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pendapatan TA 2025 terealisasi senilai Rp2.576.493.467.074,00 atau mencapai 98,07% dari target senilai Rp2.627.087.956.238,00. Realisasi pendapatan mengalami kenaikan senilai Rp58.732.633.072,00 atau 2,33% jika dibandingkan dengan TA 2024 senilai Rp2.517.760.834.002,00. Realisasi pendapatan berasal dari PAD senilai Rp701.763.507.059,00 dan Pendapatan Transfer senilai Rp1.874.729.960.015,00. Perkembangan realisasi pendapatan sejak TA 2021 disajikan dalam grafik berikut.

Gambar 5.1. Perkembangan Realisasi Pendapatan TA 2021-2025



Belanja TA 2025 terealisasi senilai Rp2.474.992.300.442,00 atau 93,07% dari anggaran yang dianggarkan dalam APBD Perubahan TA 2025 senilai Rp2.659.209.300.393,00. Belanja TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp151.135.968.451,00 atau 5,76% dari realisasi TA 2024 senilai Rp2.626.128.268.893,00.

Realisasi Belanja TA 2025 terdiri atas Belanja Operasi senilai Rp1.934.004.193.480,00, Belanja Modal senilai Rp195.487.215.581,00, Belanja Tidak Terduga senilai Rp3.641.132.725,00, dan realisasi Belanja Transfer senilai Rp341.859.758.656,00.

Perkembangan realisasi belanja sejak TA 2021 disajikan pada grafik berikut.

**Gambar 5.2 Perkembangan Realisasi Belanja TA 2021-2025**

Berdasarkan realisasi pendapatan senilai Rp2.576.493.467.074,00 dan realisasi Belanja Daerah senilai Rp2.474.992.300.442,00 sehingga terdapat surplus anggaran pada TA 2025 senilai Rp101.501.166.632,00. Sedangkan realisasi Pembiayaan (Netto) pada TA 2025 senilai Rp29.791.725.086,56, yang berasal dari Penerimaan Pembiayaan senilai Rp29.791.725.086,56 tanpa adanya pengeluaran pembiayaan. Sehingga surplus Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Netto membentuk SiLPA TA 2025 senilai Rp131.292.891.718,56. Uraian selengkapnya masing-masing akun LRA dijelaskan pada bagian berikut ini.

5.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan meliputi PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan anggaran dan realisasi yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025 dan 2024

No	Pendapatan Daerah	2025		(%)	2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	706.239.693.373,00	701.763.507.059,00	99,37	517.108.168.048,00
2	Pendapatan Transfer	1.920.848.262.865,00	1.874.729.960.015,00	97,60	2.000.652.665.954,00
3	Lain Lain Pendapatan Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		2.627.087.956.238,00	2.576.493.467.074,00	98,07	2.517.760.834.002,00

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2025 senilai Rp2.576.493.467.074,00 atau 98,07% dari anggarannya senilai Rp2.627.087.956.238,00 dan 102,33% dari realisasi TA 2024 senilai Rp2.517.760.834.002,00. Realisasi masing-masing akun pendapatan daerah, dijelaskan sebagai berikut.

1. Pendapatan Asli Daerah

PAD TA 2025 terealisasi senilai Rp701.763.507.059,00 atau 99,37% dari anggarannya senilai Rp706.239.693.373,00 dan 135,71% dari realisasi TA 2024 senilai Rp517.108.168.048,00.



Rincian Anggaran dan realisasi Penerimaan Pendapatan Transfer TA 2025 dan 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.17 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Daerah Tahun 2025 dan 2024

No	Pendapatan Transfer	2025		(%)	2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
a	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.490.720.667.158,00	1.537.337.454.475,00	103,13	1.522.702.484.318,00
b	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	277.392.477.000,00	211.053.114.406,00	76,08	274.708.276.620,00
c	Pendapatan Transfer Antar Daerah	152.735.118.707,00	126.339.391.134,00	82,72	203.241.905.016,00
Jumlah		1.920.848.262.865,00	1.874.729.960.015,00	97,60	2.000.652.665.954,00

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2025 senilai Rp1.874.729.960.015,00 atau 97,60% dari anggaran senilai Rp1.920.848.262.865,00 dan 93,71% dari realisasi TA 2024 senilai Rp2.000.652.665.954,00.

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan anggaran dan realisasi yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.18 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Tahun 2025 dan 2024

No	Transfer Pemerintah Pusat	2025		(%)	2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	61.280.581.000,00	63.429.532.353,00	103,51	55.741.291.308,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	996.682.470.944,00	1.031.671.581.974,00	103,51	1.037.379.763.414,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	33.352.241.000,00	32.539.705.297,00	97,56	74.933.521.059,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	399.405.374.214,00	409.696.634.851,00	102,58	354.647.908.537,00
Jumlah		1.490.720.667.158,00	1.537.337.454.475,00	103,13	1.522.702.484.318,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan TA 2025 senilai Rp1.537.337.454.475,00 atau 103,13% dari anggarannya senilai Rp1.490.720.667.158,00 dan 100,96% dari realisasi TA 2024 senilai Rp1.522.702.484.318,00.

Realisasi masing-masing jenis Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan dapat disajikan sebagai berikut.

1) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil (DBH)

Penerimaan Dana Bagi Hasil TA 2025 dan 2024, sebagai berikut:

**Tabel 5.19 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer DBH Tahun 2025 dan 2024**

No	Bagi Hasil Pajak	2025		(%)	2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
a	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	3.369.774.000,00	7.441.718.100,00	220,84	6.721.779.000,00
b	DBH PPH Pasal 21	20.359.785.000,00	16.503.264.300,00	81,06	16.338.941.000,00
c	DBH PPH Pasal 25 dan Pasal 29/WOPDN	0,00	999.341.200,00	0,00	1.003.979.000,00
d	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	36.208.674.000,00	37.054.170.000,00	102,34	29.616.441.000,00
e	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	41.915.000,00	55.112.000,00	0,00	50.578.000,00
f	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	0,00	33.377.000,00	0,00	81.907.000,00
g	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	12.984.000,00	54.651.753,00	420,92	82.865.308,00
h	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	449.000,00	0,00	758.000,00
i	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	269.038.000,00	269.038.000,00	100,00	532.490.000,00
j	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.018.411.000,00	1.018.411.000,00	100,00	1.311.553.000,00
Jumlah		61.280.581.000,00	63.429.532.353,00	103,51	55.741.291.308,00

Realisasi Bagi Hasil Pajak senilai Rp63.429.532.353,00 atau 103,51% dari anggaran senilai Rp61.280.581.000,00 dan 113,79% dari realisasi TA 2024 senilai Rp55.741.291.308,00.

2) Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Realisasi penerimaan DAU dari Pemerintah Pusat dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.20 Target dan Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun 2025 dan 2024

No	Dana Alokasi Umum	2025		(%)	2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
a	DAU	867.294.633.000,00	908.049.503.005,00	104,70	856.755.671.000,00
b	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	4.000.000.000,00
c	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK	25.318.687.944,00	19.552.928.969,00	77,23	46.224.714.414,00
d	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	76.230.347.000,00	76.230.347.000,00	100,00	101.417.278.000,00
e	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	23.838.803.000,00	23.838.803.000,00	100,00	20.507.039.000,00
f	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	8.475.061.000,00
Jumlah		996.682.470.944,00	1.031.671.581.974,00	103,51	1.037.379.763.414,00

Realisasi Dana Alokasi Umum senilai Rp1.031.671.581.974,00 atau 103,51% dari anggarannya senilai Rp996.682.470.944,00 dan 99,45% dari TA 2024 senilai Rp1.037.379.763.414,00.

3) Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK)

Realisasi Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2025 senilai Rp442.236.340.148,00 atau 102,19% dari anggaran senilai Rp432.757.615.214,00 terdiri atas:

a) Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Penerimaan DAK Fisik dari Pemerintah Pusat senilai Rp32.539.705.297,00 atau 97,56% dari anggaran senilai Rp33.352.241.000,00 atau 80,84% dari realisasi Tahun 2024 senilai Rp74.933.521.059,00 dengan rincian yang tersaji pada **Lampiran 5.3.**



b) Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Penerimaan DAK Non Fisik dari Pemerintah Pusat senilai Rp409.696.634.851,00 atau 102,58% dari anggaran senilai Rp399.405.374.214,00 atau 115,52% dari realisasi Tahun 2024 senilai Rp354.647.908.537,00 dengan rincian yang tersaji pada **Lampiran 5.4**.

b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya terdiri atas Dana Desa dan Insentif Fiskal dengan anggaran dan realisasi yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.21 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Tahun 2025 dan 2024

No	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	2025		(%)	2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Dana Desa	262.618.980.000,00	196.279.617.406,00	74,74	267.745.085.620,00
2	Insentif Fiskal	14.773.497.000,00	14.773.497.000,00	100,00	6.963.191.000,00
Jumlah		277.392.477.000,00	211.053.114.406,00	76,08	274.708.276.620,00

1) Dana Desa

Dana Desa merupakan dana diperuntukkan bagi desa dan desa adat untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur desa, serta pemberdayaan masyarakat desa. Realisasi Pendapatan Dana Desa senilai Rp196.279.617.406,00 atau senilai 74,74% dari anggaran senilai Rp262.618.980.000,00 dan 73,31% dari realisasi TA 2024 senilai Rp267.745.085.620,00.

2) Insentif Fiskal

Insentif Fiskal merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah berdasarkan kinerja dari Kabupaten/Kota. Realisasi Pendapatan Insentif Fiskal senilai Rp14.773.497.000,00 atau senilai 100,00% dari anggaran senilai Rp14.773.497.000,00.

c. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.22 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2025 dan 2024

No	Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah	2025		(%)	2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
a	Pendapatan Bagi Hasil	147.304.118.707,00	121.404.561.134,00	82,42	182.743.499.170,00
b	Bantuan Keuangan	5.431.000.000,00	4.934.830.000,00	90,86	20.498.405.846,00
Jumlah		152.735.118.707,00	126.339.391.134,00	82,72	203.241.905.016,00

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2025 senilai Rp126.339.391.134,00 atau 82,72% dari anggarannya Rp152.735.118.707,00 dan 62,16% dari realisasi TA 2024 senilai Rp203.241.905.016,00.

Untuk rincian Pendapatan Transfer antar daerah adalah sebagai berikut:

1) Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diterima oleh Kabupaten Kendal berupa Bagi Hasil Pajak. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi selama tahun 2025 dan tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut.



Tabel 5.23 Target dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2025 dan 2024

No	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	2025		(%)	2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
a	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	9.451.413.692,00	4.595.049.581,00	48,62	39.748.002.310,00
b	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Narna Kendaraan Bermotor	13.749.650.646,00	3.197.331.893,00	23,25	25.791.321.811,00
c	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	62.916.736.456,00	53.808.047.863,00	85,52	58.926.544.118,00
d	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	223.281.913,00	209.042.647,00	93,62	80.689.699,00
e	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	60.963.036.000,00	59.595.089.150,00	97,76	58.196.941.232,00
Jumlah		147.304.118.707,00	121.404.561.134,00	82,42	182.743.499.170,00

Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi senilai Rp121.404.561.134,00 atau 82,42% dari anggarannya Rp147.304.118.707,00 dan 66,43% dari realisasi TA 2024 senilai Rp182.743.499.170,00.

2) Pendapatan Bantuan Keuangan

Realisasi Pendapatan Bantuan Keuangan tahun 2025 berupa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yakni bantuan uang yang diberikan untuk mendukung program prioritas pembangunan. Realisasi Pendapatan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi tahun 2025 senilai Rp4.934.830.000,00 atau Rp90,86% dari anggarannya Rp5.431.000.000,00 dan 24,07% dari realisasi TA 2024 senilai Rp20.498.405.846,00. Rincian Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi tahun 2025 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 5.24 Rincian Realisasi Pendapatan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Tahun 2025

NO	URAIAN	REALISASI 2025
1	TMMD	991.000.000,00
2	Rekonstruksi jalan Boja-Kaligading	3.943.830.000,00
JUMLAH		4.934.830.000,00

Pencapaian pendapatan bantuan keuangan provinsi sebesar 90,86% tidak dapat direalisasikan dikarenakan keterbatasan waktu pengajuan pencairan, dan sisa lainnya merupakan penghematan atau efisiensi belanja.

5.1.2 Belanja Daerah

Dalam penyusunan LRA tahun 2025, klasifikasi belanja didasarkan pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

1. Belanja Operasi merupakan belanja yang memberikan manfaat atau akan terpakai habis dalam menjalankan operasional pemerintah daerah selama tahun berjalan.
2. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.



3. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang.
4. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Adapun anggaran dan realisasi Belanja Daerah TA 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.25 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2025 dan 2024

No	Belanja Daerah	2025		%	2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Belanja Operasi	2.026.400.151.596,00	1.934.004.193.480,00	95,44%	2.000.107.920.722,00
2	Belanja Modal	219.344.041.547,00	195.487.215.581,00	89,12%	212.877.821.607,00
3	Belanja Tak Terduga	5.265.986.000,00	3.641.132.725,00	69,14%	2.989.866.000,00
4	Belanja Transfer	408.199.121.250,00	341.859.758.656,00	83,75%	410.152.660.564,00
Jumlah		2.659.209.300.393,00	2.474.992.300.442,00	93,07%	2.626.128.268.893,00

Jumlah realisasi Belanja Daerah tahun 2025 senilai Rp2.474.992.300.442,00 atau 93,07% dari anggaran senilai Rp2.659.209.300.393,00 dan 94,24% dari realisasi belanja Tahun 2024 senilai Rp2.626.128.268.893,00.

1. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi senilai Rp1.934.004.193.480,00 atau 95,44% dari anggaran Rp2.026.400.151.596,00 dan 96,70% dari realisasi TA 2024 senilai Rp2.000.107.920.722,00. Adapun rincian Belanja Operasi adalah sebagai berikut:

Tabel 5.26 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 dan 2024

No	Belanja Operasi	2025		(%)	2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
a	Belanja Pegawai	1.256.458.699.962,20	1.226.336.616.511,00	97,60%	1.155.860.643.648,00
b	Belanja Barang dan Jasa	689.379.373.633,80	627.911.025.139,00	91,08%	706.381.853.536,00
c	Belanja Hibah	74.512.078.000,00	74.146.551.830,00	99,51%	131.892.423.538,00
d	Belanja Bantuan Sosial	6.050.000.000,00	5.610.000.000,00	92,73%	5.973.000.000,00
Jumlah		2.026.400.151.596,00	1.934.004.193.480,00	95,44%	2.000.107.920.722,00

a. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 senilai Rp1.226.336.616.511,00 atau 97,60% dari anggaran Rp1.256.458.699.962,20 atau 106,10% dari realisasi TA 2024 senilai Rp1.155.860.643.648,00. Adapun rincian Belanja Pegawai pada TA 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.27 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 dan 2024

No	Belanja Pegawai	2025		(%)	2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	751.390.952.429,70	727.849.084.601,00	96,87	695.857.900.005,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	407.180.031.459,50	408.620.533.525,00	100,35	138.390.484.368,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	238.577.137.915,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	37.039.625.688,00	35.817.509.550,00	96,70	29.356.746.073,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	3.630.983.496,00	1.798.249.356,00	49,53	1.015.220.596,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	993.120.000,00	993.120.000,00	100,00	791.000.000,00
8	Belanja Pegawai BLUD	56.223.986.889,00	51.258.119.479,00	91,17	51.872.154.691,00
Jumlah Belanja Pegawai		1.256.458.699.962,20	1.226.336.616.511,00	97,60	1.155.860.643.648,00

Pada realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN tahun anggaran 2025 terdapat kenaikan yang signifikan yakni 195,27% hal tersebut dikarenakan penyajian Belanja Pegawai tahun 2025 menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900.1.15.5-3406 tahun 2024, tertanggal 27 Agustus 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dimana terdapat perubahan kodefikasi dan klasifikasi rekening pada level Objek untuk Rekening Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN yang semula masuk dalam kelompok “objek” rekening menjadi masuk dalam “Rincian Objek” dari Belanja Tambahan Penghasilan ASN. Sehingga, realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN tahun 2025 meningkat karena di dalamnya termasuk realisasi dari Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, sedangkan anggaran dan realisasi belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN tahun 2025 pada level objek adalah nol karena menjadi satu dalam Objek rekening Belanja Tambahan Penghasilan ASN.

Pada Belanja Pegawai realisasi anggaran tidak terserap optimal diantaranya pada Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH hanya terserap 49,53% dikarenakan Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya dapat diterima maksimal 6 (enam) x gaji dan tunjangan yang melekat selama satu tahun dan pada beberapa jenis pajak daerah tidak tercapai realisasinya sehingga Insentif Pajak Pemungutan Pajak Daerah tidak dapat terealisasi sehingga terdapat sisa anggaran.

Pada Belanja Tambahan Penghasilan ASN tahun 2025 terealisasi 100,35% dari anggaran, yakni pada Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK yang berdasarkan KMK No.8/KM.7/2025 sebagaimana telah diubah dengan KMK No.22/MK/PK/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 8/KM.7/2025 Tentang Penyaluran Dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah, mulai tahun anggaran 2025 mekanisme penyalurannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke Rekening Guru ASN Daerah.

Pemerintah Daerah Wajib menganggarkan DAK Nonfisik dalam Peraturan Daerah mengenai APBD atau Peraturan Kepala Daerah mengenai penjabaran APBD. Penyaluran



Dana Tunjangan Guru ASN Daerah menggunakan sistem terintegrasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, berdasarkan informasi penyaluran tersebut BUD melakukan pencatatan dan pengesahan atas pendapatan dan belanja Dana Tunjangan Guru ASN Daerah dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Informasi penyaluran TPG ASND sesuai perubahan alokasi anggaran diterima Kabupaten Kendal pada tanggal 23 Desember 2025 atas dasar tersebut BUD Kab. Kendal mengesahkan penerimaan dan pengeluaran alokasi TPG ASND sebagai realisasi pendapatan dan belanja tahun 2025.

Kelebihan realisasi terhadap anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN tahun 2025 tersebut dikarenakan Penetapan Perubahan APBD Kab. Kendal tertanggal 11 Desember 2025 sesuai Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2025 sedangkan informasi perubahan salur TPG ASN dari Pemerintah Pusat tertanggal 15 Desember 2025 melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah Tahun Anggaran 2025, sehingga usulan penyesuaian perubahan Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) tidak memiliki cukup waktu untuk diproses pada Perubahan APBD Kab. Kendal Tahun 2025 karena proses penatausahaan/Pencairan SIPD sedang bereskalasi mendasar pada Surat Edaran Bupati Nomor 900.1.7/2563/2025.

Adapun perincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai menurut pengelolanya tahun 2025 dan 2024 tersaji pada **Lampiran 5.5**.

b. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2025 senilai Rp627.911.025.139,00 atau 91,08% dari anggaran Rp689.379.373.633,80 dan 88,89% dari realisasi TA 2024 senilai Rp706.381.853.536,00 dengan pengklasifikasian belanja barang dan jasa sampai dengan level rincian objek yang tersaji pada **Lampiran 5.6**.

Tabel 5.28 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024

No	Belanja Barang dan Jasa	2025		(%)	2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Barang	107.276.830.641,00	89.591.128.928,00	83,51	113.223.572.898,00
2	Belanja Jasa	241.268.005.011,80	214.676.255.279,00	88,98	243.752.129.589,00
3	Belanja Pemeliharaan	9.045.260.902,00	7.647.648.132,00	84,55	10.209.609.031,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	66.172.062.833,00	57.274.364.208,00	86,55	80.657.194.528,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	19.457.000.000,00	18.839.611.000,00	96,83	27.463.763.184,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	76.089.067.576,00
7	Belanja Barang dan Jasa BOSP	74.212.325.064,00	74.212.325.064,00	100,00	0,00
8	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	23.902.690.000,00	22.727.108.902,00	95,08	20.203.822.088,00
9	Belanja Barang dan Jasa BLUD	148.045.199.182,00	142.942.583.626,00	96,55	134.782.694.642,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa		689.379.373.633,80	627.911.025.139,00	91,08	706.381.853.536,00

Pada tahun 2025 pencatatan Belanja Barang dan Jasa BOS dimutakhirkan menjadi Belanja Barang dan jasa BOSP sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga realisasi



Belanja Barang dan Jasa BOS tahun 2025 nol, dan realisasi Belanja Barang dan Jasa BOSP Rp74.212.325.064,00 sedangkan tahun 2024 tidak terdapat realisasi Belanja Barang dan Jasa BOSP.

Penyerapan Belanja Barang dan Jasa yang kurang maksimal diantaranya pada Belanja Barang terserap 83,51% antara lain dikarenakan adanya negoisasi harga (selisih kontrak), mendapatkan harga di bawah dari harga pagu, selain itu karena penerapan kebijakan efisiensi sesuai Surat Edaran sehingga kegiatan dibatasi dan diseleksi pada kegiatan/kebutuhan yang benar benar penting. Sedangkan pada penyerapan Belanja Pemeliharaan sebesar 84,55% dikarenakan pemeliharaan disesuaikan dengan jumlah kebutuhan, dan juga kendala terkait waktu pelaksanaan tidak mencukupi untuk dilaksanakan pada perubahan anggaran karena semua pengadaan barang/jasa harus menggunakan e-Katalog sehingga OPD kesulitan dalam peng-SPJ-an.

Adapun perincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa menurut pengelolanya tahun 2025 dan 2024 tersaji pada **Lampiran 5.7**.

c. Belanja Hibah

Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Realisasi Belanja Hibah senilai Rp74.146.551.830,00 atau 99,51% dari anggaran Rp74.512.078.000,00 dan 56,22% dari realisasi TA 2024 senilai Rp131.892.423.538,00.

Rincian Belanja Hibah pada TA 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.29 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun 2025 dan 2024

No	Belanja Hibah	2025		(%)	2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	46.273.058.000,00
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	24.262.796.000,00	23.947.765.830,00	98,70	35.516.252.295,00
3	Belanja Hibah Dana BOS	6.287.520.000,00	6.287.520.000,00	100,00	0,00
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	5.018.112.000,00	5.018.112.000,00	100,00	4.715.287.200,00
5	Belanja Hibah Dana BOSP	38.943.650.000,00	38.893.154.000,00	99,87	45.387.826.043,00
Jumlah		74.512.078.000,00	74.146.551.830,00	99,51	131.892.423.538,00

Rincian belanja hibah terdiri atas:

- (1) Pada tahun 2025 tidak terdapat anggaran dan realisasi belanja hibah kepada Pemerintah Pusat, sedangkan realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat tahun 2024 adalah senilai Rp46.273.058.000,00 merupakan Pembayaran Belanja Hibah uang yang diberikan kepada Bawaslu Kab. Kendal, KPU Kab. Kendal, Kodim 0715 Kendal, dan Polres Kendal, belanja hibah tersebut dikelola Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.



- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2025 senilai Rp23.947.765.830,00 atau 98,70% dari anggaran senilai Rp24.262.796.000,00 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.30 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2025 dan 2024

No	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2025		(%)	2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	19.738.000.000,00	19.663.224.155,00	99,62	13.430.221.150,00
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.800.000.000,00	2.625.000.000,00	93,75	517.070.000,00
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.724.796.000,00	1.659.541.675,00	96,22	21.568.961.145,00
Jumlah		24.262.796.000,00	23.947.765.830,00	98,70	35.516.252.295,00

- (3) Belanja Hibah BOS tahun 2025 terealisasi senilai Rp6.287.520.000,00 atau 100,00% dari anggaran senilai Rp6.287.520.000,00 yang merupakan belanja Hibah BOS Reguler dan kinerja SD dan SMP Swasta, sedangkan tahun 2024 tidak ada realisasi Belanja Hibah Dana BOS dikarenakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, pencatatan Belanja Hibah Dana BOS dimutakhirkan menjadi Belanja Hibah Dana BOSP. Akan tetapi, pada tahun anggaran 2025 terdapat kesalahan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur penganggaran sehingga pada sebagian belanja hibah BOSP-BOS Swasta (kode rekening: 5.01.05.08) masih dianggarkan pada rekening Belanja Hibah Dana BOS (kode rekening: 5.1.05.06) senilai Rp6.287.520.000,00. Berdasarkan Kepmendagri No. 900.1-2850 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah rekening tersebut di-nonaktifkan untuk tahun Penyusunan Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah 2025 dan Tahun Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 2026.
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik merupakan pembayaran kepada partai politik senilai Rp5.018.112.000,00 atau 100,00% dari anggarannya senilai Rp5.018.112.000,00.

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tahun 2025 terdiri atas:

- (a) DPC PDI Perjuangan senilai Rp779.280.000,00;
- (b) DPC PKB senilai Rp1.093.384.000,00;
- (c) PDC PAN senilai Rp448.264.000,00;
- (d) DPC Partai Gerindra senilai Rp540.376.000,00;
- (e) DPD Partai Golkar senilai Rp741.056.000,00;
- (f) DPD PKS senilai Rp399.656.000,00;



- (g) DPC PPP senilai Rp412.480.000,00;
 - (h) DPC Partai Demokrat senilai Rp222.344.000,00;
 - (i) DPD Partai Perindo senilai Rp85.808.000,00;
 - (j) DPD Partai NasDem senilai Rp295.464.000,00.
- (5) Belanja Hibah Dana BOSP, merupakan realisasi belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan swasta untuk BOS, BOP Paud, dan BOP Kesetaraan, dengan realisasi senilai Rp38.893.154.000,00 atau 99,87% dari anggarannya senilai Rp38.943.650.000,00 yang terdiri dari:
- Belanja Hibah Dana BOSP-BOS senilai Rp13.411.370.000,00, merupakan Belanja Hibah BOS Reguler dan Kinerja SMP swasta tahun 2025,
 - Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD swasta senilai Rp20.774.904.000,00, dan
 - Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan swasta senilai Rp4.706.880.000,00.

Realisasi Belanja Hibah senilai Rp 74.146.551.830,00 tersebut dibagi menjadi dua yaitu hibah berupa uang dan hibah berupa barang-barang, dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Hibah berupa uang senilai Rp72.950.411.655,00 terdiri dari:
- Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kendal, hibah uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan senilai Rp2.500.000.000,00.
 - Badan Kesatuan Bangsa Politik senilai Rp5.774.788.500,00 yang terdiri dari hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan senilai Rp293.275.000,00, Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan senilai Rp463.401.500,00 dan Hibah bantuan Keuangan kepada Partai Politik senilai Rp5.018.112.000,00.
 - Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata berupa hibah uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan senilai Rp5.433.949.155,00.
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp59.241.674.000,00 yang terdiri dari Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan senilai Rp13.936.000.000,00, Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar senilai Rp125.000.000,00, Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta Rp6.268.650.000,00, Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta Rp18.870.000,00, Hibah Dana BOSP-BOS senilai Rp13.411.370.000,00, Hibah Dana BOSP-BOP PAUD senilai Rp20.774.904.000,00, dan hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan senilai Rp4.706.880.000,00.
- (2) Hibah berupa Barang senilai Rp Rp1.196.140.175,00 pada Dinas Pertanian dan Pangan, Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan berupa kendaraan bermotor roda tiga, mesin perajang tembakau, Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jalan Pertanian Kelompok Tani senilai Rp1.196.140.175,00.

Sedangkan belanja hibah berdasarkan SKPD pengelola dirinci sebagai berikut.



Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) - Audited
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.31 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Berdasarkan SKPD Pengelola Tahun 2025 dan 2024

No	URAIAN	SKPD	2025		(%)	2024
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	46.273.058.000,00
2	Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	300.000.000,00	293.275.000,00	97,76	357.734.000,00
		Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	5.500.000.000,00	5.433.949.155,00	98,80	200.000.000,00
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13.938.000.000,00	13.936.000.000,00	99,99	12.084.000.000,00
		Bagian Kesra Setda Kendal	0,00	0,00	0,00	492.600.000,00
		Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	295.887.150,00
3	Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	Bagian Kesra Setda Kendal	2.675.000.000,00	2.500.000.000,00	93,46	0,00
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	125.000.000,00	125.000.000,00	100,00	20.000.000,00
		Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	497.070.000,00
4	Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	484.244.000,00	463.401.500,00	95,70	8.998.528.994,00
		Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	5.236.376.572,00
5	Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	Dinas Pertanian dan Pangan	1.240.552.000,00	1.196.140.175,00	96,42	1.337.482.482,00
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	5.996.573.097,00
6	Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.268.650.000,00	6.268.650.000,00	100,00	0,00
7	Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	18.870.000,00	18.870.000,00	100,00	0,00
8	Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.018.112.000,00	5.018.112.000,00	100,00	4.715.287.200,00
9	Hibah Dana BOSP-BOS	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13.411.370.000,00	13.411.370.000,00	100,00	19.760.606.043,00
10	Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	20.825.400.000,00	20.774.904.000,00	99,76	20.736.900.000,00
11	Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.706.880.000,00	4.706.880.000,00	100,00	4.890.320.000,00
Jumlah			74.512.078.000,00	74.146.551.830,00	99,51	131.892.423.538,00

d. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Pengelolaan bantuan sosial diatur melalui Perbup Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal. Realisasi Belanja Bantuan Sosial senilai Rp5.610.000.000,00 atau 92,73% dari anggaran Rp6.050.000.000,00. Rincian Belanja Bantuan Sosial pada tabel berikut.

Tabel 5.32 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2025

No	Uraian	2025		(%)	2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	6.050.000.000,00	5.610.000.000,00	92,73	5.973.000.000,00
	Jumlah	6.050.000.000,00	5.610.000.000,00	92,73	5.973.000.000,00



5.6. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

LPE merupakan laporan yang terdiri atas saldo akhir tahun sebelumnya yang menjadi saldo awal Ekuitas, penambahan atau pengurangan surplus (defisit) dari operasional tahun berjalan serta dampak akumulatif karena koreksi, perubahan kebijakan, dan adanya kesalahan mendasar. LPE merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan Ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. LPE dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2025 terdapat saldo awal Ekuitas senilai Rp4.232.591.249.416,20 merupakan saldo akhir Ekuitas tahun 2024.
2. Surplus/Defisit-LO tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Kendal senilai Rp245.373.434.432,75 merupakan surplus atas kegiatan operasional yang menambah nilai Ekuitas pada Neraca.
3. Koreksi Ekuitas tahun 2025 senilai Rp11.184.224.016,26 merupakan koreksi selama tahun 2025 yang mengurangi Ekuitas. Nilai koreksi Ekuitas tersebut merupakan koreksi nilai persediaan, koreksi aset tetap, koreksi akumulasi penyusutan aset tetap, dan koreksi kewajiban jangka pendek.

Secara terinci koreksi yang menambah dan mengurangi Ekuitas Awal dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.159 Koreksi Ekuitas Tahun 2025

No.	Uraian	Nilai Koreksi Ekuitas		
		Menambah	Mengurangi	Jumlah
1	Koreksi Nilai Persediaan	9.370.212,09	70.121.715,15	(60.751.503,06)
2	Koreksi Aset Tetap	97.076.062.897,00	100.195.534.137,00	(3.119.471.240,00)
3	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	11.038.482.830,36	25.667.332.301,68	14.628.849.471,32
4	Koreksi Investasi Jangka Panjang	0,00	800.000,00	(800.000,00)
5	Koreksi Ekuitas Koreksi Kewajiban Jangka Pendek	15.550.288,00	279.153.000,00	(263.602.712,00)
6	Koreksi Ekuitas Lainnya	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	108.139.466.227,45	126.212.941.153,83	11.184.224.016,26

- a. Koreksi Nilai Persediaan merupakan koreksi saldo awal persediaan dikarenakan adanya perubahan kebijakan akuntansi atas pencatatan persediaan sesuai dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 49 Tahun 2025, yaitu dari metode periodik dengan nilai persediaan akhir menggunakan harga pembelian terakhir menjadi metode perpetual dengan nilai persediaan berdasarkan metode FIFO. Secara rinci Koreksi Nilai Persediaan tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.



-
- d. Koreksi Ekuitas Koreksi Kewajiban Jangka Pendek senilai Rp263.602.712,00 terdiri dari koreksi atas saldo awal hutang belanja pegawai tahun 2025 berupa hutang belanja TPG dan Tamsil ASND pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menambah ekuitas senilai Rp15.550.288,00, dan koreksi karena adanya lebih bayar DBH Pajak dan SDA transfer pusat sampai dengan tahun anggaran 2024 sesuai dengan PMK 120 tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2025, tertanggal 31 Desember 2025, pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mengurangi ekuitas senilai Rp279.153.000,00, dengan rincian:
- Lebih bayar DBH SDA Gas Bumi TA. 2024 senilai Rp2.575.000,00;
 - Lebih bayar DBH SDA Panas Bumi TA. 2024 senilai Rp27.255.000,00;
 - Lebih bayar DBH SDA Minerba TA. 2024 senilai Rp2.000,00; dan
 - Lebih bayar DBH SDA Perikanan TA. 2024 senilai Rp249.321.000,00.
4. Ekuitas Akhir senilai Rp4.489.148.907.865,21 diperoleh dari ekuitas awal ditambah Surplus-LO ditambah dengan koreksi ekuitas.



BAB VI

INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Kondisi Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal

Pemerintah Kabupaten Kendal merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang bupati dan didampingi wakil bupati, dengan tugas menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik dalam kerangka otonomi daerah. Dalam dua periode terakhir, susunan kepala daerah mengalami penyesuaian seiring kebijakan nasional terkait Pilkada serentak. Pada periode hasil Pilkada 2020, jabatan bupati dipegang oleh Dico M. Ganinduto, B.Sc. bersama wakil bupati Windu Suko Basuki, SH. yang dilantik pada 26 Februari 2021, dengan masa jabatan administratif 2021–2026, namun secara efektif berakhir pada awal 2025 mengikuti transisi nasional. Selanjutnya, pada periode hasil Pilkada 2024, kepemimpinan Kabupaten Kendal dilanjutkan oleh Dyah Kartika Permanasari, SE., MM. sebagai bupati dan Benny Karnadi, S.Ag. sebagai wakil bupati yang dilantik pada 20 Februari 2025 untuk masa jabatan 2025–2030.

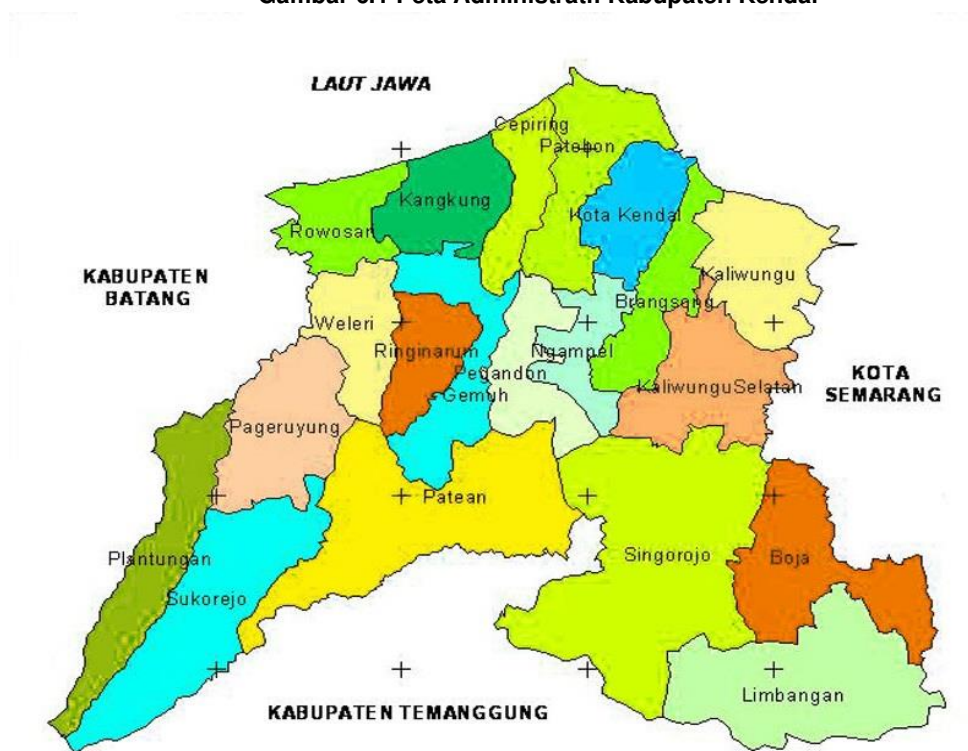
Pemerintah Kabupaten Kendal adalah salah satu dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang secara astronomis terletak antara 109°40'–110°– 18' Bujur Timur dan 6°32' - 7°- 24' Lintang Selatan. Adapun batas administrasi wilayah Kabupaten Kendal yaitu :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa;
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kota Semarang;
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang; dan
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Batang.

Luas wilayah Kabupaten Kendal memiliki wilayah seluas 1.002,23 km² dan secara administratif terdiri dari 20 kecamatan, 266 desa dan 20 kelurahan. Topografi Kabupaten Kendal terbagi dalam tiga jenis yaitu daratan, perbukitan, dan pegunungan dengan ketinggian bervariasi antara 0 mdpl hingga lebih dari 650 mdpl. Kecamatan Weleri adalah kecamatan dengan topografi terendah, dengan ketinggian hanya 4,877 mdpl. Sedangkan Kecamatan Plantungan adalah kecamatan dengan topografi tertinggi dengan ketinggian 697,992 mdpl. Suhu berkisar antara 25°C. Kemudian daerah perbukitan berada di bagian tengah dan dataran rendah serta pantai di sebelah utara dengan ketinggian antara 0 s.d 10 mdpl dan suhu berkisar 27°C.



Gambar 6.1 Peta Administratif Kabupaten Kendal



Sumber data: Baperlitbang Kabupaten Kendal

Secara geografis Kabupaten Kendal memiliki posisi strategis di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Kendal berfungsi sebagai daerah pendukung (*hinterland*) karena berbatasan dengan Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah. Posisi Kabupaten Kendal juga berada pada jalur transportasi yang strategis yaitu di jalur pantura (pantai utara), beroperasinya pelabuhan Kendal dan berkembangnya Kawasan Industri Khusus (KIK) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sangat membantu dalam peningkatan perekonomian Kabupaten Kendal, sedangkan di wilayah selatan merupakan wilayah agraris karena besarnya luas lahan yang digunakan pertanian.

6.2 Potensi dan Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk Kabupaten Kendal tahun 2025 berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal sebanyak 1.094.214 jiwa, yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki sebanyak 551.157 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 543.057 jiwa. Kabupaten Kendal dengan luas wilayah sebesar 1.015,53 km² bisa dikatakan sebagai kabupaten yang mempunyai wilayah luas, memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, dan industri yakni:

- Lahan subur di Kendal sangat cocok untuk budidaya padi, jagung, kedelai, serta berbagai jenis sayuran dan buah-buahan.
- Wilayah pesisirnya mendukung kegiatan perikanan laut, sementara tambak ikan air tawar menghasilkan ikan seperti nila, lele, dan gurame. Potensi ini dapat dikembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani serta nelayan setempat.
- Di sektor industri, Kendal memiliki kawasan industri yang menarik investasi dari dalam dan luar negeri. Industri kecil dan menengah (IKM) di bidang makanan, kerajinan, dan tekstil juga berkembang pesat. Selain itu, Kendal

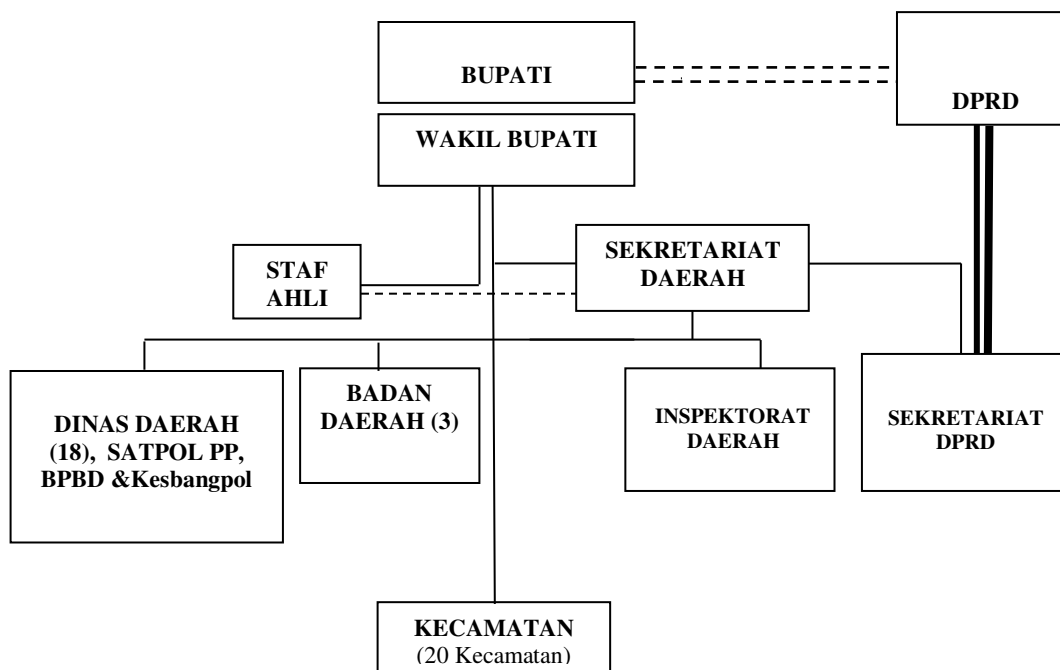


memiliki potensi pariwisata yang cukup menjanjikan, mulai dari wisata alam seperti Pantai Cahaya dan Curug Sewu, hingga wisata budaya dan religi seperti Masjid Agung Kendal dan Makam Sunan Katong. Pengembangan infrastruktur dan promosi yang baik dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke daerah ini.

- Potensi lain yang dimiliki Kendal adalah sumber daya manusia yang cukup besar dan akses transportasi yang strategis. Dengan jalan raya dan jalur kereta api yang terhubung ke kota-kota besar seperti Semarang dan Jakarta, Kendal memiliki peluang untuk menjadi pusat logistik dan perdagangan

Dalam rangka mendukung kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan beberapa Undang-undang lainnya, telah ditetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru dengan berdasar Perda Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Bagan organisasi pemerintahan disajikan pada gambar berikut.

Gambar 6.2 Bagan Organisasi Pemerintah Kabupaten Kendal



Berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal, perangkat daerah menjadi sebagai berikut:

- Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
- Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
- Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;
- Dinas Daerah, terdiri dari :



- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
- 2) Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
- 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan;
- 4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- 5) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe B, menyelenggarakan sub urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
- 6) Dinas Sosial Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- 7) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 8) Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
- 9) Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
- 10) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 11) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 12) Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- 13) Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- 14) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
- 15) Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bidang energi dan sumber daya mineral;
- 16) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
- 17) Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga serta bidang pariwisata;
- 18) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan; dan



19) Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.

e. Badan Daerah, terdiri dari :

1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
2. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
3. Badan Pendapatan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang keuangan bidang pendapatan;
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan aset.

Sedangkan berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah dan Satuan Polisi Praja Kabupaten Kendal, Lembaga Lain Daerah yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah masih berlaku.

Jumlah SDM ASN di Pemerintah Kabupaten Kendal mengalami kenaikan dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2021 sampai tahun 2025 dengan rekrutmen ASN dari PPPK maka jumlah SDM ASN mejadi sebagai berikut:

Tabel 6.1 Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) ASN Kabupaten Kendal

No	Tahun	Pria	Wanita	Jumlah
1	2021	3.168	4.336	7.504
2	2022	3.638	5.789	9.427
3	2023	3.655	6.053	9.708
4	2024	3.898	6.582	10.480
5	2025	5.361	7.476	12.837

Berikut profil ASN (PNS dan PPPK) Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2025 sebagai berikut:



Tabel 6.2 Profil Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2025

NO	JENIS DATA	PNS		PPPK		PPPK PW		JUMLAH
		PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	
1	Menurut Golongan							
	1. Golongan I	15	1	361	41	0	0	418
	2. Golongan VIII	0	0	590	446	0	0	1036
	3. Golongan II	478	651	0	0	0	0	1129
	4. Golongan IX	0	0	1315	2464	0	0	3779
	5. Golongan III	1408	2891	0	0	0	0	4299
	6. Golongan IV	456	613	0	0	0	0	1069
	7. -	0	0	0	0	738	369	1107
	Total	2357	4156	2266	2951	738	369	12837
2	Menurut Jenjang Pendidikan							
	1. Sekolah Dasar	26	4	348	41	96	25	540
	2. SLTP	61	4	1	2	30	3	101
	3. SLTP Kejuruan	2	0	1	0	0	0	3
	4. SLTA	334	114	351	105	481	111	1496
	5. SLTA Kejuruan	49	28	126	43	22	10	278
	6. SLTA Keguruan	1	0	1	0	0	0	2
	7. Diploma I	0	11	0	0	0	0	11
	8. Diploma II	30	20	0	0	0	0	50
	9. Diploma III/Sarjana Muda	239	1040	120	298	13	88	1798
	10. Diploma IV	26	133	12	34	1	7	213
	11. S-1/Sarjana	1315	2509	1296	2423	91	116	7750
	12. S-2	268	290	7	3	4	9	581
	13. S-3/Doktor	2	0	0	0	0	0	2



NO	JENIS DATA	PNS		PPPK		PPPK PW		JUMLAH
		PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	
3	Menurut Jabatan Struktural							
	1. Eselon II							
	Eselon - II/b	25	2	0	0	0	0	27
	Jumlah Eselon II	25	2	0	0	0	0	27
	2. Eselon III							
	Eselon - III/a	43	8	0	0	0	0	51
	Eselon - III/b	52	32	0	0	0	0	84
	Jumlah Eselon III	95	40	0	0	0	0	135
	3. Eselon IV							
	Eselon - IV/a	95	59	0	0	0	0	154
	Eselon - IV/b	33	42	0	0	0	0	75
	Jumlah Eselon IV	128	101	0	0	0	0	229
	Total	248	143	0	0	0	0	391
4	Jabatan Fungsional Khusus							
4a	Tenaga Pendidikan (Guru)							
	Bidang Pembinaan Ketenagaan	2	168	0	0	0	0	170
	SD	589	1156	0	0	0	0	1745
	SMP	264	452	0	0	0	0	716
	Total	855	1776	0	0	0	0	2631
4b	Tenaga Kesehatan							
	Administrator Kesehatan	4	26	0	0	0	0	30
	Pembimbing Kesehatan Kerja	1	9	0	0	0	0	10
	Terapis Wicara	0	1	0	0	0	0	1
	Apoteker	6	42	0	0	0	0	48
	Pranata Laboratorium Kesehatan	8	66	0	0	0	0	74
	Radiografer	6	3	0	0	0	0	9
	Tenaga Sanitasi Lingkungan	7	21	0	0	0	0	28
	Teknisi Elektromedis	2	0	0	0	0	0	2
	Asisten Apoteker	5	33	0	0	0	0	38
	Bidan	0	436	0	0	0	0	436
	Dokter Gigi	5	21	0	0	0	0	26
	Dokter	34	82	0	0	0	0	116
	Entomolog Kesehatan	0	1	0	0	0	0	1
	Fisioterapis	1	3	0	0	0	0	4
	Nutrisionis	1	63	0	0	0	0	64
	Okupasi Terapis	1	0	0	0	0	0	1
	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	2	1	0	0	0	0	3



NO	JENIS DATA	PNS		PPPK		PPPK PW		JUMLAH
		PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	
	Perawat Gigi	1	14	0	0	0	0	15
	Perawat	120	291	0	0	0	0	411
	Perekam Medis	4	5	0	0	0	0	9
	Total	208	1118	0	0	0	0	1326
4c	Tenaga Teknis							
	Agen	0	1	0	0	0	0	1
	Analisis Pasar Hasil Pertanian	0	1	0	0	0	0	1
	Pengawas Penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah	0	3	0	0	0	0	3
	Administrator Database Kependudukan	0	1	0	0	0	0	1
	Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	0	1	0	0	0	0	1
	Analisis Ketahanan Pangan	1	0	0	0	0	0	1
	Pelatih Olahraga	1	0	0	0	0	0	1
	Polisi Pamong Praja	16	2	0	0	0	0	18
	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman	0	1	0	0	0	0	1
	Perencana	1	1	0	0	0	0	2
	Pranata Hubungan Masyarakat	2	1	0	0	0	0	3
	Pranata Komputer	7	4	0	0	0	0	11
	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	4	5	0	0	0	0	9
	Pustakawan	0	4	0	0	0	0	4
	Arsiparis	2	4	0	0	0	0	6
	Statistis	0	2	0	0	0	0	2
	Teknisi Transfusi Darah	2	1	0	0	0	0	3
	Pol PP	4	0	0	0	0	0	4
	Analisis Hukum	4	0	0	0	0	0	4
	Analisis Kebakaran	1	2	0	0	0	0	3
	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	3	7	0	0	0	0	10
	Manggala Informatika	1	0	0	0	0	0	1
	Pengawas Perdagangan	1	1	0	0	0	0	2
	Pembina Industri	0	1	0	0	0	0	1
	Analisis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	0	1	0	0	0	0	1
	Perisalah Legislatif	1	0	0	0	0	0	1
	Auditor	9	8	0	0	0	0	17
	Epidemiolog Kesehatan	1	6	0	0	0	0	7
	Instruktur	5	2	0	0	0	0	7



NO	JENIS DATA	PNS		PPPK		PPPK PW		JUMLAH
		PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	
	Mediator Hubungan Industrial	1	3	0	0	0	0	4
	Medik Veteriner	2	3	0	0	0	0	5
	Pamong Budaya	2	0	0	0	0	0	2
	Penata Ruang	1	2	0	0	0	0	3
	Peneliti	1	0	0	0	0	0	1
	Penera	2	5	0	0	0	0	7
	Pengantar Kerja	2	5	0	0	0	0	7
	Pengawas Benih Tanaman	1	3	0	0	0	0	4
	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	1	7	0	0	0	0	8
	Pengendali Dampak Lingkungan	0	1	0	0	0	0	1
	Penguji Kendaraan Bermotor	4	0	0	0	0	0	4
	Penilik	6	1	0	0	0	0	7
	Penyuluh Perindustrian Dan Perdagangan	2	2	0	0	0	0	4
	Penyuluh Sosial	1	2	0	0	0	0	3
	Total	92	94	0	0	0	0	186
5	Menurut Diklat Struktural							
	Non Diklat PIM	2138	3984	2264	2949	738	369	12442
	Diklat PIM I	5	7	0	1	0	0	13
	Diklat PIM II	5	7	0	0	0	0	12
	Diklat PIM III	35	19	0	0	0	0	54
	Diklat PIM IV	102	74	0	0	0	0	176
	ADUM	14	19	0	0	0	0	33
	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	41	35	1	0	0	0	77
	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	14	9	1	0	0	0	24
	Pelatihan Kepemimpinan Nasional	3	2	0	1	0	0	6
	Total	2357	4156	2266	2951	738	369	12837
6	Menurut Jenis Kelamin							
	1 . Laki-laki	2357	0	2266	0	738	0	0
	2 . Perempuan	0	4156	0	2951	0	369	7476
	Total	2357	4156	2266	2951	738	369	12837
7	Menurut Umur/Usia							
	1. Usia 18 - 20	6	0	0	0	0	0	6
	2. Usia 21 - 25	47	120	57	76	22	10	332
	3. Usia 26 - 30	120	510	394	699	91	67	1881
	4. Usia 31 - 35	174	452	480	695	116	66	1983
	5. Usia 36 - 40	213	497	471	596	154	91	2022
	6. Usia 41 - 45	389	568	422	468	160	80	2087



BAB VII

PENUTUP

Dengan memanjatkan puji syukur atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan LKPD Pemerintah Kabupaten Kendal TA 2025 dapat diselesaikan. Penyusunan LKPD ini adalah dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel sebagaimana diamanatkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Kendal dalam menyusun LKPD pelaksanaan APBD TA 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan SAP dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyampaian LKPD tepat waktu sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah di mana LKPD disampaikan Kepala Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat tiga bulan setelah tutup tahun anggaran berakhir dan disusun dengan SAP berbasis akrual yang telah diterima secara umum. Sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (3) PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Permendagri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, LKPD ini telah dilakukan reviu oleh Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebelum disampaikan kepada BPK.

Berdasarkan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan berbasis akrual maka pemerintah daerah wajib menyajikan secara lengkap informasi yang terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial, dan CaLK. Penyajian secara lengkap informasi LKPD ini dibutuhkan oleh pengguna laporan, sehingga dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Oleh karena itu pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan dapat membantu pembaca menghindari kesalahpahaman dalam memahami laporan keuangan.

Hal penting dalam penyusunan LKPD Kabupaten Kendal TA 2025 adalah LKPD disusun sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan di mana semua transaksi pendapatan dan belanja memang benar terjadi, semua transaksi pendapatan dan belanja serta aset dan kewajiban sudah termasuk dalam laporan keuangan, semua transaksi pendapatan dan belanja, serta aset dan kewajiban dinilai sesuai standar penilaian dalam SAP, semua aset memang merupakan hak dan semua utang memang merupakan kewajiban yang sah dan semua pos dalam laporan keuangan sudah diberikan penjelasan secara memadai dalam CaLK. Dengan demikian LKPD Kabupaten Kendal yang disusun dapat menyajikan



informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Dalam laporan ini juga terdapat informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, ekuitas dana pemerintah dan perubahannya serta alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKPD Kabupaten Kendal TA 2025 ini masih banyak kekurangan dan membutuhkan perbaikan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun untuk lebih menyempurnakan LKPD ini sangat kami harapkan. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan LKPD dengan lebih lengkap dan akurat, sehingga dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang baik khususnya di bidang keuangan.

Demikian untuk dapat dipahami semua pihak dan semoga bermanfaat.


BUPATI KENDAL

DYAH KARTIKA PERMANASARI